

TESTIMONIUM DE AUDITU SEBAGAI ALAT BUKTI
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor:
1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg dan 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Hukum Islam (S.H.I)

Oleh:

FATKHAN AWWALUDDIN
NIM. 052621006

PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2011

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : Fatkhan Awwaluddin

NIM : 052621006

Jenjang : S-1

Jurusan : Syari'ah

Program studi : al-Ahwal al-Syakhsiyyah

Judul : *Testimonium De Auditu* Sebagai Alat Bukti (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg dan 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 11 Juli 2011

Saya yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL
1FAD0AAF401318345
ENAM RIBU RUPAH

6000 DJP Fatkhan Awwaluddin

NIM. 052621006

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Naskah Skripsi
Sdr. Fatkhan Awwaluddin
Lamp : 5 (lima) eksemplar

Purwokerto, 11 Juli 2011

Kepada Yth
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka saya sampaikan naskah skripsi Saudara:

Nama : Fatkhan Awwaluddin

NIM : 052621006

Jenjang : S-1

Jurusan : Syari'ah

Program studi : al-Ahwal al-Syakhsiyah

Judul : *Testimonium De Auditu* Sebagai Alat Bukti (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg dan 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg)

Dengan ini memohon agar skripsi Saudara tersebut di atas untuk dapat dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I)

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Marwadi, M.Ag

NIP. 19751224 200501 1 001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TESTIMONIUM DE AUDITU SEBAGAI ALAT BUKTI
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor:
1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg dan 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg)**

Yang disusun oleh saudara Fatkhan Awwaluddin, NIM. 052621006, Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 28 Juli 2011 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang

H. Suprivanto, Lc. M.S.I.
NIP.19740326 199903 1 001

Sekretaris Sidang

H. Sochimig, Lc., M. Si.
NIP. 19691009 200312 1 001

Pembimbing/Penguji

Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Penguji I

Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

Penguji II

Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001



Mengetahui/Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto

Dr. A. Lutfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. al-Insyirah : 5)

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI PENULIS PERSEMBAHKAN UNTUK:

Ayah dan ibu tercinta yang selalu penulis hormati, tak henti-hentinya putramu mengharapkan ridhamu dalam setiap gerak langkah agar senantiasa mendapat pengalaman dan ilmu yang bermanfaat bagi putramu, keluarga, bangsa, Negara, dan agama. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan kepada putramu untuk selalu berbakti kepadamu. Adikku tercinta Yulia Uyun Asriyani Jangan lupa selalu beribadah, belajar yang giat untuk menggapai cita-citamu, jangan mudah menyerah!!! Saudara-saudariku Dewi Fatimah Raghayu, Anisa Fitriyani, Fauzan Hibatullah, Rjva, Bimo. Mari teruskan cita-cita leluhur kita.

Si mbah Sanurjdi, Si mbah Turah, Si mbah Damin, Si mbah Yasroni, Eyang "Siti Maryam, genap seratus hari sudah engkau meninggalkan kami", Biar pun engkau semua telah mendahului kami tapi aku akan selalau tempatkan kalian di hati kecilku sebagai bagian dari doa-ku, semoga engkau semua termasuk golongan orang-orang yang beriman dan ditempatkan berada di sisi mulia-Nya, amiin. Temen-temenku man Hayat, lik sugeng, Kang dirwan, Paink, Dimank, kang dodo ucapan terima kasih kepada kalian semua yang telah memberikan dorongan kepada penulis selama studi dan menyusun skripsi ini. Semoga kebahagiaan selalu bersama kita selalu. Amin

Sahabat-sahabatku, "sari woro", kang Doko, pak kaji Hasan, mz Uki, paman Miftah, kang Ragil, lik Miko, Zidney, kang Umar (Faruq & Iskandar) matur nuwun bantuane, Toni, Dwi Meita, Ma'rifah, Retno, Ngafifah, Eva, Fatni, Vita, Eri, Rauf, zulfa dan semua teman-teman angkatan 2005.

Akhirnya di tahun 2011 giliran ku datang juga!!!!!!

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoflong*)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fatḥah	a	a
ِ	kasroh	i	i
ُ	ḍammah	u	u

Contoh: كَتَبَ - *kataba* يَذْهَبُ - *yaḏhabu*

فَعَلَ - *fa'ala* سَأَلَ - *su'ala*

2) Vokal rangkap (*diftong*)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِيْ	Fathah dan ya	ai	a dan i
اُوْ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa* هَوَّلَ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِ...اِ...اِ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِيْ...اِيْ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُوْ...اُوْ	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *ال*, namun dalam transliterasi ini kata sandang tersebut tidak dibedakan baik kata sandang itu diikuti oleh huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah* yaitu sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - *al-rajulu*

القلم - *al-qalamu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>al-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah

lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn

فاوفوا الكيل والميزان : fa aufū al-kaila wa al-mīzān

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada kita semua. Sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan Allah, dan manusia merupakan ciptaan Allah dimuka bumi ini untuk kepentingan manusia sebagai khalifah di bumi.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Amin

Skripsi ini penulis susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata I pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto. Dengan judul *Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg dan 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg)*.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Drs. Rohmad, M.Pd, Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.


3. Drs. H. Syufa'at, M.Ag, Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Iin Sholikhin, M.Ag, Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Dr. H. Suraji, M.Ag, Ketua Prodi al-Ahwal al-Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. Penasehat Akademik Program studi al-Ahwal al-Syakhshiyah angkatan tahun 2005 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Marwadi, M.Ag, sebagai pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan-masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Segenap Dosen dan Staf Administrasi STAIN Purwokerto.
9. Segenap Staf Perpustakaan STAIN Purwokerto.
10. Kedua orang tua yang tidak henti-hentinya memberikan do'a dan dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis selama penulis menempuh perkuliahan sampai penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Sebagai karya manusia biasa tentu penulisan skripsi ini tidak mungkin terlepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dalam penulisan maupun materinya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mohon masukan untuk

pembetulannya. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 11 Juli 2011

Penulis,



Fatkhan Awwaluddin
NIM. 052621006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II SAKSI DALAM HUKUM ACARA ISLAM	
A. Pengertian Saksi	16
B. Dasar Hukum Saksi	17
C. Hukum Memberikan Kesaksian	18
D. Syarat-syarat Diterimanya Kesaksian.....	19

E. Tingkatan Saksi	25
F. Teori kesaksian dari Orang Lain	31
BAB III <i>TESTIMONIUM DE AUDITU</i> SEBAGAI ALAT BUKTI PADA PERKARA NOMOR: 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg DAN NOMOR: 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA	
A. Deskripsi Singkat Pengadilan Agama Purbalingga	41
B. Deskripsi Kasus Pada Perkara Nomor 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg dan Nomor: 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg di Pengadilan Agama Purbalingga	50
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA PADA PERKARA NOMOR: 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg DAN NOMOR: 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg	
A. Analisis Pada Perkara Nomor 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg	70
B. Analisis Pada Perkara Nomor 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg	82
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	93
B. Saran-saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

**TESTIMONIUM DE AUDITU SEBAGAI ALAT BUKTI
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor:
1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg dan 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg)**

Fatkhan Awwaluddin

Jurusan Syari'ah Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto

ABSTRAK

Testimonium de auditu merupakan salah satu dari jenis kesaksian tak langsung. Kesaksian ini merupakan kesaksian yang pengetahuannya diperoleh dari orang lain. Dalam menilai kekuatan dari kesaksian ini, bisa dilihat dari produk hakim dalam pemeriksaan perkara yaitu putusan hakim. Hasil dari Putusan hakim tersebut apakah dalam pertimbangan hukumnya menggunakan *testimonium de auditu* atau tidak sama sekali. Setelah melakukan penelitian awal, ternyata pada prakteknya terdapat majelis hakim yang sama tetapi berbeda pendapat dalam menilai kesaksian ini. Ada putusan yang menerima *testimonium de auditu* sebagai bukti awal persangkaan hakim dan ada pula putusan yang menolak *testimonium de auditu*. Pada dasarnya menurut hukum acara perdata menolak *testimonium de auditu* sedangkan menurut hukum acara Islam kesaksian ini diterima. Oleh karena itu, kedua putusan ini (1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg dan 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg) sangat menarik untuk dikaji lebih dalam perspektif hukum acara Islam.

Tujuan penelitian ini adalah agar dapat memperoleh pengetahuan dan kajian lebih dalam mengenai penerapan *testimonium de auditu* pada putusan nomor 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg dan nomor 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg di Pengadilan Agama Purbalingga, serta mengetahui alasan kenapa kedua putusan tersebut berbeda biarpun sama-sama menggunakan *testimonium de auditu*.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Dengan lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Purbalingga, dan sebagai objek penelitiannya adalah putusan Pengadilan Agama Purbalingga. Metode pengumpulan datanya dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Sumber datanya diambil dari hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, putusan serta buku-buku pendukung lainnya. Hasil dari kajian adalah keterangan *testimonium de auditu* -jika memenuhi persyaratan- di Pengadilan Agama Purbalingga adalah diterima sebagai bukti permulaan dan dikonstruksikan menjadi alat bukti persangkaan.

Saran: walaupun pada dasarnya yang dipakai oleh Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum, namun hakim harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum acara yang bersumberkan syari'at Islam. Agar putusan yang dihasilkan lebih mendekati kebenaran dan keadilan yang diridoi Allah SWT. Dengan demikian, maka putusan-putusan hakim akan lebih memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan yang beragama Islam.

Kata kunci: *Testimonium de auditu*, putusan, kesaksian, *syahādah bi al-istifādah*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses pembuktian merupakan bagian terpenting dari keseluruhan proses pemeriksaan persidangan. Untuk membuktikan kebenaran peristiwa-peristiwa di muka persidangan dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti. Alat-alat bukti yang diajukan itu memberikan dasar bagi hakim untuk membuktikan akan kebenaran peristiwa yang didalilkan. Dalam hukum acara perdata telah diatur mengenai alat-alat bukti yang dipergunakan di persidangan. Dengan demikian hakim sangat terikat oleh alat-alat bukti, sehingga dalam menjatuhkan putusannya, hakim wajib memberikan pertimbangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Di Negara Indonesia, dalam hal acara pembuktian masih berpegang kepada jenis alat bukti tertentu saja. Di luar itu, tidak dibenarkan untuk mengajukan alat bukti lain. Alat bukti yang diajukan di luar yang ditentukan undang-undang adalah; tidak sah sebagai alat bukti dan oleh karena itu, tidak mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan kebenaran dalil atau bantahan yang dikemukakan.¹

Dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, pada pasal 1866 KUHPerdata,² pasal 164 HIR, alat bukti terdiri dari: bukti tulisan, bukti

¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 554.

² R. Subekti dan R. Tjiptosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hal. 475.

dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.³ Sedangkan dalam hukum acara Islam, para fuqaha berpendapat bahwa alat bukti itu ada 7 macam yaitu: *Iqrār* (pengakuan), *bayyinah* (kesaksian), *yamīn* (sumpah), *nukūl* (menolak sumpah), *qasamah* (bersumpah 50 orang), keyakinan hakim, dan bukti-bukti lainnya yang dapat dipergunakan.⁴ Antara hukum acara perdata dengan hukum acara Islam terdapat kesamaan dalam hal alat bukti saksi. Jadi, kesaksian merupakan salah satu alat bukti yang sah dan disepakati.

Kesaksian pada dasarnya ada dua macam, yaitu kesaksian langsung dan kesaksian tidak langsung. Kesaksian langsung merupakan keterangan saksi yang memenuhi syarat-syarat tertentu, diantaranya: kesaksian tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri. Syarat materiil saksi sebagai alat bukti berdasarkan pasal 171 HIR, pasal 1907 KUHPerdata yaitu keterangan yang diberikan berdasar sumber pengetahuan yang jelas. Sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan, dan pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara. Hal ini sebagai bukti terjadinya suatu peristiwa atau keadaan tersebut.

Sedangkan kesaksian yang tidak langsung merupakan keterangan saksi yang tidak mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa yang berhubungan dengan pokok perkara. Kesaksian yang demikian, hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu*, yaitu kesaksian dari seorang saksi

³ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* (t.tp: t.np, 2001), hal. 74.

⁴ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 136.

di mana keterangan atau pernyataan yang dikemukakan sekedar berdasarkan apa yang didengar dari pihak lain⁵. Misalnya A mendengar dari B tentang peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh C terhadap istrinya yaitu D. Maka ketika A memberikan kesaksian di persidangan tentang peristiwa pemukulan C kepada D maka kesaksiannya hanya sebatas *testimonium de auditu*.

Keterangan saksi sebagai alat bukti yaitu “apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan”⁶. Penjelasan pasal KUHP tersebut berbunyi, “dalam keterangan saksi tidak termasuk yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*”. Berdasarkan pasal itu berikutnya penjelasannya, jelas bahwa *testimonium de auditu* bukan alat bukti yang sah. Namun undang-undang tidak melarang hakim untuk menyimpulkan adanya persangkaan dari keterangan pihak ketiga yang disampaikan oleh saksi.⁷

Hukum acara Islam juga mengenal istilah kesaksian dari orang lain, yaitu *Syahādah 'alā syahādah* (saksi atas saksi) atau disebut juga dengan saksi wakil dan kesaksian berdasarkan berita. Dalam hukum acara Islam berita diklasifikasikan menjadi tiga macam yaitu: berita *mutawatir*, berita yang tersebar (*khobar istifāḍah*) dan berita *aḥad*.⁸ Berita *mutawatir* adalah berita yang cakupannya diperoleh sampai melalui berita dari orang-orang kafir, orang-orang fasik, dan anak-anak. Berita yang tersebar (*khobar istifāḍah*) yaitu berita yang diketahui dan disampaikan oleh minimal dua orang.

⁵ Sudarmono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rinca Cipta, 1999), hal. 90.

⁶ Sunarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 428.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 131.

⁸ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Hukum Acara Dalam Sistem Peradilan Islam*, terj. Anshoruddin dan Adnan Qahar (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 343.

Sedangkan berita *ahad* yaitu berita yang diketahui dan disampaikan oleh satu orang. Menurut hukum Islam, seseorang diperbolehkan memberikan kesaksian berdasarkan berita yang diperoleh dari berita tersebar (*khobar istifadah*) ataupun *mutawatir*. Jadi, jika menggunakan berita *ahad* kesaksian tidak diterima.

Dari keterangan di atas, menurut hukum acara positif baik hukum acara perdata maupun pidana, kesaksian dari orang lain atau *testimonium de auditu* bukan termasuk alat bukti yang sah. Sedangkan menurut hukum acara Islam dibedakan mengenai jumlah pemberi berita, tidak dibolehkan jika kesaksian diperoleh dari berita *ahad*, dan diperbolehkan jika keterangan saksi berdasarkan berita tersebar (*khobar istifadah*) maupun *mutawatir*. Oleh karena hal itu, penulis menganggap bahwa untuk memudahkan serta memperjelas antara hukum positif dan hukum Islam tentang kesaksian dari orang lain maka penulis menyamakan antara *testimonium de auditu* dengan *khobar istifadah*.

Selanjutnya, keterangan yang diberikan saksi harus dikemukakan di sidang Pengadilan. Keterangan yang disampaikan di luar sidang Pengadilan tidak berkekuatan hukum sama sekali. Oleh karenanya, peran Pengadilan sebagai sebuah institusi hukum mutlak diperlukan untuk menyelesaikan setiap perkara. Pengadilan yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia. Dengan kata lain Peradilan Agama yaitu peradilan bagi orang-orang Islam, seperti tercantum dalam pasal 1 ayat (1) UU. No. 7/1989. Pengadilan Agama diberi

wewenang oleh peraturan perundang-undangan negara, untuk mewujudkan hukum material Islam dalam batas-batas kekuasaannya. Dalam menyelesaikan perkara di muka persidangan tersebut Pengadilan Agama menggunakan hukum acara Pengadilan yang berlaku.

Pengadilan Agama Purbalingga, dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara menggunakan alat-alat bukti yang diperkenankan oleh hukum acara yang berlaku. Untuk mentaati aturan yang berlaku tersebut para pihak diharuskan mengajukan alat-alat bukti yang sesuai hukum acara. Pengadilan sebagai institusi yang berwenang mengatur persidangan selalu memberikan arahan kepada para pihak untuk membawa alat-alat bukti yang sesuai dengan hukum acara. Hal ini untuk menjadikan acara pembuktian bisa berjalan dengan semestinya dan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dapat tercapai.

Di Pengadilan Agama dikenal pula istilah saksi tak langsung atau *testimonium de auditu*. Dalam perkara perdata para pihaklah yang wajib mengajukan alat-alat bukti sehingga tidak jarang para pihak mengajukan saksi yang justru malah tergolong *testimonium de auditu*. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran atau ketidaktahuan masyarakat tentang hukum acara Pengadilan Agama, sehingga untuk alat bukti saksi dianggap semua kesaksian sama dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama. Oleh karena itu, hakim sebagai pihak yang menentukan terhadap setiap alat bukti yang diajukan oleh para pihak apakah diterima atau tidak.

Di Pengadilan Agama Purbalingga terdapat putusan yang dalam acara pembuktiannya menggunakan *testimonium de auditu* yaitu pada perkara nomor 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg⁹ dan 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg¹⁰. Kedua putusan tersebut dikeluarkan oleh majelis hakim yang salah satu hakimnya sama yaitu Ahmad Faiz. Pada putusan dengan perkara nomor 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg¹¹ merupakan perkara cerai gugat dengan alasan tidak diberikannya nafkah dan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan perkara nomor 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg¹² merupakan perkara permohonan ijin ikrar talak dengan alasan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Dalam putusan nomor 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg disebutkan bahwa pihak penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi. Sedangkan dalam putusan nomor: 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg disebutkan bahwa para pihak mengajukan 3 orang saksi, yaitu dua (2) orang saksi diajukan oleh pemohon dan satu (1) orang oleh termohon. Dari kedua putusan tersebut saksi yang diajukan oleh para pihak semuanya merupakan saksi yang tergolong *testimonium de auditu*.

Setelah majelis hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang salah satu hakimnya sama, memeriksa perkara-perkara tersebut dan dalam acara pembuktiannya sama-sama menggunakan kesaksian *testimonium de auditu* ternyata terjadi perbedaan dalam hal pemberian putusan. Pada perkara dengan nomor 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg majelis hakim menolak gugatan penggugat.

⁹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg Tentang Cerai Gugat.

¹⁰ Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg Tentang Permohonan Ijin Ikrar Talaq.

¹¹ Pada putusan ini Ahmad faiz menjabat sebagai hakim anggota.

¹² Pada putusan ini Ahmad faiz menjabat sebagai hakim ketua.

Sedangkan dalam perkara dengan nomor 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon.

Dari uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg dan nomor 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg tentang kesaksian *testimonium de auditu* dalam bentuk skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana penerapan *testimonium de auditu* pada putusan nomor 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg dan nomor 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg di Pengadilan Agama Purbalingga?
2. Mengapa kedua putusan tersebut berbeda, meskipun sama-sama menggunakan *testimonium de auditu*?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan penulisan yang penulis laksanakan adalah:
 - a. Mengetahui penerapan *testimonium de auditu* pada putusan nomor 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg dan nomor 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg di Pengadilan Agama Purbalingga.
 - b. Mengetahui alasan kenapa putusan berbeda, biarpun sama-sama menggunakan *testimonium de auditu*.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teori

Hasil ini secara akademis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum acara perdata, khususnya masalah *testimonium de auditu*.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam konteks hukum pembuktian khususnya kesaksian *testimonium de auditu*.

D. Telaah Pustaka

Tentang *testimonium de auditu* belum banyak literatur yang membahas. Beberapa pembahasan yang kami temukan yaitu dalam buku-buku hukum acara baik pidana maupun perdata yaitu bagian kecil dari pembahasan hukum pembuktian. Buku-buku ataupun tulisan yang kami temukan yaitu:

R. Subekti dalam bukunya *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata Beserta Alat-alat Buktinya* memberikan istilah *testimonium de auditu* dengan saksi *de auditu*. Beliau menyatakan bahwa saksi *de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai bukti langsung tetapi sebagai suatu bukti persangkaan.¹³ Di dalamnya diterangkan tentang arti saksi *de auditu* dan ketidakbolehan menggunakannya sebagai bukti langsung tetapi sebagai suatu sumber persangkaan.

¹³ R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995).

Dalam bukunya A. Pitlo yang berjudul *Pembuktian dan Daluarsa* membahas tentang nilai pembuktian *testimonium de auditu* menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata.¹⁴ Dalam buku ini dijelaskan tentang nilai keterangan saksi dan termasuk dalam kesaksian dan kemampuan serta wewenang untuk bertindak sebagai saksi sampai kekuatan pembuktian kesaksian *testimonium de auditu*.

Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oerip Karta Winata dalam bukunya *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* diterangkan secara rinci tentang alat bukti saksi yang meliputi: siapa saja yang dapat diajukan sebagai saksi, pentingnya pembuktian dengan saksi, dan siapa saja yang tidak dapat didengar sebagai saksi, serta yang dapat mengundurkan diri dari kesaksian.¹⁵ Menurutny sebagai kesaksian dari pendengaran tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali, hanya dapat dipergunakan untuk menyusun persangkaan atau sebagai sumber persangkaan dan untuk melengkapi keterangan saksi-saksi yang bisa dipercaya.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam buku *Hukum Acara dalam Sistem Peradilan Islam*, menyatakan kedudukan saksi *istifādah* bahwa berita yang sudah tersebar merupakan satu ketentuan hukum acara dalam meniadakan kecurigaan terhadap saksi dan hakim, dan ia lebih kuat nilai kekuatan pembuktiannya dari kesaksian dua orang laki-laki yang diterima kesaksiannya.¹⁶

¹⁴ A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, terj. M. Isa Arief (Jakarta: Intermasa, 1986).

¹⁵ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek* (Bandung: Mandar Maju, 1997).

¹⁶ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Hukum...*, hal. 343.

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dalam bukunya *Peradilan & Hukum Acara Islam* menyampaikan tingkat-tingkat *syahādah* (kesaksian) diantaranya yaitu berita yang diterima secara *mutawatir* lebih kuat nilai pembuktiannya dari keterangan dua orang saksi laki-laki.¹⁷

Anshoruddin dalam bukunya "*Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*" mempersamakan istilah *testimonium de auditu* dengan *khobar istifādah*. Juga menyebutkan persamaan *testimonium de auditu* antara HIR dan hukum acara Islam, yaitu keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain, tidak mendengarkannya atau mengalaminya sendiri, hanya mendengarnya dari orang lain tentang suatu kejadian atau adanya hal-hal tertentu. Sedangkan perbedaannya, dalam HIR keterangan dari pendengaran tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali sedangkan dalam hukum acara Islam mempunyai nilai yang kuat dari kesaksian saksi dua orang laki-laki yang diterima kesaksiannya.¹⁸

Asih Sumiarni dalam skripsinya yang berjudul "*Saksi Sebagai Alat Bukti Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*", menjelaskan persamaan dan perbedaaan mengenai nilai pembuktian saksi *istifādah* menurut hukum positif dan hukum Islam.¹⁹ Dalam penelitian ini membahas seputar alat bukti yang digunakan dalam hukum positif dan hukum Islam.

¹⁷ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan...*, hal. 136.

¹⁸ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

¹⁹ Asih Sumiarni, "Saksi Sebagai Alat Bukti Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", Skripsi Tidak Diterbitkan, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2006.

Sementara dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah Putusan Pengadilan Agama Purbalingga tentang kesaksian *testimonium de auditu*. Sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), di mana penelitian ini dilakukan dengan cara menuliskan, mengklasifikasikan, mereduksi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber lapangan.²⁰ Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi kasus. Sebagai lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Purbalingga, sebagai objek penelitiannya adalah putusan Pengadilan Agama Purbalingga.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang lengkap dan benar dalam rangka mencari kebenaran ilmiah yang bersifat objektif, rasional dan juga dapat dipertanggungjawabkan, penyusun menggunakan data-data sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai variabel berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, notulen rapat dan sebagainya.²¹ Pengumpulan data yang penulis lakukan berupa

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hal. 82.

²¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 206.

dokumen atau berkas putusan dengan nomor: 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg dan 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg. Hal ini karena pada perkara tersebut dalam acara pembuktiannya menggunakan kesaksian *testimonium de auditu*.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.²² Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara nomor 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg dan 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg yang menggunakan kesaksian *testimonium de auditu*.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, sumber ini juga sebagai sumber informasi yang langsung mempunyai wewenang dan bertanggung jawab terhadap pengumpulan data.²³ Oleh karena itu penulis menggunakan sumber primer yang berkaitan dengan penelitian diantaranya adalah: HIR, KUHAPERdata, Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg. dan 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg serta hasil wawancara dengan majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut.

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi...*, hal. 193.

²³ Amiruddin dkk., *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai bahan sumber primer.²⁴ Sumber sekunder merupakan sumber data yang mendukung proses penelitian namun bukan merupakan sumber utama. Data sekunder ini penulis gali dari buku-buku hukum acara Islam seperti dalam buku *Hukum Acara dalam Sistem Peradilan Islam* karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, buku *Peradilan & Hukum Acara Islam* karangan Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy serta buku-buku lain yang menunjang penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data-data yang terkumpul adalah dengan: Metode *content analysis* atau kajian isi secara kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data-data berdasarkan norma, teori, asas-asas hukum dan doktrin yang terdapat dalam hukum.²⁵

Kemudian dalam menyimpulkan data-data penulis menggunakan kerangka berfikir deduktif. Cara berfikir deduktif yaitu suatu analisis data dari suatu pengetahuan yang bersifat umum kemudian disimpulkan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan dari

²⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 103.

²⁵ Abdurahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 39.

pendapat fuqaha dan hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang terkait dengan penelitian ini.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan mendapatkan pemahaman secara komprehensif dalam penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis bagi menjadi 5 Bab. Gambaran lebih jelas mengenai tiap Bab dapat penulis paparkan sebagai berikut:

Bab I berisikan pendahuluan antara lain berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Kemudian pada Bab II dibahas tentang kesaksian dalam perspektif hukum acara Islam. Pada bab ini diuraikan tentang pengertian saksi menurut hukum Islam, dasar hukum, hukum saksi, syarat-syarat saksi, tingkatan saksi sampai teori *testimonium de auditu*/kesaksian dari orang lain menurut hukum acara Islam.

Bab III berisi tentang *testimonium de auditu* sebagai alat bukti pada perkara nomor 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg dan 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg di Pengadilan Agama Purbalingga. Pada bab ini dideskripsikan singkat tentang profil Pengadilan Agama Purbalingga yang meliputi sejarah singkat, letak geografis, wilayah yuridis Pengadilan Agama Purbalingga, serta deskripsi kasus pada perkara nomor 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg dan nomor: 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg di Pengadilan Agama Purbalingga.

Bab IV merupakan pembahasan inti dari skripsi ini yang menjelaskan tentang analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Purbalingga dengan perkara nomor: 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg dan 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg yang menggunakan kesaksian *testimonium de auditu* serta analisis terhadap dasar dan metode pengambilan keputusan majelis hakim.

Bab V merupakan bagian penutup dari pembahasan skripsi yang mencakup kesimpulan dan saran-saran.

Selanjutnya adalah bagian akhir skripsi ini, di dalamnya berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB II

SAKSI DALAM HUKUM ACARA ISLAM

A. Pengertian Saksi

Menurut Sayyid Sābiq, kata الشَّهَادَةُ diambil dari kata الشَّاهِدَةُ yang berarti:

وَهِيَ الْمَعَانِيَةُ لِأَنَّ الشَّاهِدَ يُخْبِرُ عَمَّا شَاهَدَهُ وَغَايَتُهُ¹

"Penglihatan dengan mata kepala karena saksi memberitahukan apa yang disaksikannya dengan mata kepalanya"

Lebih lanjut Sayyid Sābiq menjelaskan bahwa, menurut istilah الشَّهَادَةُ adalah:

الْإِخْبَارُ عَمَّا عَلِمَهُ بِاللُّغْظِ أَشْهَدُ أَوْ شَهِدْتُ²

"Pemberitahuan oleh saksi tentang apa yang diketahuinya dengan lafaz asyhadu atau syahidtu (aku bersaksi)".

Jumhur ulama juga memakai istilah *bayyinah* karena bersinonim dengan *syahādah*, yaitu keterangan orang yang dapat dipercaya di depan sidang Pengadilan dengan kata kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain.³ Saksi adalah orang yang mengemban dan memberikan kesaksian karena dia menyaksikan apa yang tidak disaksikan oleh orang lain.

Seseorang tidak boleh memberikan kesaksian tanpa pengetahuan. Pengetahuan diperoleh dengan penglihatan, pendengaran, atau ketersiaran berita.⁴ Jadi, pada dasarnya dilihat dari cara memperoleh pengetahuannya, kesaksian ada dua macam yaitu kesaksian langsung dan kesaksian tak langsung. Kesaksian

¹ Sayyid Sābiq, *Fiqh...*, III: 332.

² *Ibid.*

³ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, terj. Ali Imron (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hal. 104.

⁴ Sayyid Sābiq, *Fiqh...*, III: 332.

langsung yaitu kesaksian yang pengetahuannya diperoleh langsung mengenai suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri. Sedangkan kesaksian tidak langsung yaitu kesaksian yang pengetahuannya diperoleh bukan tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri atau pengetahuan yang berasal dari ketersiaran berita.

B. Dasar Hukum Saksi

Saksi sebagai salah satu alat pembuktian dalam penyelesaian kasus secara umum banyak diterangkan dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Seperti:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ⁵

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai."⁶

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشُّهَادَةَ لِلَّهِ⁷

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah."

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَحْرِمَنَّكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ⁸

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa".

⁵ Q S. al-Baqarah (2) (282)

⁶ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2002)

⁷ Q S. al-Talaq (65) (2)

⁸ Q S. al-Maidah (5) (8)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ⁹

"Mengabarkan kepada saya 'Alī ibn Hujr, mengabarkan kepada saya Isma'il ibn Ja'far, mengabarkan kepada saya Ja'far ibn Muhammad dari bapaknya, sesungguhnya Nabi SAW pernah mengadili dengan sumpah beserta satu orang saksi".

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجَهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ أَوْ يَتَّخِرُ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ¹⁰

"Mengabarkan kepada saya Yahya dari Malik dari 'Abdullāh ibn Abī Bakr ibn Muhammad ibn 'Amr ibn Hazm dari bapaknya dari 'Abdillāh ibn 'Amr ibn 'Usmān dari Abī 'Amrah al-Anṣārī dari Zaid ibn Khālid al-Juhanī sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda, maukah kalian aku beritahu tentang sebaik-baik saksi? Yaitu seseorang yang memberikan persaksiannya sebelum ia diminta untuk bersaksi"

C. Hukum Memberikan Kesaksian

Hukum memberikan kesaksian adalah *farḍu kifāyah* bagi orang yang mengembannya ketika dia dipanggil untuk memberikan kesaksian dan dikhawatirkan terjadinya penelantaran hak. Hukumnya bahkan wajib apabila dikhawatirkan terjadinya penelantaran hak meskipun dia tidak dipanggil untuk memberikannya firman Allah SWT:

وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ¹¹

⁹ Abū 'Isā Muḥammad ibn 'Isā ibn Sūrah, *Sunan al-Tirmizī* (Kairo: Dār al-Hadīṣ, 2005), III: 405.

¹⁰ Mālik ibn Anas, *al-Muwaffā'* (Kairo: Dār al-Hadīṣ, 1992), hal. 499.

¹¹ Q.S. al-Baqarah (2): (283).

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ¹¹

"Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya".

Memberikan kesaksian hanya wajib apabila saksi mampu memberikannya tanpa ditimpa kerugian pada tubuh, kehormatan, harta atau keluarganya. Firman Allah SWT:

وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ¹²

"Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah."

Ketika jumlah saksi banyak dan tidak dikhawatirkan terjadinya pelantaran hak, hukum memberikan kesaksiannya adalah sunah. Apabila seorang saksi tidak mampu memberi kesaksian tanpa udzur, dia tidak berdosa. Apabila seorang saksi wajib memberikan kesaksian haram baginya mengambil upah atasnya kecuali apabila dia menderita karena harus berjalan kaki, dia boleh mengambil uang untuk menyewa kendaraan. Adapun bila dia tidak wajib memberikan kesaksian, dia boleh mengambil upah.¹³

D. Syarat-Syarat Diterimanya Kesaksian

Tidak semua orang bisa menjadi saksi, selain pengetahuan tentang kesaksiannya seorang saksi harus memenuhi syarat-syarat agar kesaksian dapat diterima. Sayyid Sābiq menyebutkan tentang syarat-syarat saksi dalam kitab *Fiqh*

¹¹ Q.S. al-Baqarah (2): (283).

¹² Q.S. al-Talaq (65): (2).

¹³ Sayyid Sābiq, *Fiqh...*, III: 333.

al-Sunnah-nya yaitu Islam, adil, dewasa dan berakal, punya kemampuan berbicara, ingatan dan hafalan kuat, dan tidak adanya kecurigaan.¹⁴

1. Islam

Kesaksian orang kafir terhadap orang Muslim itu tidak diperbolehkan kecuali dalam hal wasiat yang dibuat ketika dalam perjalanan. Al-Auza'i berpendapat bahwa Imām Abū Ḥanifah, Syurāih, dan Ibrāhīm al-Nakha'i membolehkan dalam kondisi ini. Dalilnya adalah firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ
أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ¹⁵

"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian".

Para ulama madzhab Ḥanafi membolehkan kesaksian sebagian orang kafir terhadap sebagian yang lain, karena Nabi pernah merajam dua orang Yahudi yang berzina berdasar kesaksian orang Yahudi yang lainnya.¹⁶ Sedangkan menurut Imām Mālik dan Imām al-Syāfi' kesaksian orang-orang kafir tidak boleh, dan menurut mereka ayat di atas telah dihapuskan (*mansūkh*).¹⁷

¹⁴ *Ibid*, hal. 287.

¹⁵ Q.S. al-Mā'idah (5): (106).

¹⁶ Sayyid Sābiq, *Fiqh...*, III: 333.

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Ttp: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, Tt), I: 347.

Muhammad Salam Madzkur dalam bukunya mengatakan bahwa kesaksian *Ghairu Muslim* terhadap Muslim tidak dibenarkan dalam perkara-perkara yang menyangkut hukum keluarga; adapun selain itu, dalam masalah-masalah perdata lainnya maka boleh kesaksian yang terdiri dari saksi-saksi yang berlainan agama.¹⁸

2. Keadilan

Kaum muslimin telah sependapat untuk menjadikan keadilan sebagai syarat dalam penerimaan kesaksian saksi, berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Ṭalāq (65) ayat (2). Jumhur fuqaha berpendapat bahwa keadilan merupakan suatu sifat tambahan atas ke-Islamannya, yakni menjalankan kewajiban-kewajiban syara' dan anjuran-anjurannya, dengan menjauhkan perkara-perkara yang haram dan makruh. Imām Abū Ḥanifah berpendapat bahwa tentang keadilan itu cukup dengan lahirnya saksi dalam keadaan Islam dan tidak diketahui adanya cela padanya.

Silang pendapat disebabkan oleh adanya keragu-raguan mereka tentang *mafhum*-nya sebutan "keadilan" yang menjadi bandingan "kefasikan". Demikian itu karena fuqaha telah sependapat bahwa kesaksian orang fasik itu tidak diterima, berdasarkan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا¹⁹

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti".

¹⁸ Muhammad Salam Madzkur, *Peradilan...*, hal. 110.

¹⁹ Q.S. al-Hujurat (49): (6).

Fuqaha tidak berselisih pendapat, tentang diterimanya kesaksian orang fasik apabila telah diketahui taubatnya. Kecuali, jika kefasikannya itu terjadi sebelum melakukan *qazaf*, karena Imām Abū Ḥanifah berpendapat bahwa kesaksiannya tidak diterima, meskipun sudah bertaubat. Sedang jumhur fuqaha berpendapat bahwa taubatnya diterima.²⁰

3. Kedewasaan

Fuqaha telah sependapat bahwa kedewasaan itu disyaratkan pada perkara-perkara yang padanya disyaratkan keadilan. Kesaksian anak kecil meskipun terhadap anak kecil seperti dirinya, kesaksian orang gila dan kesaksian orang idiot itu tidak diterima karena kesaksian mereka tidak menghasilkan keyakinan yang menjadi dasar penetapan putusan.

Adapun Imām Mālik membolehkan kesaksian anak-anak kecil dalam luka selama mereka tidak berselisih dan belum terpisah, sebagaimana dibolehkan oleh 'Abdullāh ibn Zubair.²¹ Sedangkan Imām al-Syāfi'ī mensyaratkan orang-orang yang sudah dewasa karena sesungguhnya yang dibebani kewajiban-kewajiban adalah orang-orang yang sudah dewasa bukan orang yang belum dewasa.²²

²⁰ Ibnu Rusyd, *Bidāyah* I: 346.

²¹ Sayyid Sābiq, *Fiqh* III: 289.

²² Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1993), VII:

4. Kemampuan Bicara

Seorang saksi disyaratkan pula harus bisa bicara. Apabila dia adalah orang bisu yang tidak bisa berbicara, kesaksiannya tidak diterima meskipun dia mengungkapkan kesaksiannya dengan isyarat yang bisa dipahami, kecuali apabila dia menulis kesaksiannya dengan tangannya. Ini adalah pendapat Imam Abū Ḥanifah dan Imām Aḥmad bin Ḥanbal. Ini adalah pendapat yang benar dari madzhab al-Syāfi'ī.²³

5. Ingatan dan Hafalan

Kesaksian orang yang dikenal mempunyai ingatan yang buruk serta sering lupa dan salah itu tidak diterima karena kepercayaan terhadap perkataannya telah hilang. Orang yang bodoh dan semacamnya diserupakan dengannya.²⁴

6. Tidak Adanya Kecurigaan

Kesaksian orang yang dicurigai karena cinta atau permusuhannya tidak diterima. Berdasarkan syarat ini, kesaksian musuh terhadap musuhnya itu tidak diterima apabila permusuhan di antara keduanya adalah permusuhan dalam urusan dunia, karena adanya kecurigaan. Adapun jika permusuhan tersebut dalam urusan agama dapat menimbulkan kecurigaan justru tidak ada, karena agama melarang untuk memberikan kesaksian dusta. Kesaksian bapak untuk anaknya atau kesaksian anak untuk bapaknya, juga tidak diterima. Akan

²³ Sayyid Sābiq, *Fiqh ...*, III: 334.

²⁴ *Ibid.*

tetapi masing-masing dari keduanya boleh memberikan kesaksian terhadap orang lain. Yang serupa dengan ini adalah kesaksian ibu untuk anaknya, kesaksian anak untuk ibunya dan kesaksian pembantu untuk pemilik rumah yang menafkahnya. Kesaksian mereka tidak dapat diterima karena adanya kecurigaan.²⁵

Sayyidah 'Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda;

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مَرْوَانَ الْقَزَارِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ الدَّمَشْقِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا يَجُوزُ حَدًّا وَلَا
يَجُوزُ دَعْوَى وَلَا ذِي غَيْرٍ لِأَخِيهِ²⁶

"Mengabarkan kepada saya Qutaibah, mengabarkan kepada saya Marwān al-Fazārī dari Yazīd ibn Ziyād al-Dimasyqī dari al-Zuhrī dari 'Urwah dari 'Aisyah berkata : Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah diperbolehkan kesaksian seorang pengkhianat, seorang perempuan pengkhianat dan tidak diperbolehkan orang-orang yang pernah dihukum ḥad, seorang perempuan yang dijatuhkan hukuman ḥad atau seorang yang memiliki kedengkian terhadap saudaranya."

Imām al-Syāfi'ī dalam satu pendapatnya mengatakan tidak boleh kesaksian ayah untuk anaknya hingga keturunannya dan juga tidak diperbolehkan kesaksian anak untuk ayahnya hingga ke atas, hal ini dikarenakan seolah-olah mereka bersaksi untuk dirinya sendiri. Menurut beliau yang diperbolehkan yaitu suami/isteri, saudara laki-laki dan kerabat ibu.²⁷

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Abū 'Isā Muhammad ibn 'Isā ibn Sūrah, *Siman al-Tirmāzī...*, VI: 279.

²⁷ Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm...*, VII: 86.

Pendapat yang menerima kesaksian ini yaitu pendapat 'Umar ibn Khaṭṭab, Syuraiḥ, 'Umar ibn 'Abd al-Azīz, 'Iṭrah, Abū Ṣaur, Ibnu Munzir dan Imām al-Syāfi'ī dalam salah satu dari dua pendapatnya. Menurut mereka, kesaksian bapak untuk anaknya diterima, selama masing-masing dari keduanya adil dan bisa diterima kesaksiannya. Hal ini disebutkan oleh al-Syaukani dan Ibnu Rusyd.²⁸

E. Tingkatan Saksi

Dalam hukum acara Islam banyaknya minimal saksi disesuaikan dengan jenis kasus yang terjadi, seperti dalam perkara zina yang diharuskan mendatangkan empat orang saksi dan sebagainya. Tingkatan saksi dalam hukum acara Islam yaitu:

1. Kesaksian empat orang

Seluruh madzhab menetapkan, bahwa dalam masalah zina diharuskan adanya empat orang saksi.²⁹ Ketentuan ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ³⁰

"Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta"

²⁸ Sayyid Sābiq, *Fiqh ...*, III: 335.

²⁹ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan ...*, hal 140.

³⁰ Q.S. al-Nūr (24): (13).

Imām al-Syāfi'i mengatakan bahwa al-Qur'an dan Sunnah Nabi menunjukkan tidak boleh dalam zina kurang dari empat orang saksi, dan al-Qur'an menunjukkan tidak boleh saksi kecuali orang yang adil.³¹ Dalam masalah ini, jumbuh ulama tidak menerima kesaksian wanita.

2. Kesaksian tiga orang

Pembuktian dengan keterangan saksi tiga orang laki-laki diperlukan dalam perkara permohonan penetapan kepailitan, yang diajukan oleh orang yang sebelumnya diketahui sebagai seorang berharta. Menurut Imam Aḥmad, apabila orang yang sudah terkenal kaya mengaku sudah bangkrut, maka pengakuannya tidak dapat diterima, terkecuali jika dibenarkan oleh tiga orang saksi.³²

Imām Aḥmad beralasan dengan hadits Qabīṣah ibn Mukhāriq, dia berkata, aku menderita karena hutang, maka aku datang meminta kepada Rasulullah SAW. kemudian beliau bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ رَبِيعٍ حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمِ الْعَدَوِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مَخْرَقِ الْمَلَابِيِّ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَتْ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ ((أَنْتُمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَتَأْمُرَكَ بِهَا)) قَالَ: ثُمَّ قَالَ: ((يَا قَبِيصَةُ! إِنْ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحْمِلُ إِلَّا لِأَخِي ثَلَاثَةً: رَجُلٌ تَحْمِلُ حَمَالَهَ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ تَمْسِكُ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاخَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَشِيرَتِهِ (أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَشِيرَتِهِ) وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَافَةٌ حَتَّى يَقُومَ

³¹ Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'i, *Al-Umm ...*, VII: 83.

³² Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Hukum ...*, hal 281.

ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِيحَا مِنْ قَوْمِي: لَقَدْ أَصَابَتْ ثَلَاثًا فَاثَةٌ فَخَلْتُ لَهُ الْمَسْأَلَةَ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ (أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ) فَمَا يَسْوَئُهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَيْصَةَ! سَخِنَا بِأَكْلِهَا صَا جِبْهَا سَخِنَا³³

"Mengabarkan kepada saya Yahya ibn Yahya dan Qutaibah ibn Sa'ad, keduanya mengatakan dari Hammād ibn Zaid. Yahya berkata: mengabarkan kepada saya Hammād ibn Zaid dari Hārūn ibn Riyāb, mengabarkan kepada saya Kinānah ibn Nu'aim al-'Adawī dari Qabīṣah ibn Mukhāriq al-Hilālī berkata bahwasanya aku menderita karena hutang, maka aku datang meminta kepada Rasulullah SAW. maka beliau bersabda: berdirilah disampingku sampai orang datang membawakan ṣadaqah untukku, maka akan aku perintahkan agar diberikan kepadamu, kemudian beliau bersabda: wahai Qabīṣah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi tiga golongan, yaitu: (1) orang yang menderita karena hutang, maka halal baginya meminta-minta sampai dia dapat membayar hutangnya, lalu sesudah itu tidak boleh lagi, (2) orang yang ditimpa bencana besar yang memusnahkan seluruh harta-hartanya, maka halal baginya meminta-minta sampai dia memperoleh kehidupan yang layak, dan (3) orang yang ditimpa kepailitan sehingga dia mengajukan saksi tiga orang lelaki dari kaumnya, yang memberikan kesaksiannya bahwa si fulan benar-benar telah ditimpa kepailitan, maka halal baginya meminta-minta sampai dia mapan kehidupan ekonominya. Maka, wahai Qabīṣah, bagi selain mereka meminta-minta itu harta haram yang dimakannya dengan tipu daya".

3. Kesaksian dua orang laki-laki, tanpa wanita

Dalam masalah yang selain dari zina dan pembunuhan, cukuplah dua orang saksi saja. Seluruh madzhab sepakat dalam masalah ini. Mereka berpegang pada firman Allah SWT yaitu:

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ.³⁴

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah".

³³ Abū Zakariyā Yahyā ibn Syarf al-Nawawī al-Dimasyqī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawawī* (Beirut: Dār al-Ilm, 2000), VII: 113.

³⁴ Q.S. al-Talāq (65): (2).

Kesaksian dua orang laki-laki yang adil, diperlukan oleh seluruh fuqaha dalam segala rupa hukuman *had*, terkecuali zina. Diperlukan pula dua orang saksi lelaki oleh Imām Mālik dan Imām Aḥmad dalam masalah-masalah yang tidak bertautan dengan harta, tetapi masuk masalah-masalah yang biasanya hanya disaksikan oleh orang laki-laki seperti perkawinan dan perceraian.³⁵

4. Kesaksian dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang wanita

Jumlah saksi seperti ini berlaku dalam hal piutang. Seluruh madzhab menerima kesaksian seperti ini dalam masalah harta, seperti jual beli, utang piutang dan sebagainya. Golongan Ḥanafiyah menerima kesaksian ini dalam segala urusan perdata, baik mengenai harta, maupun nikah, talak dan lain-lain. Dalam pada itu, tidak dapat diterima terhadap hak-hak Allah, yaitu dalam masalah-masalah pidana. Menurut madzhab *Ahluz Zahir*, yang demikian itu diterima dalam segala hak hamba dan dalam masalah-masalah pidana, kecuali zina.³⁶

5. Kesaksian seorang laki-laki dan sumpah penggugat

Kesaksian seperti ini sama sekali tidak dapat diterima dalam madzhab Hanafi begitu pula madzhab al-Auza'i dan al-Laiṣ, imam-imam mujtahid lainnya menerima seorang saksi yang dikuatkan oleh sumpah penggugat dalam segala masalah harta. Berdasarkan pada hadits Rasul di atas, yaitu

³⁵ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan ...*, hal. 141.

³⁶ *Ibid*, hal. 141.

Rasulullah pernah memutuskan suatu perkara dengan kesaksian seorang saksi dan sumpah penggugat.

Golongan yang tidak menerima kesaksian laki-laki dengan diperkuat oleh sumpah penggugat, berpegang pada teks al-Qur'an yang mengharuskan dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dengan dua orang wanita. Hadits yang menerangkan bahwa Nabi pernah memutuskan perkara dengan kesaksian seorang laki-laki yang dikuatkan oleh sumpah penggugat adalah *khabār aḥad* yang tidak dapat dipergunakan untuk me-*nasakh* al-Qur'an.³⁷

6. Kesaksian dua wanita

Ketentuan hukum acara pembuktian dengan saksi dua orang wanita belaka tanpa sumpah ini menurut salah satu dari dua riwayat Imām Aḥmad adalah:

- a. Bahwa dalam perkara-perkara yang tidak boleh dilihat oleh orang-orang lelaki, seperti aib-aib wanita dibalik baju, keperawanan, hilangnya keperawanan, melahirkan, menstruasi, susuan, dan sejenisnya. Maka, pembuktiannya dapat dilakukan dengan mendengar keterangan saksi dua orang wanita.
- b. Bahwa perkara-perkara tersebut, pembuktiannya dapat diterapkan dengan mendengarkan keterangan saksi satu orang perempuan dan satu orang laki-laki, dimana kesaksian orang laki-laki dinilai sama seperti kesaksian

³⁷ *Ibid*, hal. 142.

orang-orang perempuan. Dalam riwayat ini tidak disebutkan adanya sumpah.³⁸

7. Kesaksian seorang laki-laki

Acara pembuktian seperti ini dapat diterapkan pada beberapa bentuk perkara. Menurut Imām Aḥmad, bahwa pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki dalam melihat hilal awal bulan Ramadhan dapat diterima.³⁹

Berdasarkan hadis Ibn 'Umar yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمُرْقَانِيُّ وَأَنَا لِحَدِيثِهِ أَتَقْنُ قَا لَأَحَدُنَا مَرْوَانَ - هُوَ بْنُ مُحَمَّدٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تَرَأَى النَّاسُ الْهَيْلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ⁴⁰

"Mengabarkan kepada saya Maḥmūd ibn Khālid dan 'Abdullāh ibn 'Abd al-Rahman al-Samruqandī, saya mempunyai keyakinan terhadap hadis tersebut, kami berkata, mengabarkan kepada saya Marwān -dia putra Muhammad- dari 'Abdullāh ibn Wahb dari Yahya ibn 'Abdullāh ibn Sālim dari Abī Bakr ibn Nāfi' dari ayahnya dari Ibn 'Umar berkata: Orang-orang pada melihat hilal, maka aku memberitahukan Rasulullah SAW. bahwa aku telah melihatnya, lalu beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang berpuasa."

Para ulama madzhab Ḥanafī membolehkan kesaksian seorang laki-laki dalam beberapa kondisi pengecualian, seperti kesaksiannya atas kelahiran, kesaksian seorang guru dalam permasalahan anak-anak, kesaksian seorang ahli dalam menilai barang-barang yang rusak, serta kesaksian seorang laki-

³⁸ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Hukum ...*, hal. 280.

³⁹ *Ibid*, hal. 224.

⁴⁰ Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'as al-Sijistānī al-Azdīy, *Sunan Abū Dāwud* (Kairo: Dār al-Hadīth, 1999), II:1011.

laki dalam menentukan keadilan dan cacat para saksi dalam memberitahukan pemecatan wakil dan dalam memberitahukan cacat barang yang dijual.⁴¹

F. Kesaksian dari Orang Lain dalam Hukum Acara Islam

Kesaksian dari orang lain, yang menurut istilah hukum acara positif disebut *testimonium de auditu* merupakan bagian dari kesaksian tak langsung. Disebut kesaksian tak langsung dikarenakan dalam memperoleh pengetahuan bukan berdasarkan pada suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri.⁴² Dalam hukum acara Islam pembahasan tentang kesaksian dari orang lain tidak secara spesifik ditemukan dalam al-Qur'an. Sumber utama yang ditemukan adalah hadits nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari.

Dari sumber hadits-hadits tersebut, para imam madzhab melakukan ijtihad tentang hukum kesaksian dari orang lain. Hasil ijtihad para ulama madzhab ditemukan dalam berbagai literatur kitab-kitab karangan masing-masing para ulama madzhab. Melalui literatur tersebut ditemukan dua kesaksian yang pengetahuan tentang kesaksiannya diperoleh dari orang lain, yaitu: kesaksian berdasarkan berita dan *Syahādah 'alā syahādah* (saksi atas saksi) atau disebut juga dengan saksi wakil. Dalam hukum acara Islam berita diklasifikasikan menjadi tiga macam yaitu: berita *mutawatir*, berita yang tersebar (*khbar istifāḍah*) dan berita *aḥad*. Kebolehan kesaksian dari orang lain, dalam hukum Islam jika kesaksian diperoleh berdasarkan berita yang tersebar

⁴¹ Sayyid Sābiq, *Fiqh ...*, III: 335.

⁴² Sudarmono, *Kamus....*, hal. 90.

(*syahādah bi al-istifāḍah*). Maka yang penulis coba jabarkan yaitu mengenai *syahādah bi al-istifāḍah /khabār istifāḍah* dan *Syahādah 'alā syahādah*.

1. *Syahādah bi al-istifāḍah /khabār istifāḍah*

a. Pengertian *Syahādah bi al-istifāḍah /khabār istifāḍah*

Para ulama madzhab tidak secara spesifik menyebutkan tentang pengertian dari *syahādah bi al-istifāḍah*. Pengertian *syahādah bi al-istifāḍah* dijabarkan oleh ulama-ulama pengikut masing-masing imam madzhab atau oleh ulama sesudahnya dalam berbagai karangan kitab ataupun kitab penjelas (*syarḥ*). Oleh karena penulis tidak menemukan dalam kitab induk imam madzhab, maka pengertian *syahādah bi al-istifāḍah* penulis kutip dari salah satu kitab pengikut madzhab Imām al-Syāfi'ī yaitu dalam kitab *Fath al-Mu'īn* karangan Zain al-Dīn ibn 'Abdi al-'Azīzi al-Malībary. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa seseorang dengan tanpa adanya *mu'āriḍ* (sesuatu yang melawani) bisa mengajukan kesaksian berdasarkan *istifāḍah* yaitu kesaksian yang diperoleh berdasarkan berita dari segolongan orang yang dijamin tidak bersepakat berkata bohong karena jumlah yang banyak, oleh karena itu dapat menimbulkan keyakinan atau perkiraan yang kuat mengenai benarnya berita mereka.⁴³ Jadi, kesaksian berdasarkan *istifāḍah* merupakan

⁴³ Zain al-Dīn ibn 'Abdi al-'Azīzi al-Malībary, *Fath...*, hal. 148.

kesaksian yang pengetahuannya diperoleh berdasarkan kabar berita yang tersiar.

b. Dasar hukum

Imam al-Bukhāri mencantumkan satu bab yaitu "persaksian untuk nasab, persusuan dan kematian yang sudah lama berdasarkan berita yang sudah *masyhūr*". Beliau tidak mencantumkan hadits yang menunjukkan bahwa si saksi harus melihat langsung penyusuan tersebut. Dengan metode ini juga, beliau menetapkan nasab. Yakni penetapan nasab hukumnya diambil dari penetapan adanya susuan, sementara penetapan susuan yang berdasarkan berita *masyhūr* tersebut tercantum di dalam hadits. Susuan yang tercantum dalam hadits terjadi pada zaman jahiliyah dan sudah *masyhūr* di kalangan masyarakat. Hadits-hadits tersebut antara lain adalah:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ عَلِيٌّ أَفْلَحُ فَلِمَ آذَنَ لَهُ، فَقَالَ: أَتَحْتَجِّبِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمَلِكُ؟ فَقُلْتُ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَرْضَعْتُكِ امْرَأَةً أُخِي بَلَيْنِ أُخِي. فَقَالَتْ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: صَدَقَ أَفْلَحُ، إِذْ ذُنِيَ لَهُ⁴⁴

"Mengabarkan kepada saya Adam, mengabarkan kepada saya Syu'bah, telah mengabarkan kepada saya al-Hakam dari 'Irak ibn Mālik dari 'Urwah ibn al-Zubair dari 'Aisyah Rāḍiya Allāhu 'Anhā berkata: Aflah meminta ijin kepadaku, namun aku tidak mengijinkannya, maka Aflah berkata: apakah engkau menutup diri dariku, padahal aku adalah pamanmu? Maka Aisyah berkata: bagaimana bisa demikian? Maka Aflah berkata: telah menyusuimu isteri dari saudaraku dengan susu

⁴⁴ Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardazabah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), II: 201.

saudaraku. Maka Aisyah berkata: aku bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bersabda: benar Aflah, ijinkan dia masuk.”

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ: لَا تَجِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ⁴⁵

“Mengabarkan kepada saya Muslim ibn Ibrāhīm, mengabarkan kepada saya Hammām, mengabarkan kepada saya Qatādah dari Jābir ibn Zaid dari Ibn ‘Abbās raḍiya Allāhu ‘anhumā berkata: berkata Nabi saw mengenai anak perempuan Ḥamzah: perempuan itu tidak boleh saya nikahi, karena dia adalah saudaraku sepersusuan, diharamkan karena hubungan susuan apa yang diharamkan karena hubungan nasab, dia adalah anak saudaraku sepersusuan”.

c. Jumlah pemberi berita

Mengenai jumlah bilangan, Zain al-Dīn ibn ‘Abdi al-‘Azīzi al-Malibary dalam kitab *Fath al-Mu’in* tidak spesifik menjelaskan mengenai berapa banyak jumlah orangnya, hanya disebutkan dari golongan orang dengan jumlah yang banyak. Pembahasan ini kami temukan dalam kitab yang lain yaitu *al-Majmū’* karangan Imām al-Nawawī. Dalam kitab tersebut, Imām al-Nawawī menyebutkan bahwa dalam hukum Islam ada dua pendapat yang berbicara tentang *syahādah bi al-istifāḍah* yaitu:

- 1) Abū Ḥāmid al-Asfarāyainy yang berpendapat bahwa sesungguhnya sedikit-sedikitnya *syahādah bi al-istifāḍah* yaitu yang didengar dari dua orang yang adil, karena dua orang itu adalah saksinya.

⁴⁵ *Ibid.*

2) Pendapat Abū al-Ḥasan al-Māwardy bahwa *syahādah bi al-istifādah* itu tetap tidak bisa kecuali dengan bilangan yang sampai menjadi pengertian atau menjadi mengetahui. Karena bilangan yang kurang dari itu termasuk berita *aḥad*. Maka dengan berita *aḥad* itu tidak menjadikan ilmu dari sisi mereka. Ucapan dari dua orang itu termasuk berita *aḥad* dan berita *aḥad* tidak sampai pada batas keumuman yang tersiar. Maka harus memperhatikan bilangan yang dipastikan kebenaran orang yang memberitakan yaitu yang mencapai *mutawatir* yang di sana tidak ada kesepakatan dan kesalahan.⁴⁶

d. Kekuatan kesaksiannya

Berita yang tersebar ini merupakan satu jenis berita yang boleh dijadikan sandaran persaksian. Seorang suami dibolehkan berpegang kepadanya dalam masalah menuduh isterinya dan *me-li'an*-nya apabila zina isterinya telah tersebar beritanya dikalangan manusia, dan hakim dibolehkan berpegang kepadanya. Berita yang sudah tersebar merupakan suatu ketentuan hukum acara dalam meniadakan kecurigaan terhadap saksi dan hakim, dan ia lebih kuat nilai pembuktiannya dari kesaksian dua orang saksi laki-laki yang diterima kesaksiannya.⁴⁷

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bahwa *khobar istifādah* adalah merupakan satu cara dari cara-cara pengetahuan yang meniadakan

⁴⁶ Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn ibn Syarf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥazzab* (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), XXII: 260.

⁴⁷ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Hukum ...*, hal. 344.

kecurigaan tentang seorang saksi dan hakim dan ia lebih kuat dari kesaksian dua orang laki-laki yang diterima kesaksiannya.⁴⁸

Imām Abū Ḥanifah berpendapat bahwa *syahādah bi al-istifāḍah* itu dapat dipergunakan hanya dalam lima hal yaitu: pernikahan, persetubuhan, nasab, kematian dan diangkatnya seseorang menjadi hakim dalam suatu wilayah.⁴⁹

Imām Mālik membolehkan *syahādah bi al-istifāḍah*, seperti yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhāifi dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*. Dalam kitab ini istilah yang dipakai adalah *al-syahādah bi al-tasāmu' min al-nās wa al-istifāḍah*. Pembolehnannya adalah dalam hal-hal seperti pemecatan hakim, pemecatan penguasa, pemecatan wakil, kafir, orang yang di bawah pengampuan/bangkrut, nikah, nasab, susuan, jual beli, hibah dan wasiat.⁵⁰

Imām al-Syāfi'i memperbolehkan seorang hakim mempergunakan *syahādah bi al-istifāḍah* dalam hal-hal yang berhubungan dengan nasab, kelahiran, kematian, memerdekakan budak, perwalian, diangkatnya menjadi hakim, mengundurkan diri menjadi hakim, wakaf, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat,

⁴⁸ *Ibid*, hal. 347.

⁴⁹ Sayyid Sābiq, *Fiqh ...*, III: 332.

⁵⁰ Wahbah al-Zuhāifi, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh* (Beirut: Dār Al-Fikr, 1989), VI: 560.

kecerdasan dan kebodohan seseorang dan masalah-masalah yang berhubungan dengan hak milik seseorang.⁵¹

Imām Aḥmad dan sebagian ulama madzhab al-Syāfi'ī berpendapat bahwa *syahādah bi al-istifāḍah* diperbolehkan dalam tujuh hal: pernikahan, nasab, kematian, pemerdekaan, *wala'* (nasab dan warisan budak yang dimerdekakan), wakaf, dan kepemilikan mutlak.⁵²

Adapun dalam hal nikah, memerdekakan budak dan wakaf pengikut madzhab al-Syāfi'ī terjadi perbedaan pendapat yaitu:

- 1) Pendapat Abū Sa'īd al-Aṣṭakhary yang mengatakan boleh jika bersaksi dengan *istifāḍah*, karena diketahui berdasarkan cerita yang tersebar. Dicontohkan seperti berita bahwa "Aisyah adalah isteri Nabi", atau berita "Fatimah adalah putri Nabi", dan cerita "Nafi'a adalah orang yang dimerdekakan Umar".
- 2) Pendapat Abū Ishāq al-Marwazy yang mengatakan dalam hal nikah tidak boleh bersaksi dengan *istifāḍah*. Dikarenakan nikah termasuk akad, dalam hal akad tidak boleh bersaksi dengan *istifāḍah* seperti dalam hal jual beli.⁵³

e. Cara menyampaikan kesaksian

Ibn Abū al-Dam mensyaratkan dalam masalah persaksian yang dikemukakan berdasarkan *istifāḍah* yaitu: saksi tidak secara terang

⁵¹ Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Fikr, tt), V: 581.

⁵² Sayyid Sābiq, *Fiqh ...*, III: 332.

⁵³ Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn bin Syarf al-Nawawī, *al-Majmū'...*, hal. 261.

menyebutkan bahwa dasar pegangan persaksiannya itu adalah *istifāḍah*. Persaksian yang tidak bisa diterima yaitu jikalau ia berkata "saya menyaksikan berdasarkan *istifāḍah* bahwa begini".⁵⁴

2. *Syahādah 'alā Syahādah*

Syahādah 'alā syahādah atau saksi atas saksi disebut juga dengan saksi wakil. Pada dasarnya pengetahuan dialami oleh saksi pertama (*al-aṣlu*) tetapi karena berhalangan hadir di persidangan maka saksi pertama tersebut memberikan pengetahuan kesaksiannya kepada dua orang saksi agar bersaksi atas nama saksi pertama tersebut.

Dalam hukum acara Islam terdapat berbagai pendapat para ulama mengenai *syahādah 'alā syahādah* antara lain Imām al-Syāfi'ī yang berpendapat bahwa *syahādah 'alā syahādah* diperbolehkan.⁵⁵ Beliau mensyaratkan agar kesaksian yang diwakilkan yaitu kepada dua orang laki-laki.

Sedangkan menurut Imām Mālik, *syahādah 'alā syahādah* diperbolehkan dalam hal talak, *ḥudud*, fitnah dan di dalam setiap perkara. Beliau menambahkan bahwa persaksian dua orang laki-laki itu boleh atas persaksian orang-orang banyak.⁵⁶

Untuk diterimanya kesaksian *syahādah 'alā syahādah* maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

⁵⁴ Zain al-Dīn ibn 'Abdi al-'Azīzi al-Malībary, *Fath*

⁵⁵ Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm* ..., VII: 46.

⁵⁶ Mālik ibn Anas, *al-Mudawwanah al-Kubrā* (Beirut: Dār al-Kutb, 2005), IV: 23.

- a. Kesaksian sulit untuk disampaikan oleh saksi pertama (*al-aṣḥ*). Hal ini disebabkan antara lain karena saksi pertama berada di tempat yang jauh melebihi jarak *masāfah al-'adwa*⁵⁷ atau takut bertemu dengan orang yang memberikan hutang sedangkan ia dalam keadaan tidak bisa membayar, sakit yang membuat berat untuk hadir mengemukakan kesaksiannya, dan udzur karena mati atau gila.
- b. Atas permintaan⁵⁸ saksi pertama kepada saksi kedua untuk menyampaikan kesaksian atas namanya (saksi pertama). Hal ini dikarenakan persaksian mengenai kesaksian adalah suatu penggantian, makanya diperlukan di situ adanya izin dari yang digantikan atau sesuatu yang berfungsi sebagai izin. Selanjutnya mengenai cara mewakilkannya yaitu dengan saksi pertama mengatakan “saya adalah saksinya, bahwa seperti ini ... dan saya mempersaksikan kepadamu mengenai kesaksianku ini” atau “persaksikanlah mengenai kesaksianku, seperti ini ...”. Tidak cukup dengan kata “saya mengetahui begini ...”. Kemudian apabila saksi pertama tidak menggunakan kata “saksi”, tetapi yang dikatakan yaitu “saya kabarkan kepadamu/saya beritahukan kepadamu bahwa begini ...”, maka

⁵⁷ مسافة العدوى هي التي لو خرج منها بكرة أي من طلوع الفجر لبلد الحاكم رجع إليها يومه بعد فراغ زمن المعاصرة المعتدلة من دعوى وحواب وإقامة بينة حاضرة وتعديلها والمعيرة بسير الأتمال لأنه منضبط وقوله عن قلص أي أو خليفة

Masāfah al-'adwa adalah jarak ketika keluar dari tempat tinggal mulai dari terbit fajar menuju ke tempat Pengadilan, ditambah waktu melakukan persidangan di antaranya pembacaan dakwaan, jawaban, pengajuan saksi, sampai masa pertimbangan hakim, kemudian sampai pulang ketempat tinggalnya waktu maghrib di hari yang sama dengan menggunakan kendaraan yang bermuatan (onta). Di kutip dari Abū Bakr al-Masyhūr bi al-Sayyid al-Bikrī ibn al-Sayyid Muhammad syaṭṭā al-Dimyāṭī al-Miṣrī, *I'ānah al-Ṭālibīn bi Syarh Fath al-Mu'īn* (Singapura: Ṭaba' bi Maṭāba' Sulaimān Marā'ī, tt), IV: 210.

⁵⁸ Maksudnya demi menjaga dan memelihara persaksiannya.

cara ini adalah belum cukup, sebagaimana kalimat seperti itu belum mencukupi untuk penyampaian kesaksian di depan hakim.

- c. Ketika mengemukakan kesaksiannya, saksi kedua hendaklah menegaskan cara *tahammu*⁵⁹-nya, seperti misalnya ucapan “saya menyaksikan bahwa si Polan menyaksikan begini dan ia mempersaksikan mengenai kesaksiannya itu” atau di depan hakim ia mengatakan “... dan saya mendengar ia menyaksikan seperti itu”.
- d. Saksi kedua menyebut nama saksi pertama dengan suatu sebutan yang bisa membedakannya dengan orang lain sekalipun saksi pertama itu orang adil, hal ini agar saksi pertama bisa diketahui keadilannya.⁶⁰

⁵⁹ Maksudnya yaitu Cara pengambilan data persaksian dari saksi pertama.

⁶⁰ Zain al-Dīn ibn ‘Abdi al-‘Azīzi al-Malibary, *Fath...*, hal. 149.



BAB III

TESTIMONIUM DE AUDITU SEBAGAI ALAT BUKTI PADA PERKARA NOMOR: 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg DAN NOMOR: 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

A. Deskripsi Singkat Pengadilan Agama Purbalingga

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Purbalingga

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga negara, dan penegak hukum di Indonesia, telah ada semenjak masuknya agama Islam di Nusantara pada abad ke-VII Masehi yang dibawa langsung oleh para saudagar dari Makkah dan Madinah. Perkembangan dari awal keberadaan sampai saat ini telah mengalami pasang surut sesuai dengan keadaan masa-masa yang ada pada zaman yang selalu berjalan, yakni masa sebelum penjajahan, kemudian keadaan pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, dan berlanjut pada masa kemerdekaan, bahkan pada tahun 2006 mengalami perkembangan yang cukup besar.

Pada saat permulaan Indonesia merdeka, Pengadilan Agama berada di bawah Kementerian Kehakiman. Setelah berdiri Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946, maka berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 5 tanggal 25 Maret 1946, Pengadilan Agama dipindahkan dari Kementerian Kehakiman dan masuk Kementerian Agama.¹ Peraturan yang mengatur Pengadilan Agama di Jawa dan Madura yakni peraturan sementara yang tercantum dalam *Verordering* tanggal 8 Nopember 1946,

¹ Sudarmadi, *Sejarah - Pengadilan Agama kelas I B Purbalingga*, (T.tp: T.np, Tt).

dan Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur tetap tunduk kepada peraturan lama yaitu *Statsblad* 1937 Nomor 610, sedangkan Mahkamah Islam Tinggi (*Hoof Voor Islamitische Zaken*) baru mulai lagi melaksanakan tugas persidangan.

Pada tahun 1948 keluarlah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Kehakiman dan Kejaksaan. Dalam Undang-undang ini kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama dimasukkan dalam Pengadilan Umum secara istimewa yang diatur dalam pasal 33, 35 ayat (2) dan pasal 75. Undang-undang ini mengatur tentang peradilan dan sekaligus menyempurnakan isi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan yang mulai berlaku tanggal 3 Maret 1947. Lahirnya Undang-undang ini mendapat reaksi dari berbagai pihak terutama dari para ulama Sumatera seperti Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan, sepakat menolak kehadiran Undang-undang tersebut dan mengusulkan agar Mahkamah *Syar'iyah* yang sudah ada tetap berjalan.²

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 pada tahun 1964 keluarlah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 menentukan

² *Ibid*.

bahwa kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu:

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

Mengenai keberadaan Pengadilan Agama Purbalingga memang jauh sebelum masa kemerdekaan bahkan seiring dengan masuknya agama Islam di Purbalingga sudah berjalan.³ Namun baru dapat diketahui keberadaan tersebut secara struktural mulai tahun 1947, yakni pada masa Ketua Pengadilan Agama Purbalingga dijabat oleh K.H. Iskandar dengan Hakim Anggota terdiri dari:

- a. K.H. Abdul Muin.
- b. K.H. Ahmad Basori.
- c. K.H. Sobrowi.
- d. K.H. Taftazani.
- e. K.H. Syahri.
- f. K.H. M. Hisyam Karimullah.
- g. K.H. Baidlowi.
- h. K.H. Ahmad Danun.

Pada waktu itu masih berkantor di rumah pribadi K.H. Iskandar Jalan Mayjen Panjaitan Nomor 65 Purbalingga dan pada tahun 1979 baru

³ *Ibid.*

pindah di gedung Jalan Mayjen Panjaitan Nomor 117 Purbalingga. Semenjak itu secara periodik Pengadilan Agama Purbalingga dipimpin oleh Ketua secara berturut-turut:

- a. K.H. Iskandar (1947 - 1960)
- b. K.H. Siradj Chazim (1960 - 1970)
- c. Drs. Solichin (1970 - 1981)
- d. Drs. Amir Hasan Asy - Plt. 4 th. (1981 - 1987)
- e. Drs. H. Agus Salim, S.H. (1987 - 1992)
- f. Drs. H. Muhaimin, S.H. (1992 - 2003)
- g. Drs. H. Nawawi Kholil, S.H. (2003 - 2005)
- h. Dra. Hj. Siti Muniroh, S.H. – Plt. (2005 - 2007)
- i. Drs. H. Syadzali Musthofa, S.H. (2007 - 2010)
- j. Drs. H. Noor Kholil, M.H. (2010 -)

Sedangkan untuk jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama Purbalingga baru dapat diketahui secara periodik Wakil Ketua dijabat berturut-turut:

- a. Drs. Amir Hasan Asy. (1981 - 1985)
- b. K.H. Miftah Idris. (1985 - 1999)
- c. Dra. Hj. Siti Muniroh, S.H. (1999 - 2007)
- d. Drs. H. Sudarmadi, S.H. (2007 - 2010)
- e. Drs. Abd. Rozaq, M.H. (2010 -)⁴

⁴ *Ibid*.

Mengenai Struktur Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2011

adalah sebagai berikut:

Ketua	: Drs. H. Noor Kholil, M.H.
Wakil Ketua	: Drs. Abd. Rozaq, M.H.
Hakim	: Drs. H. Nangim, M.H. Drs. Syahrial, S.H. Drs. Ahmad Faiz, S.H.,M.SI. Drs. Al-Mahdiy, S.H. Munif Wagio, S.Ag., S.H.
Panitera/Sekretaris	: Drs. Aksin Munthohar
Wakil Panitera	: Dra. Elvi Setianingsih
Wakil Sekretaris	: Warni, S.H.
Panmud. Gugatan	: Mawardi, S.H.
Panmud. Permohonan	: Heru Wahyono, S.H
Panmud. Hukum	: Rosiful, S.Ag.
Panitera Pengganti	: Sutrisno, S.H. Moh. Fahrudin, S.H. Marodin, S.H. Miftahul Hilal, S.H.
Jurui Sita	: Chisan Al Faiz
Juru Sita Pengganti	: Yetty Aristiyani LA, S.H. Siti Khotijah, S.H. Nur Aflah, S.H. Abas

Ahmad Fatrudin

Susanto

Kaur Kepegawaian : Satijah

Kaur Perenc. dan Keuangan : Sahri

Kaur Umum : Maslahah, S.H.⁵

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sesuai pasal 106 disebutkan bahwa semua Badan Peradilan Agama yang telah ada dinyatakan sebagai Badan Peradilan Agama menurut Undang-undang tersebut. Oleh karena itu Pengadilan Agama pada umumnya dan Pengadilan Agama Purbalingga khususnya menjadi Pengadilan mandiri dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Hukum Acara dilaksanakan dengan baik dan benar
- b. Tertib dalam melaksanakan administrasi perkara.
- c. Putusan dilaksanakan sendiri dan tanpa ada lagi pengukuhan terhadap putusan yang telah dijatuhkan.

Begitu disahkan dan diundangkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara tegas sesuai pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang tersebut dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum,

⁵ Wawancara dengan Rosiful (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Purbalingga), Tanggal 27 Desember 2010.

Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pada tahun 2004 itu pelaksanaan pengalihan organisasi, administrasi dan finansial badan-badan peradilan ke Mahkamah Agung dilakukan. Sebagaimana disebutkan pada pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 maka terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004 Pengadilan Agama dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung.⁶

Pada tanggal 20 Maret 2006 telah disahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan telah disahkannya Undang-undang tersebut terjadilah perubahan-perubahan mendasar yakni memperkuat dan memperluas kewenangan Peradilan Agama, antara lain:

- a. Pembinaan teknis peradilan, organisasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- b. Apabila terjadi sengketa hak milik yang subyeknya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara yang sedang diperiksanya.
- c. Ketentuan adanya pilihan hukum bagi para pihak berperkara yang selama ini masih berlaku, dinyatakan dihapus.
- d. Pengadilan Agama berwenang untuk menetapkan tentang pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.

⁶ Sudarmadi, *Sejarah...*, hal. 6.

- e. Sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat muslim, Pengadilan Agama selain berwenang menangani perkara-perkara dalam bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah juga berwenang menangani perkara dalam bidang Ekonomi Syariah yang meliputi antara lain tentang sengketa dalam: perbankan syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah, surat berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, bisnis syari'ah.
- f. Pengertian antara orang-orang yang beragama Islam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 diperluas termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada Hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Setelah Pengadilan Agama diberikan kewenangan mengadili sengketa ekonomi syari'ah berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sampai tahun 2008 Pengadilan Agama Purbalingga telah mengadili dan menyelesaikan perkara "sengketa perbankan syariah". Dari 4 (empat) perkara sengketa perbankan syariah yang didaftarkan di Pengadilan Agama Purbalingga telah dapat diselesaikan secara damai 1 (satu) perkara, 2 (dua) perkara dicabut dan 1 (satu) perkara sudah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahkan telah diselesaikan sampai tingkat eksekusi yakni dengan pelaksanaan lelang terhadap obyek

sengketa melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto.⁷

2. Letak Geografis Pengadilan Agama Purbalingga

Pengadilan Agama Purbalingga merupakan Pengadilan Agama kelas IB yang terletak di atas tanah seluas 1027 m² yang beralamatkan di jalan Mayor Jenderal Panjaitan No. 117 Telp/Fax (0281) 897114 Kode Pos 53311 Purbalingga. Status tanahnya adalah milik Pengadilan Agama Purbalingga berdasarkan sertifikat tanah No. 7 tanggal 9 Mei 1985, sedangkan bangunan gedung adalah milik Negara dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Ijin Mendirikan Bangunan No.1884/101 tanggal 18 November 1985 dan IMB Nomor Bang B.027/R/I.1979 tanggal 24 April 1979.⁸

3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Purbalingga

Wilayah yurisdiksi ini relatif mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana seseorang akan mengajukan perkaranya. Adapun yang menjadi kompetensi relatif atau wilayah yuridis Pengadilan Agama Purbalingga meliputi beberapa kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Purbalingga terdiri dari 13 Desa
- b. Kecamatan Kemangkon terdiri dari 19 Desa
- c. Kecamatan Bukateja terdiri dari 14 Desa
- d. Kecamatan Kejobong terdiri dari 13 Desa

⁷ *Ibid.*

⁸ T.n, *Profil Pengadilan Agama Purbalingga* (T.tp: T.np, Tl).

- e. Kecamatan Kaligondang terdiri dari 18 Desa
- f. Kecamatan Kalimanah terdiri dari 17 Desa
- g. Kecamatan Kutasari terdiri dari 14 Desa
- h. Kecamatan Mrebet terdiri dari 19 Desa
- i. Kecamatan Bobotsari terdiri dari 16 Desa
- j. Kecamatan Karangreja terdiri dari 7 Desa
- k. Kecamatan Karanganyar terdiri dari 13 Desa
- l. Kecamatan Karangmoncol terdiri dari 11 Desa
- m. Kecamatan Rembang terdiri dari 12 Desa
- n. Kecamatan Bojongsari terdiri dari 13 Desa
- o. Kecamatan Padamara terdiri dari 14 Desa
- p. Kecamatan Pengadegan terdiri dari 9 Desa
- q. Kecamatan Karangjambu terdiri dari 6 Desa
- r. Kecamatan Kertanegara terdiri dari 11 Desa⁹

B. Deskripsi Kasus Pada Perkara Nomor: 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg dan Nomor: 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg¹⁰ di Pengadilan Agama Purbalingga

1. Perkara Nomor 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg¹¹

a. Tentang Duduknya Perkara

Putusan ini merupakan perkara cerai gugat dimana pihak yang mengajukan perkara adalah isteri. Pada perkara ini isteri sebagai pihak

⁹ Dokumen wilayah yuridiksi - Pengadilan Agama kelas 1B Purbalingga.

¹⁰ Putusan diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Faiz selaku hakim di Pengadilan Agama Purbalingga

¹¹ *Salinan Putusan Nomor: 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg.*

penggugat dan suami sebagai pihak tergugat. Penggugat adalah isteri sah tergugat, menikah pada tanggal 9 Dzulhijjah 1426 H atau bertepatan dengan tanggal 9 Januari 2006 M. Sesudah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak dengan disaksikan oleh pejabat KUA serta segenap yang hadir pada waktu itu. Setelah akad nikah penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan kelamin (*bakda dukul*), dan dikaruniai seorang anak laki-laki serta hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan memilih tempat tinggal di rumah orang tua penggugat.

Menurut penggugat sesudah akad nikah sampai dengan gugatan dibuat, tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah wajib kepada penggugat serta anaknya. Lebih lanjut diungkapkan penggugat, bahwa satu bulan sesudah akad nikah rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, karena tanpa alasan yang jelas tergugat sering dan/atau berulang-ulang menyakiti badan/jasmani dengan cara memukul serta menendang terhadap badan/jasmani penggugat, kejadian terakhir yang dilakukan tergugat menyakiti badan/jasmani penggugat dilakukan pada tanggal 3 Desember 2006, perbuatan tergugat tersebut juga mengenai badan/jasmani anak mereka yang sedang berada dalam gendongan penggugat.¹²

¹² *Ibid.*

Lebih lanjut diungkapkan oleh penggugat bahwa tergugat sebagai kepala rumah tangga telah lalai dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dalam hal memimpin dan membimbing keluarga lahir batin seperti; melindungi isteri dan anak-anak, memberikan nafkah lahir batin, mengatasi keadaan dalam pengertian mencari penyelesaian secara bijaksana serta tidak bertindak sewenang-wenang tanpa alasan yang jelas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Purbalingga agar berkenan memeriksa dan memutus perkara gugatan ini, dengan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2) Menceraikan penggugat dan tergugat dengan talak satu *khul'i* dengan *iwadh* sebesar Rp. 10.000,-
- 3) Menetapkan seorang anak penggugat dan tergugat di bawah penguasaan penggugat.
- 4) Mencabut hak kekuasaan tergugat sebagai orang tua atas seorang anak tersebut.
- 5) Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.
- 6) Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.¹³

¹³ *Ibid.*

Atas surat gugatan yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga, Kemudian pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat hadir menghadap di persidangan. Dalam persidangan, majelis hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka gugatan dibacakan oleh penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat. Pada tahap ini tergugat tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan baru hadir pada sidang ketiga yaitu pada saat acara pembuktian.

Pada tahap pembuktian tersebut, tergugat mengajukan jawaban tertanggal 20 Pebruari 2007 yang intinya menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak benar yaitu pada pernyataan tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada penggugat serta anaknya. Atas jawaban tergugat tersebut penggugat menyatakan keberatan karena jawaban tersebut disampaikan pada tahap pembuktian.

Selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti surat berupa fotocopy KTP, foto copy Kutipan Akta Nikah, kutipan akta kelahiran.¹⁴ Selain itu penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

¹⁴ *Ibid.*

- 1) Saksi I merupakan ayah kandung penggugat yang memberikan keterangan di bawah sumpah. Isi kesaksiannya yaitu:
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama di tempat saksi selama 11 bulan, dan dikaruniai seorang anak
 - Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun
 - Bahwa sebelum berpisah, antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran karena menurut cerita penggugat, tergugat memukul tergugat
 - Bahwa kejadian terakhir pada tanggal 3 Desember 2006, tergugat melakukan pemukulan terhadap penggugat dan sebelum itu juga sering, antara lain sewaktu malam minggu tergugat pulang malam, menjelang pagi anaknya bangun, karena merasa bisung lalu tergugat memukul penggugat
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa-peristiwa tersebut, tetapi penggugat yang bercerita kepada saksi.¹⁵
- 2) Saksi II merupakan ibu kandung penggugat yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup berumah tangga di rumah saksi
 - Bahwa pada tanggal 3 Desember 2006, saksi mendengar suara tangis anak penggugat dan menurut penggugat, sebenarnya mau

¹⁵ *Ibid.*

memukul penggugat tetapi kena anaknya, setelah itu tergugat memukul penggugat.

- Bahwa setelah peristiwa itu, tergugat tidur dan setelah bangun lalu pergi. Setelah 2 hari kemudian tergugat pulang sebentar menengok anaknya, tidak bermalam dan langsung berpisah tempat tinggal
 - Bahwa selama ini saksi tidak mengetahui apakah tergugat memberi nafkah kepada penggugat atau tidak, tetapi untuk keperluan makan sehari-hari saksi yang memberi
 - Bahwa sepengetahuan saksi penggugat tidak bekerja.¹⁶
- 3) Saksi III, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga penggugat
 - Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat ikut orang tua penggugat dan telah dikaruniai seorang anak
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal
 - Bahwa pada tanggal 3 Desember 2006, kira-kira pukul 06.00 pagi, saksi mendengar jeritan atau tangisan anak penggugat, lalu saksi mendekati anak penggugat yang saat itu sedang digendong paman penggugat, waktu saksi tanya paman penggugat, katanya anak penggugat habis dipukul oleh tergugat

¹⁶ *Ibid.*

- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama ini tergugat memberi nafkah kepada penggugat atau tidak
- Bahwa menurut saksi, tergugat tidak bekerja karena yang saksi lihat tergugat setiap hari di rumah saja.

Untuk melawan penggugat, tergugat mengajukan bukti-bukti surat yaitu foto copy surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Purbalingga Kidul, dan foto copy KTP. Tergugat juga mengajukan saksi-saksi:

1) Saksi I merupakan paman tergugat yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun di rumah orang tua penggugat
- Bahwa pada awalnya antara penggugat dan tergugat rukun tetapi menurut tergugat sekarang tidak rukun lagi dan sudah pisah tempat tinggal selama \pm 1 bulan tetapi saksi tidak mengetahui secara persis masalahnya
- Bahwa setahu saksi pada awal tahun 2006, tergugat kerjasama dengan seseorang untuk membuka usaha bengkel di Purwokerto dan tergugat juga pernah jadi sales voucher handphone

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis apakah usaha tergugat tersebut sekarang masih berjalan atau tidak.¹⁷
- 2) Saksi II merupakan kakak kandung tergugat yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat ikut tinggal di rumah orangtua penggugat dan sudah dikaruniai seorang anak
 - Bahwa penggugat dan tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal
 - Bahwa menurut penggugat, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan karena tergugat cemburu dengan bekas pacar penggugat
 - Bahwa setelah menikah, tergugat pernah kerjasama untuk buka bengkel di Purwokerto tetapi kemudian macet sehingga peralatan bengkel tersebut dijual untuk biaya periksa kehamilan penggugat
 - Bahwa saksi mendengar dari isteri saksi yang diberitahu oleh penggugat bahwa tergugat telah memukul penggugat tetapi malah mengenai anak penggugat
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pemukulan lagi.
- Atas keterangan saksi-saksi tersebut tergugat menyatakan cukup, sedang penggugat menanggapi saksi I bahwa kerjasama

¹⁷ *Ibid.*

bengkel sudah tidak berjalan sejak awal tahun 2006 dan dagang voucher handphone dengan modal jual emas penggugat pemberian tergugat bangkrut. Kemudian atas keterangan saksi II, penggugat menyatakan bahwa setiap dipukul oleh tergugat, penggugat mengadu kepada saksi II tersebut.¹⁸

Selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan, sedang tergugat tidak menyampaikan kesimpulan dan tidak hadir pada sidang tahap kesimpulan.

b. Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan dalam bagian "tentang duduk perkaranya". Majelis hakim telah melakukan perdamaian antara penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil dan penggugat tetap pada gugatannya. Yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa penggugat mohon agar majelis hakim menceraikan penggugat dan tergugat dengan *talaq satu khul'i*.

Pada persidangan tahap pembuktian tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan penggugat sebagian dan menolak dalil-dalil gugatan penggugat yang berkaitan dengan alasan perceraian. Terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat mengatakan keberatan karena disampaikan pada tahap pembuktian. Bahwa terhadap jawaban tergugat, majelis hakim

¹⁸ *Ibid.*

berpendapat bahwa jawaban tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan karena pemeriksaan belum selesai. Dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa saat mengajukan bantahan terhadap pokok perkara dilaksanakan selama sidang berlangsung sampai ada pernyataan dari hakim, bahwa "pemeriksaan telah selesai".

Oleh karena alasan perceraian yang didalilkan oleh penggugat dibantah oleh tergugat, maka penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut. Untuk membuktikan alasan perceraian yang didalilkan tersebut, penggugat telah mengajukan 3 orang saksi.¹⁹ Semua saksi memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa terhadap saksi I dan II, majelis hakim berpendapat bahwa saksi tersebut tidak dapat diterima karena terdapat hubungan keluarga yang sangat dekat dengan penggugat sehingga kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR. Sedangkan saksi yang tidak ada hubungan kekeluargaan dengan penggugat yakni saksi III, akan tetapi satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nulus testis*), sehingga tidak memenuhi syarat minimal pembuktian, sebagaimana diatur dalam pasal 169 HIR.

Menimbang, bahwa dari segi materiil, keterangan ketiga saksi tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran taklik talak, yaitu pemukulan dan tidak memberi nafkah, bukanlah suatu kesaksian

¹⁹ *Ibid.*

yang dialami, dilihat dan didengar sendiri oleh saksi (*testimonium de auditu*) sehingga keterangan ketiga saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil kesaksian dan tidak mempunyai nilai pembuktian.

Oleh karena ketiga saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh penggugat tidak terbukti dan gugatan penggugat tentang perceraian harus ditolak. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat ditolak sebagian yaitu tentang perceraian dan gugatan selainnya dinyatakan tidak dapat diterima.

c. Amar Putusannya

- 1) Menolak gugatan penggugat sebagian, yaitu tentang perceraian
- 2) Menyatakan gugatan penggugat selainnya tidak dapat diterima
- 3) Membebankan kepada penggugat konpensasi/tergugat rekompensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).²⁰

2. Perkara Nomor 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg²¹

a. Tentang Duduknya Perkara

Putusan ini merupakan perkara yang diajukan oleh seorang suami yang selanjutnya disebut pemohon melawan seorang isteri yang selanjutnya disebut pihak termohon tentang ijin ikrar talak. Pemohon

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Salinan Putusan Nomor: 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg.*

dan termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Desember 1997 dihadapan Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon hidup bersama di rumah orang tua termohon di desa Bobotsari, kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga selama kurang lebih satu minggu, lalu pindah ke Jakarta selama kurang lebih satu tahun, lalu pindah ke rumah orang tua pemohon di Purbalingga Kidul selama kurang lebih 5 tahun 11 bulan kemudian pindah lagi ke rumah bersama selama kurang lebih 5 tahun 2 bulan, *ba'da dukhul* dan dikaruniai 3 orang anak.

Pada bulan April 2008, rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh; masalah mengasuh anak dimana antara pemohon dan termohon selalu tidak sepaham dalam cara mengasuh anak, dan masalah termohon sering mendiamkan pemohon dikarenakan termohon tidak sepaham dalam pemecahan masalah dengan pemohon.

Menurut keterangan pemohon, bahwa pemohon telah berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan termohon tetapi tidak berhasil, Sehingga pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan termohon.²² Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Purbalingga

²² *Ibid.*

memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
- 2) Memberi ijin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon
- 3) Menetapkan hak asuh anak (*hadonah*) kepada pemohon
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon dan termohon hadir di persidangan dan telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon. Atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawaban dan gugatan reconvensi. Kemudian terhadap jawaban dan gugatan reconvensi tersebut, pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam reconvensi.

Atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam reconvensi tersebut, termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam reconvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban dalam konvensi dan gugatan reconvensi. Berdasarkan replik dalam reconvensi tersebut, pemohon mengajukan duplik dalam reconvensi yang pada pokoknya pemohon tetap pada jawaban dalam reconvensi yang telah diajukannya.

Pada tahap pembuktian pemohon berusaha meneguhkan dalil-dalil dan menjelaskan isi permohonannya dengan mengajukan bukti surat berupa: foto copy KTP, foto copy Kutipan Akta Nikah, foto copy kartu keluarga, foto copy slip gaji, foto copy slip ATM BCA, foto copy nota kredit. Selain alat bukti surat, pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Saksi I yang memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah,²³ pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama dan tinggal berpindah-pindah yang terakhir di rumah kediaman bersama di desa Grecol, kecamatan Kalimanah, kabupaten Purbalingga dan dikaruniai 3 orang anak.
 - Bahwa menurut cerita dari pemohon sejak 6 bulan yang lalu pemohon dan termohon telah pisah ranjang.
- 2) Saksi II yang memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar pemohon dan kenal dengan termohon
 - Bahwa semula pemohon dan termohon hidup rukun dan dikaruniai 3 orang anak. Semenjak 2 tahun terakhir pemohon

²³ *Ibid.*

dan termohon saling mendiamkan. Bahkan sejak permohonan cerai diajukan, termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Bobotsari.²⁴

Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, pemohon dan termohon membenarkannya. Selanjutnya termohon menghadirkan saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi teman mengajar termohon di TK.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama dan dikaruniai 3 orang anak
- Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon hidup rukun, namun pada bulan Oktober 2009, termohon datang ke rumah saksi dan bercerita bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis bahkan sejak 2007 sampai sekarang sudah pisah ranjang dan tidak ada komunikasi. Kemudian saksi menyarankan kepada termohon agar berkomunikasi dengan pemohon namun ternyata tidak berhasil.

Atas keterangan saksi tersebut, termohon membenarkan sedangkan pemohon akan menanggapi dalam kesimpulan. Kemudian atas perintah majelis hakim pihak keluarga pemohon dan termohon melaksanakan upaya untuk mendamaikan dan merukunkan pemohon

²⁴ *Ibid.*

dan termohon tetapi ternyata tetap tidak berhasil damai, sehingga keluarga masing-masing menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan pemohon dan termohon dan menyerahkan keputusannya kepada majelis hakim.²⁵ Selanjutnya pemohon dan termohon menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan.

b. Tentang Hukumnya

Maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah memohon ijin kepada ketua Pengadilan Agama Purbalingga untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon. Pemohon dan termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana terbukti dari bukti P.2, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Dalam persidangan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai dengan amanat pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak dapat menghasilkan perdamaian.

Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak April 2008 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbedaan pandangan dalam cara mengasuh anak dan tidak adanya

²⁵ *Ibid.*

kesepahaman dalam pemecahan masalah, sehingga akhirnya antara pemohon dan termohon terjadi pisah ranjang sejak bulan September 2008.

Atas permohonan pemohon maka dalam jawabannya, termohon menyatakan yang pada pokoknya; bahwa memang pada awalnya terjadi perselisihan tetapi penyebabnya karena pemohon kurang perhatian terhadap termohon dan kurangnya komunikasi antar pemohon dan termohon sehingga akhirnya saling mendiamkan dan bahkan sampai pisah ranjang.

Dalam replik pemohon dan duplik termohon, keduanya sama-sama menyatakan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon, namun penyebabnya berbeda-beda. Menurut pemohon, ketidakharmonisan itu disebabkan oleh sikap termohon yang egois dalam menghadapi persoalan rumah tangga. Sedangkan menurut termohon karena kurangnya komunikasi antara pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa keterangan 3 orang saksi yang diajukan oleh pemohon dan termohon semuanya merupakan *testimonium de auditu*, namun karena keterangan saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Keterangan saksi-saksi tersebut yang bersesuaian adalah tentang terjadinya pisah

ranjang antara pemohon dan termohon yang telah berlangsung lebih dari 2 tahun terakhir.

Pertimbangan selanjutnya adalah bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan oleh pemohon dan termohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka majelis hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan saksi keluarga kedua belah pihak yang berperkara. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Sehingga mempertahankan pemohon dan termohon tetap dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh pemohon telah terbukti dan beralasan hukum.

c. Amar Putusannya

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon sebagian
- 2) Menetapkan memberi ijin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Purbalingga
- 3) Menolak permohonan pemohon selainnya.²⁶

²⁶ *Ibid.*



BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA PADA PERKARA NOMOR: 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg DAN NOMOR: 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg

Pengadilan merupakan lembaga pencari keadilan yang berwenang menyelesaikan permasalahan dan berhak membuat keputusan. Wewenang ini dimiliki oleh hakim sebagai penentu keadilan. Dalam memutuskan perkara harus dipertimbangkan terlebih dahulu secara benar sehingga tidak terjadi kesalahan yang akan mengakibatkan perselisihan atau pertengkaran antara kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat.

Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.¹ Sesuai dengan kekuasaan kehakiman maka Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan hukum Islam. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa dasar hukum tidak/kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.²

Dalam suatu proses perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk memeriksa dan mengadili perkara. Dalam memeriksa dan mengadili perkara maka hakim wajib untuk membuktikan benar tidaknya peristiwa/fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum

¹ Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

² *Ibid.*

pembuktian, menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, kemudian menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan. Pembuktian dalil-dalil sangat penting sekali untuk disampaikan oleh kedua belah pihak. Penggugat harus membuktikan kebenaran gugatannya, sebaliknya tergugat harus membuktikan tidak benarnya gugatan. Karena hal ini akan berakibat pada diterima/ditolaknya gugatan pada amar putusan.

Putusan hakim berdasarkan ijtihadnya senantiasa akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT, sekalipun salah asalkan dia memiliki otoritas serta ahli di bidangnya.

Berdasarkan hadits Nabi SAW:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِيُّ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا حَيَّوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ
عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ
أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ³

"Mengabarkan kepada saya 'Abdullāh ibn Yazīd al-Muqri'u al-Makkī, mengabarkan kepada saya Haiwah ibn Syuraih, mengabarkan kepada saya Yazīd ibn 'Abdulāh ibn al-Hādī dari Muhammad ibn Ibrāhīm ibn al-Hārīš dari Busri ibn Sa'īd dari Abī Qais Maula 'Amr ibn al-'Aš dari 'Amr ibn al-'Aš sesungguhnya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Apabila hakim memutuskan (perkara) kemudian dia berijtihad dan hasil ijtihadnya benar (tepat) maka baginya dua pahala. Sedangkan apabila berijtihad dan hasil ijtihadnya salah (tidak tepat) maka ia mendapatkan satu pahala".

Berdasarkan hadits di atas kemungkinan majelis hakim salah atau keliru dalam mengambil keputusan tetap ada, karena itu sangat tepat jika penulis melakukan analisis terhadap putusan ini.

Suatu putusan diambil untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak bisa diganggu gugat oleh kedua

³ Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Muḡīrah ibn Bardazabah al-Bukhārī, *Ṣaḥīh...*, VIII: 198.

belah pihak kecuali dengan diajukan kembali pada Pengadilan tingkat yang lebih tinggi yaitu Pengadilan tingkat banding. Putusan terdiri dari 4 bagian yaitu: kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan (konsideran) yang memuat “tentang duduknya perkara” dan “pertimbangan hukum”, dan amar putusan atau diktum putusan.⁴ Pada kedua putusan dengan nomor: 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg dan nomor: 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg telah memenuhi 4 bagian tersebut di atas. Untuk lebih jelasnya tentang kedua putusan itu dapat dilihat dibagian lampiran. Adapun mengenai analisis isi putusan perkaranya yaitu:

A. Analisis Perkara Nomor: 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg.

1. Analisis Tentang Duduk Perkara

Dalam persidangan perkara nomor 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg tentang gugat cerai, disebutkan bahwa seorang isteri menggugat cerai kepada Pengadilan Agama Purbalingga. Menurut penggugat hal ini disebabkan karena tergugat sebagai seorang suami telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada penggugat serta anaknya, serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga⁵. Dalam hukum Islam bila seorang isteri melihat pada suaminya sesuatu yang tidak diridhai Allah untuk melanjutkan hubungan perkawinan, sedangkan suami tidak merasa perlu untuk menceraikannya, maka istri dapat meminta perceraian dari suaminya dengan kompensasi ganti rugi yang diberikannya kepada suaminya. Dalam hukum Islam disebut dengan *khulu'*. Hukum Islam memberikan jalan kepada isteri

⁴ Mukti Arto, *Praktek...*, hal. 262.

⁵ *Salinan Putusan Nomor: 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg.*

yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *khulu'*, sebagaimana memberi jalan kepada suami untuk mencerikannya dengan jalan talak.⁶ Dasar hukum disyari'atkan *khulu'* adalah al-Qur'an yaitu:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ⁷

"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya".

Pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat hadir menghadap di persidangan. Majelis hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, tahapan ini dikenal sebagai tahap mediasi.⁸ Perdamaian dalam Islam dikenal dengan istilah *Islāh* seperti disebutkan dalam al-Quran:

وَإِنْ مَلَائِقَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَضَلُوا فَأَمْضُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَنْفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَمْضُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ⁹

"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil".

Setelah mediasi yang dilakukan tidak membuahkan hasil maka dibacalah surat gugatan yang intinya memohon kepada majelis hakim agar menceraikan penggugat dan tergugat. Kemudian setelah dibacakan surat gugatan dilanjutkan dengan jawaban tergugat yang intinya agar gugatan

⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2008), hal. 220.

⁷ Q.S. al-Baqarah (2): (229).

⁸ Salinan Putusan Nomor: 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg.

⁹ Q.S. al-Hujurat (49): (9).

penggugat ditolak oleh majelis hakim. Jadi, penggugat meminta gugatan diterima dengan putusan jatuhnya talak sedangkan tergugat meminta agar gugatan ditolak dengan putusan perkawinan tetap berlangsung.¹⁰

Tahap selanjutnya yaitu pembuktian, untuk membuktikan dalil-dalilnya penggugat mengajukan alat-alat bukti. Penggugat adalah pihak yang pertama membuktikan kebenaran dalil gugatannya, hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَبَانَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ¹¹

"Mengabarkan kepada saya 'Ali ibn Hujr anak keturunan 'Ali ibn Mushir dan lainnya, dari Muhammad ibn 'Ubaidillah dari 'Amr ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya sesungguhnya Nabi SAW bersabda dalam khatbahnya: bukti itu atas si penggugat dan sumpah itu atas si tergugat".

Bukti yang pertama diajukan oleh penggugat yaitu bukti surat berupa surat berupa foto copy KTP, foto copy Kutipan Akta Nikah, kutipan akta kelahiran.¹² Bukti surat ini untuk membuktikan kebenaran tentang status pernikahan yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat. Hal ini dikarenakan inti gugatan yaitu perceraian, jadi jika tidak bisa dibuktikan tentang status perkawinan otomatis tidak ada perceraian. Dalam hukum Islam bukti tulisan merupakan salah satu alat bukti selain pengakuan dan saksi, pentingnya bukti tulisan/surat ini berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi:

¹⁰ Salinan Putusan Nomor: 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg.

¹¹ Abū 'Isā Muḥammad ibn 'Isā ibn Sūrah, *Sunan...*, III: 403.

¹² Salinan Putusan Nomor: 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِيْتِكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ¹³

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu)".

Selanjutnya, untuk membuktikan dalil-dalil tentang alasan perceraian maka penggugat mengajukan alat bukti saksi. Penggugat mengajukan 3 orang saksi yaitu ayah kandung, ibu, dan tetangga penggugat.¹⁴ Menurut Sayyid Sābiq, kesaksian adalah "Pemberitahuan oleh saksi tentang apa yang diketahuinya dengan lafaz asyhadu atau syahidtu (aku bersaksi)".¹⁵ Dasar hukum saksi sebagai salah satu alat pembuktian diantaranya yaitu al-Qur'an, seperti:

وَأَمْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
مِنَ الشُّهَدَاءِ¹⁶

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai".

Selanjutnya mengenai isi keterangan para saksi yang disampaikan merupakan keterangan yang diperoleh dari berita, dalam hukum acara Islam kesaksian yang diperoleh berdasarkan berita dikenal dengan istilah *khobar mutawatir*, *khobar al-istifāḍah*, dan *khobar aḥad*.¹⁷ Menimbang, bahwa untuk membuktikan keterangannya tergugat juga mengajukan bukti-bukti seperti,

¹³ Q.S. al-Baqarah (2): (282).

¹⁴ Salinan Putusan Nomor: 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg.

¹⁵ Sayyid Sābiq, *Fiqh...*, III: 332.

¹⁶ Q.S. al-Baqarah (2): (282).

¹⁷ Zain al-Din ibn 'Abdi al-'Azīzi al-Malibary, *Fath...*, hal. 148.

bukti surat yaitu foto copy surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Purbalingga Kidul, dan foto copy KTP. Selain bukti surat tergugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu paman tergugat dan kakak kandung tergugat, keduanya memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Sidang pengadilan diakhiri dengan kesimpulan yang disampaikan oleh penggugat dan memohon putusan.¹⁸

2. Analisis Dasar dan Metode Pengambilan Keputusan Majelis Hakim Perspektif Hukum Islam

Dasar pertimbangan hakim pada putusan nomor 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg adalah berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Alat bukti yang diajukan oleh penggugat selain surat-surat adalah 3 orang saksi. Ketiganya memberikan kesaksian tentang alasan perceraian yang didalilkan dalam surat gugatan, yaitu mengenai terjadinya pemukulan dan masalah pemberian nafkah.¹⁹

Dalam hukum acara perdata nilai kekuatan keterangan saksi bersifat bebas, disimpulkan dari pasal 1908 KUII Perdata, pasal 172 HIR. Menurut pasal itu hakim bebas mempertimbangkan atau menilai keterangan saksi berdasar kesamaan atau saling berhubungannya antara saksi yang satu dengan yang lain. Jadi, kebenaran yang terkandung dalam keterangan yang diberikan saksi di persidangan dianggap tidak sempurna dan tidak mengikat, hakim tidak wajib terikat untuk menerima atau menolak kebenarannya²⁰.

¹⁸ *Salinan Putusan Nomor: 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Yahya Harahap, *Hukum...*, hal. 548.

Menurut hukum acara Islam pada dasarnya keterangan dua orang saksi -bilamana mencukupi segala persyaratan-, merupakan bukti atas kebenaran dakwaan penggugat. Di antara syarat yang harus dipenuhi oleh saksi adalah bahwa saksi hendaklah benar-benar mengetahui tentang persoalan yang dimintakan persaksiannya. Tidaklah patut menjadi saksi orang-orang yang tidak benar-benar mengetahui tentang sesuatu yang dimintakan kesaksiannya. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا²¹

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban".

Pengetahuan saksi tentang persoalan yang akan disaksikan adakalanya dengan melihat sendiri dan adakalanya dengan mendengar sendiri. Jika persoalan yang dimintakan kesaksiannya itu berupa perbuatan, maka kesaksian baru dapat diterima bilamana saksi benar-benar melihat langsung terjadinya perbuatan. Dan jika berupa perkataan, seperti ijab kabul dalam berbagai perikatan, maka kesaksian baru dapat diterima bilamana para saksi mendengar langsung perkataan itu diucapkan. Bila para saksi tidak mendengar sendiri atau melihat sendiri, maka kesaksiannya baru dapat diterima jika saksi itu benar-benar pernah mendengar berita sekurangnya dari dua orang yang langsung melihat atau mendengar tentang peristiwa yang dimaksud. Bilamana para saksi tidak mendengar atau melihat sendiri dan tidak pula mendengar dari sekurang-kurangnya dua orang yang langsung melihat atau mendengarnya, maka kesaksiannya menurut fiqh tidak dapat

²¹ Q.S. al-Isrā (17): (36)

diterima. Dalam hal ini, hakim di Pengadilan perlu menyelidiki bagaimana cara saksi memperoleh pengetahuan tentang persoalan yang dimintakan kesaksiannya tersebut.

Pertimbangan majelis hakim mengenai saksi yang diajukan oleh penggugat yang merupakan ayah penggugat, ibu penggugat dan tetangga penggugat adalah bahwa terhadap saksi I dan II, majelis hakim berpendapat bahwa saksi tersebut tidak dapat diterima karena terdapat hubungan keluarga yang sangat dekat dengan penggugat sehingga kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil²² sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR ayat 1 huruf (a) yang berbunyi "saksi yang tidak dapat didengar; keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut ketentuan yang lurus"²³. Ketidakbolehan kesaksian keluarga dekat ini disebabkan kesaksian yang disampaikan adalah berhubungan dengan pokok perkara yaitu pelanggaran taklik talaq mengenai pemukulan dan tentang pemberian nafkah. Dalam hal kesaksian yang berhubungan dengan pokok perkara harus menggunakan kesaksian orang lain.²⁴

Menurut hukum Islam, salah satu syarat diterimanya kesaksian yaitu tidak ada kecurigaan. Kesaksian orang yang dicurigai karena cinta atau permusuhannya tidak diterima. Berdasarkan syarat ini, kesaksian bapak untuk anaknya dan kesaksian anak untuk bapaknya adalah tidak diterima. Yang serupa dengan ini adalah kesaksian ibu untuk anaknya, kesaksian anak untuk ibunya dan kesaksian pembantu untuk pemilik rumah yang menafkahnya.

²² *Salinan Putusan Nomor: 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg.*

²³ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Himpunan...*, hal. 70.

²⁴ Hasil wawancara dengan Ahmad Faiz, hakim di Pengadilan Agama Purbalingga.

Kesaksian mereka tidak dapat diterima karena adanya kecurigaan.²⁵ Tidak diperbolehkannya saksi karena adanya kecurigaan sesuai dengan hadits Nabi SAW riwayat sayyidah 'Aisyah, yaitu;

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ الدَّمَشْقِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ
وَلَا مَجْلُودٍ حَدًّا وَلَا مَجْلُودَةٍ وَلَا ذِي غِمْرٍ لِأَخِيهِ²⁶

"Mengabarkan kepada saya Qutaibah, mengabarkan kepada saya Marwān al-Fazārī dari Yazīd ibn Ziyād al-Dimasyqī dari al-Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah diperbolehkan kesaksian seorang pengkhianat, seorang perempuan pengkhianat dan tidak diperbolehkan orang-orang yang pernah dihukum had, seorang perempuan yang dijatuhi hukuman had atau seorang yang memiliki kedengkian terhadap saudaranya".

Sedangkan mengenai saksi III yaitu saksi yang tidak ada hubungan kekeluargaan dengan penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nulus testis*), sehingga tidak memenuhi syarat minimal pembuktian,²⁷ sebagaimana diatur dalam pasal 169 HIR yaitu "keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti yang lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya".²⁸ Sedangkan menurut Imam Ahmad, pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki diperbolehkan dalam hal melihat hilal awal bulan Ramadhan.²⁹ Berdasarkan hadits Ibn 'Umar yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمُرْقَانِيُّ وَأَنَا لِحَدِيثِهِ أَتَقَنُّ قَا
لَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ - هُوَ بْنُ مُحَمَّدٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ

²⁵ Sayyid Sābiq, *Fiqh ...*, III: 334.

²⁶ Abū 'Isā Muḥammad ibn 'Isā ibn Sūrah, *Sunan ...*, VI: 279.

²⁷ *Salinan Putusan Nomor: 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg.*

²⁸ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Himpunan...*, hal. 52.

²⁹ *Ibid*, hal. 224.

سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تَرَأَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَعْتَبِرَتْ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ³⁰

"Mengabarkan kepada saya Mahmūd ibn Khālid dan 'Abdullāh ibn 'Abd al-Rahman al-Samruqandī, saya mempunyai keyakinan terhadap hadits tersebut, kami berkata, mengabarkan kepada saya Marwān –dia putra Muhammad- dari 'Abdullāh ibn Wahb dari Yahya ibn 'Abdullāh ibn Sālim dari Abī Bakr ibn Nāfi' dari ayahnya dari Ibn 'Umar berkata: Orang-orang pada melihat hilal, maka aku memberitahukan Rasulullah SAW. bahwa aku telah melihatnya, lalu beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang berpuasa".

Dibolehkannya kesaksian seorang laki-laki, menurut para ulama madzhab Ḥanafi adalah dalam beberapa kondisi pengecualian, seperti kesaksiannya atas kelahiran, kesaksian seorang guru dalam permasalahan anak-anak, kesaksian seorang ahli dalam menilai barang-barang yang rusak, serta kesaksian seorang laki-laki dalam menentukan keadilan dan cacat para saksi dalam memberitahukan pemecatan wakil dan dalam memberitahukan cacat barang yang dijual.³¹

Jika dilihat dari segi perkaranya, kasus ini merupakan perkara perceraian. Dalam hukum Islam untuk kasus perceraian yaitu jumlah minimal saksi adalah dua orang laki-laki. Sehingga, keterangan seorang saksi saja tidak cukup sebagai alat bukti. Hal ini berdasarkan pendapat dari Imām Mālik dan Imām Aḥmad, bahwa batas minimal kesaksian dalam masalah-masalah yang biasanya hanya disaksikan oleh orang laki-laki seperti perkawinan dan perceraian adalah dua orang laki-laki.³² Jadi, kesaksian tetangga penggugat

³⁰ Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'as al-Sijistānī al-Azdiy, *Sunan...*, II:1011.

³¹ Sayyid Sābiq, *Fiqh...*, III: 294.

³² Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan ...*, hal. 141.

menurut hukum Islam tidak memenuhi batas minimal saksi dalam perkara perceraian yaitu dua orang laki-laki.

Pertimbangan majelis hakim selanjutnya yaitu, bahwa dari segi materiil, keterangan ketiga saksi tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran taklik talak, yaitu pemukulan dan tidak memberi nafkah, bukanlah suatu kesaksian yang dialami, dilihat dan didengar sendiri oleh saksi (*testimonium de auditu*) sehingga keterangan ketiga saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil kesaksian dan tidak mempunyai nilai pembuktian.³³

Syarat materiil saksi sebagai alat bukti adalah berdasarkan pasal 171 HIR, pasal 1907 KUH Perdata, keterangan yang diberikan harus berdasar sumber pengetahuan yang jelas. Dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan, atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak.³⁴

Menurut Sudikno pada umumnya kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri sehingga saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan, namun undang-undang tidak melarang hakim untuk menyimpulkan adanya persangkaan dari keterangan pihak ketiga yang disampaikan kepada saksi.³⁵ Begitu pula Subekti berpendapat bahwa saksi *de auditu* sebagai keterangan yang didasarkan pada pandangan dari orang lain tentang sesuatu tidak ada harganya sama sekali. Dari penjelasan

³³ Salinan Putusan Nomor: 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg.

³⁴ Yahya Harahap, *hukum...* hal. 663.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *hukum...* hal. 131.

tersebut, pada prinsipnya *testimonium de auditu* tidak diterima sebagai alat bukti.³⁶ Sedangkan menurut Retno Wulan sebagai kesaksian, keterangan dari pendengaran tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali, hanya dapat dipergunakan untuk menyusun persangkaan atau sebagai sumber persangkaan dan untuk melengkapi keterangan saksi-saksi yang dapat dipercaya.³⁷

Dalam hukum acara Islam keterangan para saksi yang diperoleh berdasarkan berita salah satunya disebut dengan *syahādah bi al-istifāḍah*, karena keterangan yang disampaikan oleh saksi bukan berasal dari pengetahuan sendiri tetapi diperoleh dari orang lain. Saksi I dan II berdasarkan berita dari penggugat sedang saksi III memperoleh informasi dari paman penggugat.

Dalam teori yang ditulis pada BAB II disebutkan bahwa diperbolehkan memberikan kesaksian yang diperoleh berdasarkan berita dari orang lain, jika saksi memperoleh berita tersebut dari sekurang-kurangnya dua orang. Ini berdasarkan pendapat dari Abū Ḥāmid al-Asfarāyainy bahwa sesungguhnya sedikit-sedikitnya *syahādah bi al-istifāḍah* yaitu yang didengar dari dua orang yang adil karena dua orang itu adalah saksi-saksi.³⁸ Sehingga kesaksian berdasar berita yang diperoleh dari satu orang tidak memenuhi batas minimal diterimanya kesaksian berdasar *khobar istifāḍah*. Oleh karena itu, kedudukan *syahādah bi al-istifāḍah* dalam kasus ini tidak sesuai dengan hukum acara Islam karena beritanya diperoleh dari satu orang yaitu paman

³⁶ R. Subekti, *Hukum...*, hal. 42.

³⁷ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum...* hal. 74.

³⁸ Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn ibn Syarf al-Nawawī, *al-Majmū'...*, XXII: 260.

penggugat. Kesaksian berdasar berita yang diperoleh dari satu orang dalam hukum Islam disebut sebagai *khobar ahad*. Menurut pendapat Abū al-Ḥasan al-Māwardy berita *ahad* itu tidak menjadikan ilmu dari sisi mereka. Jadi, pada kasus ini menurut hukum Islam kesaksian *syahādah bi al-istifādah* tidak bisa diterima sehingga gugatan layak untuk tidak diterima. Dengan tidak diterimanya kesaksian *istifādah* menurut hukum acara Islam, maka alasan perceraian dinyatakan tidak terbukti dan gugatan layak untuk ditolak.

Adapun majelis hakim dalam pertimbangannya, bahwa oleh karena ketiga saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alasan perceraian yaitu tentang pelanggaran taklik talak yang didalilkan oleh penggugat tidak terbukti. Sedangkan gugatan penggugat tentang perceraian harus ditolak, hal ini dikarenakan dalam gugatannya penggugat meminta kepada majelis hakim untuk menceraikan penggugat dan tergugat dengan talak satu *khul'i* dengan *iwad* sebesar Rp 10.000,-.

Perceraian tersebut merupakan perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak, dan majelis hakim berpendapat bahwa tentang pelanggaran taklik talak tidak terbukti. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat ditolak sebagian yaitu tentang perceraian dan gugatan selainnya dinyatakan tidak dapat diterima.³⁹

³⁹ *Salinan Putusan Nomor: 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg.*

Jadi, dalam hal ditolaknya gugatan ini oleh majelis hakim pada putusan perkara nomor 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg adalah telah sesuai dengan hukum acara Islam.

B. Analisis Perkara nomor 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg.

1. Analisis Tentang Duduknya Perkara

Perkara dengan nomor 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg merupakan perkara tentang permohonan ijin ikrar talak. Dalam hukum Islam dinamakan talak, menurut Zain al-Dīn dalam kitab *Fatḥ al-Muṭīn*,⁴⁰ talak yaitu melepas ikatan akad nikah dengan menggunakan kata seperti yang akan dikemukakan,⁴¹ misalnya suami berkata kepada isterinya: “engkau telah aku talak”. Dengan perkataan tersebut maka ikatan pernikahan menjadi putus. Talak merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT, dasarnya hadits Nabi dari Ibn ‘Umar yaitu:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبِيدٍ الْحِمَاصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ
عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ⁴²

"Mengabarkan kepada saya Kasīr ibn 'Ubaid al-Ḥimṣī, mengabarkan kepada saya Muhammad ibn Khālid dari 'Ubaidillāh ibn al-Walīd al-Waṣṣafī dari Muḥārib ibn Diṣār dari 'Abdullāh ibn 'Umar raḍiya allāhu 'anhumā, ia berkata: Rasulullah SAW. telah bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak".

Hadits tersebut mengisyaratkan bahwa pada dasarnya hukum perceraian adalah diperbolehkan. Tetapi dilain pihak merupakan perbuatan yang paling

⁴⁰ Zain al-Dīn ibn 'Abdi al-'Azīzi al-Malībary, *Fatḥ...*, hal. 112.

⁴¹ Maksudnya yaitu kata talak itu sendiri atau yang serupa dengan kata talak.

⁴² Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qarwainī, *Sunan ibn Mājah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), I: 633.

dibenci Allah, oleh karena itu usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dianggap lebih baik dari pada memilih jalan perceraian.

Permohonan tentang ijin ikrar talak tersebut kemudian diajukan kepada Pengadilan Agama Purbalingga. Pada dasarnya, sebagian hukum Islam memberikan kemudahan bagi seorang suami untuk melakukan perceraian. Talak adalah salah satu hak mutlak suami, Allah menjadikan hak talak di tangan suami, tidak menjadikan hak talak itu di tangan orang lain baik isteri, saksi maupun pengadilan. Ketika suami mengucapkan kata talak baik secara jelas maupun berbentuk sindiran, atau bahkan dengan main-mainpun dapat menyebabkan jatuh talaknya. Dasarnya yaitu sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَبِيبٍ بْنُ
أَرْدَكٍ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ جِدُّ هُنَّ جِدٌّ هُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ:
النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرُّجْعَةُ⁴³

"Mengabarkan kepada saya Hlisyūn Ibn 'Annār, mengabarkan kepada saya Ḥātim ibn Ismā'īl, mengabarkan kepada saya 'Abd al-Rahman Ibn Ḥabīb ibn Ardak, mengabarkan kepada saya 'Ata' ibn Abī Rabāḥ dari Yūsuf ibn Māhak dari Abī Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: ada tiga perkara yang bila disungguhkan jadi dan bila main-mainpun tetap jadi, yaitu nikah, talak, dan rujuk".

Sebagian hukum Islam yang lain, dalam hal ini fuqaha Syi'ah berpendapat bahwa persaksian dalam talak adalah syarat bagi sahnya talak.⁴⁴ Alasannya adalah firman Allah dalam Q.S. al-Ṭalāq (65): (2). Dalam hal persaksian ini Pemerintah Republik Indonesia cenderung kepada keharusan

⁴³ Ibid, I: 640.

⁴⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh ...*, hal. 209.

adanya persaksian talak. Hal ini dapat dilihat pada pasal 39 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan,⁴⁵ yang menyatakan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang”.

Alasan diajukannya permohonan adalah adanya perbedaan tentang cara mengasuh anak, dan alasan bahwa termohon sering mendiamkan pemohon dikarenakan termohon tidak sepaham dalam pemecahan masalah dengan pemohon. Atas dasar tersebut pemohon mengajukan permohonan, dengan maksud memperoleh ijin untuk mengucapkan ikrar talak. Kemudian dengan dasar tersebut Pengadilan melakukan persidangan.⁴⁶

Pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon dan termohon hadir di persidangan dan telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil. Maka dibacalah permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon. Atas permohonan pemohon tersebut, termohon kemudian mengajukan jawaban dan gugatan reconvensi. Kemudian terhadap jawaban dan gugatan reconvensi tersebut, pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam reconvensi.

Pada tahap pembuktian pemohon berusaha meneguhkan dalil-dalil dan menjelaskan isi permohonannya dengan mengajukan bukti surat berupa: foto copy KTP, foto copy Kutipan Akta Nikah, foto copy kartu keluarga, foto copy slip gaji, foto copy slip ATM BCA, foto copy nota kredit. Selain alat bukti surat, pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menyampaikan

⁴⁵ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴⁶ *Salinan Putusan Nomor: 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg.*

kesaksian tentang terjadinya pisah ranjang antara pemohon dan termohon.⁴⁷ Keduanya memperoleh pengetahuan tentang kesaksian dari orang lain yang menurut hukum Islam dikenal istilah kesaksian berdasar berita.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, pemohon dan termohon membenarkannya. Selanjutnya termohon menghadirkan saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya berisi tentang ketidakharmonisan pasangan pemohon dan termohon sampai terjadi pisah ranjang. Keterangan tersebut saksi peroleh dari cerita termohon.

Atas keterangan saksi tersebut, termohon membenarkan sedangkan pemohon akan menanggapi dalam kesimpulan. Kemudian atas perintah majelis hakim pihak keluarga pemohon dan termohon melaksanakan upaya untuk mendamaikan dan merukunkan pemohon dan termohon tetapi ternyata tetap tidak berhasil damai, sehingga keluarga masing-masing menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan pemohon dan termohon dan menyerahkan keputusannya kepada majelis hakim.⁴⁸ Selanjutnya pemohon dan termohon menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan.

2. Analisis Tentang Dasar dan Metode Pengambilan Keputusan Majelis Hakim Perspektif Hukum Islam

Dasar pertimbangan hakim pada putusan nomor 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg adalah bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai dengan amanat pasal 82 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan telah pula dilakukan upaya

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

perdamaian melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak dapat menghasilkan perdamaian. Langkah ini sesuai dengan petunjuk ayat al-Qur'an yaitu surat al-Hujurat: 9.

Alasan pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada pokoknya adalah bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbedaan pandangan dalam cara mengasuh anak dan tidak adanya kesepahaman dalam pemecahan masalah, sehingga akhirnya antara pemohon dan termohon terjadi pisah ranjang sejak bulan September 2008 hingga permohonan diajukan.

Dalam jawabannya, termohon menyatakan yang pada pokoknya; bahwa memang pada awalnya terjadi perselisihan tetapi penyebabnya karena pemohon kurang perhatian terhadap termohon dan kurangnya komunikasi antara pemohon dan termohon sehingga akhirnya saling mendiamkan dan bahkan sampai pisah ranjang.

Menimbang, bahwa dalam replik pemohon dan duplik termohon, keduanya sama-sama menyatakan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon, namun penyebabnya berbeda-beda. Menurut pemohon, ketidakharmonisan itu disebabkan oleh sikap termohon yang egois dalam menghadapi persoalan rumah tangga. Sedangkan menurut termohon karena kurangnya komunikasi antara pemohon dan termohon.

Pada tahap pembuktian pemohon dan termohon mengajukan 3 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah. Kesaksian yang disampaikan yaitu mengenai terjadinya perselisihan antara pemohon dan

termohon. Dua orang merupakan saksi yang diajukan oleh pemohon yang masing-masing adalah saksi I dan saksi II merupakan kakak ipar pemohon, keterangan keduanya berasal dari orang lain yaitu dari pemohon sendiri. Sedangkan satu orang saksi dari termohon, keterangannya merupakan hasil cerita dari termohon.

Mengenai saksi II pada dasarnya merupakan bagian dari keluarga dekat dengan pemohon, tetapi menurut pasal 145 ayat (2) HIR⁴⁹ dapat didengar sebagai saksi di bawah sumpah dalam perkara tentang perselisihan keadaan menurut hukum perdata dan tentang perjanjian pekerjaan, serta tentang perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus.⁵⁰ Mengenai kesaksian kerabat seperti kesaksian saudara untuk saudaranya, Sayyid Sābiq memperbolehkannya.⁵¹ Begitu juga dengan Imām al-Syāfi'ī, menurut beliau kesaksian kerabat diperbolehkan seperti suami/isteri, saudara laki-laki dan kerabat ibu.⁵²

Mengenai isi keterangan para saksi yang disampaikan adalah bukan berasal dari pengetahuan sendiri sehingga semua saksi hanya berkualitas *testimonium de auditu* atau kesaksian dari orang lain. Menurut hakim yang menyidangkan perkara, *testimonium de auditu* dapat diterima sebagai bahan persangkaan hakim dengan syarat keterangan saksi diperoleh dari pihak yang langsung mengalami, waktunya menerima keterangan berdekatan dengan kejadian bukan pada saat gugatan/permohonan diajukan kepersidangan, dan

⁴⁹ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Himpunan...*, hal. 70.

⁵⁰ *Salinan Putusan Nomor: 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg.*

⁵¹ Sayyid Sābiq, *Fiqh...*, III: 334.

⁵² Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm...*, VII: 86.

bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain atau antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain terdapat kecocokan sehingga mampu memberi dan membentuk suatu kesimpulan yang utuh tentang peristiwa atau fakta yang disengketakan.⁵³

Dalam Hal ini majes hakim telah sesuai dengan para pakar hukum, seperti: Yahya Harahap yang berpendapat bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), dan persangkaan itu dapat dijasikan dasar untuk membuktikan sesuatu.⁵⁴ Menurut Sudikno undang-undang tidak melarang hakim untuk menyimpulkan adanya persangkaan dari keterangan pihak ketiga yang disampaikan kepada saksi.⁵⁵ Sedangkan menurut Retno Wulan sebagai kesaksian, keterangan dari pendengaran tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali, hanya dapat dipergunakan untuk menyusun persangkaan atau sebagai sumber persangkaan dan untuk melengkapi keterangan saksi-saksi yang dapat dipercaya.⁵⁶

Dalam hukum Islam terdapat dua kesaksian yang pengetahuan tentang kesaksiannya diperoleh dari orang lain, yaitu: *syahādah bi al-istifāḍah* dan *syahādah 'alā syahādah*. Dalam kasus ini, yang sesuai dengan istilah *testimonium de auditu* pada putusan nomor 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg adalah *Syahādah bi al-istifāḍah*. Hal ini disebabkan karena saksi berdiri sendiri bukan bertindak sebagai saksi wakil.

⁵³ Hasil wawancara dengan Ahmad Faiz.

⁵⁴ Yahya Harahap, *hukum...*, hal. 665.

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *hukum...*, hal. 131.

⁵⁶ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum...*, hal. 74.

Dalam hukum acara Islam terdapat berbagai pendapat tentang *syahādah bi al-istifāḍah* antara lain yaitu menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bahwa *syahādah bi al-istifāḍah* adalah merupakan satu cara dari cara-cara pengetahuan yang meniadakan kecurigaan tentang seorang saksi dan hakim dan ia lebih kuat dari kesaksian dua orang laki-laki yang diterima kesaksiannya.⁵⁷ Imām Abū Ḥanifah berpendapat bahwa *syahādah bi al-istifāḍah* itu dapat dipergunakan hanya dalam lima hal yaitu: pernikahan, persetubuhan, nasab, kematian dan diangkatnya seseorang menjadi hakim dalam suatu wilayah.⁵⁸ Sedangkan Imām al-Syāfi'ī memperbolehkan seorang hakim mempergunakan *syahādah bi al-istifāḍah* dalam hal-hal yang berhubungan dengan nasab, kelahiran, kematian, memerdekakan budak, perwalian, diangkatnya menjadi hakim, mengundurkan diri menjadi hakim, wakaf, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan dan kebodohan seseorang dan masalah-masalah yang berhubungan dengan hak milik seseorang.⁵⁹

Lebih lanjut majelis hakim mempertimbangkan keterangan saksi tersebut telah memenuhi unsur-unsur seperti diperoleh langsung dari pihak yang mengalami, dalam hal ini yaitu pemohon/termohon sendiri, waktu memperoleh pengetahuannya tidak lama setelah kejadian dan keterangan antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan

⁵⁷ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Hukum...*, hal. 347.

⁵⁸ Sayyid Sābiq, *Fiqh ...*, III. 332.

⁵⁹ *Ibid.*

dipertimbangkan sebagai bukti permulaan untuk menyusun persangkaan. Keterangan saksi-saksi tersebut yang bersesuaian adalah tentang terjadinya pisah ranjang antara pemohon dan termohon yang telah berlangsung lebih dari 2 tahun terakhir.⁶⁰

Dalam hukum acara Islam, diperbolehkannya kesaksian yang diperoleh berdasarkan berita dari orang lain adalah jika saksi memperoleh berita tersebut dari sekurang-kurangnya dua orang. Ini berdasarkan pendapat dari Abū Hāmid al-Asfarāyainy bahwa sesungguhnya sedikit-sedikitnya *syahādah bi al-istifāḍah* yaitu yang didengar dari dua orang yang adil karena dua orang itu adalah saksinya.⁶¹ Sehingga kesaksian berdasar berita yang diperoleh dari satu orang tidak memenuhi batas minimal diterimanya kesaksian berdasar *khobar istifāḍah*. Oleh karena itu, kedudukan *syahādah bi al-istifāḍah* dalam kasus ini tidak sesuai dengan hukum acara Islam karena beritanya diperoleh dari satu orang yaitu pemohon atau termohon, dalam hukum Islam disebut sebagai *khobar aḥad*. Menurut pendapat Abū al-Ḥasan al-Māwardy berita *aḥad* itu tidak menjadikan ilmu dari sisi mereka. Jadi, pada kasus ini menurut hukum Islam kesaksian *syahādah bi al-istifāḍah* tidak bisa diterima.

Pembenaran keterangan para saksi justru dikarenakan keterangan tersebut dibenarkan oleh para pihak. Menurut hukum acara perdata pengakuan yang diberikan dengan sukarela, bukan dengan paksaan baik secara fisik dan psikis, harus dianggap benar. Tidak menjadi masalah apakah

⁶⁰ Salinan Putusan Nomor: 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg.

⁶¹ Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn ibn Syarf al-Nawawī, *al-Majmū'...*, XXII: 260.

pengakuan itu mengandung kebohongan, hakim mesti menerima dan menilainya sebagai pengakuan yang dianggap benar.⁶² Pembeneran oleh para pihak tentang kesaksian para saksi berarti telah melakukan pengakuan terhadap kebenaran isi kesaksian. Dalam hukum Islam pengakuan disebut dengan *iqrār* merupakan dasar paling kuat.⁶³ Untuk membenarkan pengakuan, maka yang memberikan pengakuan dalam keadaan berakal, dewasa, tidak dipaksa dan bukan orang yang di bawah pengampuan.⁶⁴ Oleh karenanya menurut hukum Islam dengan dasar *iqrār* sudah bisa bagi hakim untuk memutuskan perkara.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Sehingga mempertahankan pemohon dan termohon dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak atau salah satunya maupun bagi anak-anak mereka. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum Islam. Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon patut untuk dikabulkan yaitu tentang ijin untuk menjatuhkan talak.⁶⁵

⁶² Yahya Harahap, *Hukum...*, hal. 548.

⁶³ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan...*, hal. 100.

⁶⁴ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan ...*, hal. 136.

⁶⁵ *Salinan Putusan Nomor: 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg.*

Dari penjelasan di atas, diterimanya permohonan pemohon adalah sesuai dengan hukum acara Islam. Tetapi terdapat perbedaan dalam hal dasar pertimbangannya, majelis hakim berpendapat bahwa dasar pertimbangannya adalah keterangan saksi-saksi, sedangkan menurut hukum Islam diterimanya berdasarkan *iqrār* pemohon dan termohon.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian terhadap perkara dengan nomor 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg dan nomor: 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan *testimonium de auditu* pada perkara di Pengadilan Agama Purbalingga adalah sebagai berikut:
 - a. Pada perkara nomor 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg kesaksian Saksi I yaitu ayah kandung penggugat, saksi II yaitu ibu penggugat, dan saksi III yaitu tetangga penggugat, semuanya adalah *testimonium de auditu* karena saksi I dan II memperoleh pengetahuan dari penggugat dan saksi III memperoleh informasi dari paman penggugat.
 - b. Pada perkara nomor 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg kesaksian saksi I, II dan III semuanya termasuk *testimonium de auditu* karena saksi I dan II memperoleh informasi dari pemohon, sedangkan saksi III memperoleh informasi dari termohon.

Jadi, bisa disimpulkan bahwa keterangan *testimonium de auditu* di Pengadilan Agama Purbalingga adalah diterima sebagai bukti permulaan dan dikonstruksikan menjadi alat bukti persangkaan.

2. Kedua putusan berbeda meskipun sama-sama menggunakan *testimonium de auditu* yaitu pada perkara nomor 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg majelis hakim memutuskan menolak gugatan penggugat, sedangkan pada perkara nomor: 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg majelis hakim memutuskan mengabulkan permohonan pemohon. *Testimonium de auditu* dapat diterima (perkara nomor 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg) sebagai bahan persangkaan hakim dengan syarat keterangan saksi diperoleh dari pihak yang langsung mengalami, waktunya menerima keterangan berdekatan dengan kejadian bukan pada saat gugatan/permohonan diajukan kepersidangan, dan bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain atau antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain terdapat kecocokan sehingga mampu memberi dan membentuk suatu kesimpulan yang utuh tentang peristiwa atau fakta yang disengketakan. Sehingga jika kesaksian yang berkualitas *testimonium de auditu* tetapi tidak memenuhi persyaratan di atas (perkara nomor 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg), maka keterangannya ditolak oleh majelis hakim.

B. Saran-saran

1. Walaupun pada dasarnya hukum acara yang dipakai oleh Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, namun hakim harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum acara yang bersumberkan dari syari'at Islam. Hal ini disamping untuk

mengisi kekosongan-kekosongan dalam hukum acara positif di Indonesia, juga agar putusan yang dihasilkan lebih mendekati kebenaran dan keadilan yang diridoi oleh Allah SWT, karena diproses dengan hukum acara yang diridoi-Nya pula. Dengan demikian, maka putusan-putusan hakim akan lebih memberikan rasa keadilan yang memuaskan para pencari keadilan bagi yang beragama Islam.

2. Pada perkara perceraian sangat sulit mencari saksi dikarenakan umumnya permasalahan rumah tangga hanya diketahui oleh kedua belah pihak, maka sangat tepat kiranya memberikan kebolehan kesaksian yang berkualitas *testimonium de auditu* untuk bisa memberikan kesaksiannya. Begitu juga pada perkara-perkara yang lain seperti dalam kasus wakaf yang kebanyakan orang hanya mengetahui dari berita yang tersebar, bukan berdasarkan pada pengetahuan yang langsung. Dan kasus-kasus lain yang hanya diketahui hanya dari tersebarnya berita, karena pada dasarnya setiap permasalahan harus bisa diselesaikan dengan adil dan bijaksana. Apapun alat buktinya harus mendapatkan pertimbangan dari majelis hakim, tetapi tidak lepas dari prinsip-prinsip pembuktian baik hukum positif maupun hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Azdiy, Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'as al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud*, Kairo: Dār al-Hadīf, 1999.
- Al-Bukhārī, Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardazabah, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Al-Dimasyqī, Abū Zakariyā Yahyā ibn Syarf al-Nawawī, *Ṣaḥīh Muslim bi Syarh al-Nawawiy*, Beirut: Dār al-fikr, 2000.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *Hukum Acara Dalam Sistem Peradilan Islam*, terj. Anshoruddin dan Adnan Qahar, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Al-Malibary, Zain al-Dīn ibn 'Abdi al-'Azīzi, *Fath al-Mu'īn*, Semarang: Pustaka al-'Alawiyah, Tt.
- Al-Masyhūr, Abū Bakr bin al-Sayyid al-Bikrī ibn al-Sayyid Muḥammad Syaṭṭā al-Dimyāfi al-Miṣrī, *I'ānah al-Ṭālibīn bi Syarh Fath al-Mu'īn*, Singapura: Ṭaba' bi Maṭāba' Sulaimān Mara'i, tt.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn ibn Syarf, *al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*, Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Al-Qarwainī, Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Yazīd, *Sunan ibn Mājah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Al-Syāfi'i, Muḥammad ibn Idrīs, *al-Umm*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1993.
- Al-Syāfi'i, Imām, *al-Umm*, terj. Ismail Yaqub dkk, Jakarta: Faizan, 1992.
- Al-Zuhāifi, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, Beirut: Dār Al-Fikr, 1989.
- Amirudin, dkk., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

- As'ad, Aliy, *Tarjamah Fathul Mu'in*, Kudus: Menara Kudus, 1979.
- Ashhsofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rinca Cipta, 2004.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2002.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, 2001.
- Fathoni, Abdurahmat, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ghozali, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2008.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Mālik ibn Anas, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Beirut: Dār al-Kutb, 2005.
- _____, *al-Muwatfā'*, Kairo: Dār al-Hadīs, 1992.
- Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan Dalam Islam*, terj. Ali Imron, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Muhammad, Abū 'Isā ibn 'Isā ibn Sūrah, *Sunan al-Tirmizī*, Kairo: Dār al-Hadīs, 2005.
- Pitlo, A., *Pembuktian Dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, terj. M. Isa Arief, Jakarta: Intermasa, 1986.
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Ttp: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, Tt.
- _____, *Bidayah al-Mujtahid*, terj. Abdurahman, Semarang: asy-Syifa, 1990.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fiqr, 1992.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg. Tentang Perkara Cerai Gugat.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg Tentang Permohonan Ijin Ikrar Talaq.

Soeparmono, R., *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2005.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Subekti, R., *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.

Sudarmadi, *Sejarah - Pengadilan Agama kelas I B Purbalingga*, T.tp: T.np, Tt.

Sudarmono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Suerodibroto, Sunarto, *KUHP dan KUHPA*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Sumiarni, Asih, "Saksi Sebagai Alat Bukti Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", *Skripsi*, tidak diterbitkan. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2006.

Sutantio, Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1997.

PUTUSAN

Nomor : 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga telah mengadili dan menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama atas perkara Cerai Gugat antara ; -----

~~.....~~, umur 24 tahun, beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ~~.....~~ Kelurahan Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, yang memberikan kuasa kepada PANGKAT SUGIHARTO, SH. Advokat berkantor di Perumahan Wirasana Indah Blok G No. 5 Purbalingga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2006, selanjutnya disebut " PENG GUGAT " ; -----

----- BERLAWANAN DENGAN -----

~~.....~~, umur 20 tahun, beragama Islam, pekerjaan pegawai swasta, terakhir bertempat tinggal di ~~.....~~ Kelurahan Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, yang memberikan kuasa kepada SITI ROCHMAH, SH., EKO YULI P, SH., NURCAHYO W, SH., HARTOMO, SH., BUDI KIATNO, SH., Advokat-Advokat pada Kantor Advokat NURCAHYO & REKAN, berkantor di Jl. Soekarno Hatta No. 17 Kalikabong Purbalingga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2007, selanjutnya disebut " TERGUGAT " ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dan kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 14 Desember 2006 Nomor : 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg, yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah tanggal 9 Dzulhijah 1426 H, atau bertepatan dengan tanggal 9 Januari 2006 M, -----
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak dengan disaksikan oleh pejabat KUA tersebut serta segenap yang hadir pada waktu itu, sebagai berikut ; -----
" sesudah akad nikah, saya ~~.....~~ berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai suami, dan saya pergauli isteri saya bernama ~~.....~~ dengan baik menurut

syariat Islam, selanjutnya saya mengucapkan sighat ta'lik terhadap isteri saya sebagai berikut ; -----

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut ; -----
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ; -----
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu ; -----
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya itu 6 (enam) bulan lamanya ;

Kemudian isteri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu kepadanya ; -----

Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji c.q. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial ; -----

3. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dengan memilih tempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di ~~.....~~ Kelurahan Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga ; -----
4. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin (ba'dadukhul), dan sekarang telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ~~.....~~ dilahirkan tanggal 23 Agustus 2006 ; -----
5. Bahwa sesudah akad nikah sampai dengan gugatan ini dibuat Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah terhadap Penggugat serta anaknya ; -----
6. Bahwa satu bulan setelah akad nikah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, karena tanpa alasan yang jelas Tergugat sering dan/atau berulang-ulang menyakiti badan/jasmani dengan cara memukul serta menendang terhadap badan/jasmani Penggugat, kejadian terakhir yang dilakukan oleh Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat dilakukan pada tanggal 3 Desember 2006, perbuatan Tergugat tersebut juga mengenai badan/jasmani anak kami yang sedang berada dalam gendongan Penggugat ; -----
7. Bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami dan sebagai ayah telah lalai dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, dalam hal memimpin dan membimbing keluarga lahir batin; melindungi isteri dan anak-anak; memberikan nafkah lahir dan batin; mengatasi keadaan dan mencari penyelesaian secara bijaksana serta tidak bertindak sewenang-wenang tanpa alasan yang jelas ; -----
8. Bahwa selama perkawinan Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) kepada Penggugat serta tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat maupun terhadap anaknya ; -----

9. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut benar-benar telah melanggar perjanjian taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah ayat (2), (3) dan (4) sebagaimana tersebut di atas ; ----
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut menyebabkan trauma bagi Penggugat karena dikawatirkan sewaktu-waktu Tergugat melakukan tindakan kekerasan yang lebih fatal dan membahayakan badan/jasmani bahkan dapat mengancam keselamatan jiwa Penggugat maupun anaknya. Terhadap perbuatan-perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sebagai isteri tidak ridho menerima perlakuan Tergugat tersebut ; -----
11. Bahwa Penggugat berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, dengan meminta bantuan orangtua maupun terhadap keluarga Tergugat untuk mempertahankan keutuhan perkawinan, namun oleh karena pertimbangan keamanan maupun masa depan Penggugat bersama anaknya dengan mengingat sikap/perbuatan Tergugat sebagaimana terurai tersebut yang nota bene Tergugat terhadap dirinya sendiri saja tidak mampu bertanggung-jawab apalagi harus bertanggungjawab terhadap orang lain. Sehingga karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini agar diceraikan dari Tergugat ; -----
12. Bahwa oleh karena Tergugat sangat melalaikan kewajibannya dan tidak mampu bertanggungjawab, tidak pernah mengurus dan tidak memberikan teladan yang baik bagi keluarga, dan dengan mengingat anak kami bernama ~~XXXXXXXXXX~~ belum genap berumur 4 bulan selama ini dalam asuhan Penggugat, anak dalam usia tersebut sangat memerlukan kasih sayang, rasa aman juga untuk keperluan tumbuh kembang anak serta menjaga perkembangan mental anak. Juga deni menjaga/menjamin masa depan dan kepentingan anak kami, maka anak kami tersebut dibawah pengawasan Penggugat dan tetap bersama Penggugat ; -----
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar uang iwadh (pengganti) kepada Tergugat sebesar sebagaimana tersebut dalam shigat talik talak yang diucapkan oleh Tergugat sesudah akad nikah ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Purbalingga berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta memberikan putusan sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan talak satu khul'i dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----
3. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama ~~XXXXXXXXXX~~ dibawah penguasaan Penggugat ; -----
4. Mencabut hak kekuasaan Tergugat sebagai orangtua atas seorang anak bernama ~~XXXXXXXXXX~~ tersebut di atas; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang beriakui ; -----

6. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon dalam putusannya seadil-adilnya ; ———

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menaschati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; ———

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa keterangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, dan baru hadir pada sidang ketiga pada saat acara pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 20 Pebruari 2007, yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

DALAM KONVENSI : -----

I. PENDAHULUAN ; -----

1. Bahwa Tergugat sangat berterima kasih kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini karena masih diberi kesempatan untuk menanggapi atau menjawab gugatan Penggugat, meskipun sebenarnya percuma, karena seperti disampaikan oleh Majelis Hakim di muka persidangan hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2007 yang lalu bahwa sedianya hari itu agenda persidangan untuk acara pembuktian dari Penggugat sehingga meskipun Tergugat mengajukan jawaban, tidak ada lagi upaya replik maupun duplik, sedang persidangan hari ini Selasa 20 Pebruari 2007 agendanya adalah pembuktian dari Penggugat. Namun demikian Tergugat tidak patah arang dan tetap ingin menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban guna menanggapi gugatan Penggugat tersebut. Sungguh Tergugat sangat terkejut dan sama sekali tidak menduga jika Majelis Hakim dalam memimpin persidangan ini menggunakan tangan besi, dengan menghilangkan begitu saja hak Tergugat untuk menjawab gugatan yang notabene belum pernah Tergugat gunakan karena bagaimana mungkin Tergugat dapat menanggapi gugatan Penggugat jika salinan surat gugatan (sengaja) tidak dilampirkan dalam relaas panggilan lagi pula Tergugat tidak pernah menerima relaas tersebut ; -----
2. Bahwa berdasarkan fakta yang ada (bukti T-1), persidangan baru berlangsung dua kali, dan ketika Tergugat hadir di muka persidangan untuk kali yang pertama, artinya pada panggilan ketiga, seharusnya acara persidangannya adalah Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak dan menunda persidangan untuk memberi kesempatan para pihak untuk berdamai. Jika pada persidangan mendatang (mestinya hari ini Selasa tanggal 20 Pebruari 2007) upaya perdamaian para pihak tidak berhasil. Baru dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Apabila Tergugat pada hari itu belum mendapatkan salinan surat gugatan maka pada saat itu juga Majelis Hakim karena jabatannya memberikan salinan resmi surat gugatan kepada Tergugat dan persidangan dimundurkan lagi untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyusun jawaban, karena gugatan diajukan secara

tertulis maka seyogyanya jawaban juga dibuat secara tertulis pula. Hal ini sebenarnya untuk memudahkan Panitera Pengganti dalam membuat berita acara persidangan sehingga tidak perlu repot-repot menyusun hal-hal yang disampaikan Tergugat di muka persidangan jika dilakukan secara lisan yang sering kali terjadi Panitera Pengganti tidak mencatat sebagaimana adanya apa saja yang diucapkan dan terjadi di muka persidangan, tetapi hanya mencatat sesuai dengan selera hatinya dan ironisnya Majelis Hakim kadang juga tidak mengoreksi berita acara yang dibuat oleh Panitera Pengganti, sehingga yang tercantum dalam berita acara persidangan berbeda dengan kenyataan yang terjadi dimuka persidangan (ada manipulasi); -----

3. Bahwa meskipun surat jawaban ini diabaikan oleh Majelis Hakim, tetapi paling tidak Tergugat telah merasa puas dapat menggunakan haknya. Persoalan akan didengar atau tidak oleh Majelis Hakim sebagai wakil Tuhan di dunia ini, Tergugat hanya dapat menyerahkan kepada Allah swt, selaku penguasa alam semesta sebagai "pengadil" yang sejati Wallahu'alam bissawab; -----
4. Bahwa Tergugat telah menduga persidangan ini akan berlangsung tidak sebagaimana mestinya terbukti dengan adanya fakta jurusita tidak memanggil Tergugat secara "patut" atau "wajar" dan resmi. Suatu pemanggilan yang sah secara formil menurut undang-undang ialah, panggilan yang di dalamnya terpadu unsur "patut" dan "resmi" Kedua unsur tersebut merupakan dua komponen yang membuhul keabsahan panggilan menurut tata tertib beracara. Kedua komponen dimaksud merupakan satu kesatuan yang tak terpisah. Salah satu komponen tidak dipenuhi, mengakibatkan panggilan dianggap bertentangan dengan tata cara mengadili. Sekiranya suatu panggilan disampaikan dalam tenggang waktu yang patut, tapi penyampaian tidak tepat menemui sasaran, misalnya tidak disampaikan secara langsung kepada yang dipanggil di tempat kediamannya, panggilan dianggap tidak sah. Sebaliknya panggilan memang benar-benar secara langsung disampaikan kepada pribadi yang dipanggil di tempat kediaman, tapi jangka waktu antara penyampaian panggilan dengan tanggal hari sidang hanya satu hari, berarti panggilan dilakukan secara "tidak patut" Dalam hal ini panggilan memang resmi, tapi tidak patut. Panggilan yang demikian mengandung cacat. Tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan "verstek" apabila Tergugat tidak datang menghadiri persidangan. Kesalahan Pengadilan melanggar tata tertib pemanggilan, tidak boleh diimpakan kepada diri Tergugat (lihat, M. Yahya Harahap, SH. 1997, kedudukan, kewenangan dan acara Peradilan Agama, Undang-Undang no. 7 tahun 1989, Pustaka Kartini, Jakarta hal 244); -----
5. Bahwa disini Tergugat hanya ingin menyampaikan dalam perkara a quo telah terjadi permasalahan pelanggaran terhadap tata tertib beracara yang justru dilakukan oleh Majelis Hakim yang seharusnya menjadi tauladan. Tegasnya silakan Majelis Hakim memutus secara "verstek" dan silakan pula mengabulkan seluruh gugatan Penggugat apabila

Tergugat tidak hadir secara berturut-turut sejak persidangan yang pertama, tetapi ketika Tergugat pada persidangan ketiga hadir, maka pemeriksaan perkara dilakukan sebagaimana mestinya sesuai tata tertib beracara s. perti pemeriksaan terhadap gugatan yang bersifat contentiosa sehingga perkara diputus secara contradictoir. Kenyataan yang terjadi dalam kasus ini adalah, Jurusita hanya datang ke Balai Kelurahan Purbalingga Kidul untuk meminta cap dan tanda tangan pejabat kelurahan tanpa diikuti dengan permintaan agar pihak kelurahan menyampaikan relaas panggilan yang ditinggalkan dengan dilampiri salinan resmi surat gugatan kepada pribadi Tergugat, dan lazimnya sesuai dengan tata tertib, jurusita dibolehkan melakukan hal demikian apabila benar-benar telah datang tetapi tidak bertemu secara pribadi dengan Tergugat. Sehingga sangatlah wajar jika, in casu. Tergugat tidak mengetahui ada panggilan sidang, boro-boro menyusun jawaban. Jika celah ini digunakan Majelis Hakim untuk menjustifikasi tindakannya dalam menghilangkan hak-hak Tergugat agar tidak menggunakan hak-haknya sesuai dengan tata tertib beracara, maka berarti Majelis Hakim telah melakukan pelanggaran terhadap asas equality before the law dan melakukan diskriminasi normatif sehingga putusan yang akan dijatuhkannya adalah cacat hukum karena juga melanggar asas audi et alteram partem. Sekali lagi disini Tergugat hanya sekedar menyampaikan pendapat, persoalan diterima atau tidaknya pendapat tersebut terserah kepada Majelis Hakim selaku pihak yang paling bertanggungjawab terhadap jalannya persidangan dan selaku pemilik otoritas dalam proses persidangan ; -----

6. Bahwa penegakan asas persidangan yang sederhana cepat dan biaya ringan tidak dibenarkan jika dilakukan secara semena-mena karena mengutamakan kekuasaan dengan mengabaikan hak orang/pihak lain, tetapi hendaknya dilakukan secara proposional dengan memperhatikan pula hak dan kepentingan orang/pihak lain (Tergugat) secara berimbang , -
7. Bahwa adalah merupakan hak Penggugat untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi merupakan hak Tergugat pula untuk berusaha mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat, yakni satu-satunya orang yang sangat dicintai Tergugat, lebih-lebih Penggugat telah melahirkan seorang anak yang sangat disayangi hasil buah cintanya dengan Tergugat ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Bahwa benar Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang telah Tergugat nikahi pada tanggal 9 januari 2006, oleh karena itu, Tergugat akan pertahankan rumah tangganya dengan Penggugat sampai akhir hayat, apalagi telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sangat Tergugat sayangi dan cintai, tidak terbersit sedikitpun dihati Tergugat untuk menceraikan Penggugat sampai kapanpun karena Tergugat sangat menyayangi dan mencintai Penggugat ; -----

2. Bahwa benar setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat talik sebagai wujud rasa cinta dan tanggungjawab Tergugat terhadap Penggugat, sehingga tanpa bimbang dan ragu serta dengan penuh keyakinan dan mengharap ridlo Allah SWT. Tergugat dengan mantap mengucapkan janji nikah tersebut di hadapan Penggugat yang telah secara ikhlas diterima Penggugat ; -----
3. Bahwa benar setelah akad nikah Tergugat tinggal bersama-sama Penggugat di rumah orangtua Penggugat karena memang diantara Penggugat dengan Tergugat belum memiliki rumah sendiri, sehingga merupakan sesuatu yang wajar dan biasa terjadi pada kehidupan rumah tangga yang masih muda/baru. Pada mulanya Tergugat menghendaki agar Penggugat yang mengikuti Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang lebih nyaman dan besar, tetapi Penggugat menolak dengan alasan yang tidak jelas, namun demi cinta Tergugat kepada Penggugat, kemanapun dan dimanapun keinginannya, Tergugat akan selalu mendampingiya : -----
4. Bahwa benar sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin (ba'dadukhul) bahkan qabladukhul, dan semuanya itu dilakukan dengan penuh suka cita, penuh rasa cinta, sehingga pada tanggal 23 Agustus 2006 atas ijin Allah SWT, telah lahir putra yang pertama bernama ~~Wahid bin Muhammad~~, alhamdulillah ; -----
5. Bahwa tidak benar jika Tergugat dikatakan telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat sebagai seorang suami sangat menyadari akan kewajibannya yakni melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Jika Penggugat mengingkari telah menerima nafkah wajib dari Tergugat adalah merupakan hak Penggugat, tetapi Allah maha mengetahui, dan Tergugat memberikan segala sesuatu untuk keperluan hidup Penggugat maupun anak Tergugat adalah semata-mata ibadah, karena Allah SWI, sehingga tanpa mengharap imbalan apapun dari Penggugat maupun keluarga Penggugat Mungkinkan suami memberi nafkahi isteri dengan meminta kuitansi ? ibarat (maaf) "tai" yang telah hanyut dikali sehingga Tergugat tidak memikirkannya lagi. Padahal menurut ketentuan Pasal 80 ayat (7) KHI, kewajiban suami memberikan nafkah lahir dan batin kepada isteri gugur apabila isteri nusyuz. Namun Tergugat selaku suami yang baik dan bertanggung jawab tetap memberikan nafkah wajib baik lahir maupun batin kepada Penggugat meskipun ia nusyuz dan Tergugat tidak akan menalaknya. Amin ; -----
6. Bahwa tidak benar rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, karena Tergugat merasa tidak pernah ada persoalan berarti yang tidak dapat diselesaikan, wajar jika perjalanan perkawinan timbul permasalahan tetapi biasanya menyangkut persoalan anak dan segera dapat diselesaikan dengan baik sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kembali rukun seperti sedia kala, bahkan dapat membuat hubungan kelamin menjadi tambah seru dan mengasikan. Memang akhir-

akhir ini dominasi orangtua Penggugat sangat menonjol dalam (ikut) mengatur internal rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menghiraukannya maka mereka selalu saja meniprovokasi dan mengadu domba agar Penggugat selalu "memerangi" Tergugat. Namun solusinya sebenarnya sangat mudah dan simpel, yakni Penggugat harus keluar dari rumah orangtuanya dan hidup mandiri bersama Tergugat, pasti dijamin beres, Insyaallah. Sungguh merupakan fitnah yang sangat kejam jika Tergugat dikatakan sering menyakiti badan/jasmani Penggugat, apalagi anak Tergugat. Jika seandainya, quod non, itu benar mengapa tidak dilakukan visum et repertum kepada dokter ? ; -----

7. Bahwa atas posita 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 adalah tidak benar dan HARUS DITOLAK ! karena Tergugat adalah kepala keluarga sehingga selalu sadar akan posisinya dan selalu berusaha untuk tampil sebagai pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. Melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Serta memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa ; -----

III. DALAM REKONVENSII ; -----

1. Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini sudah pasti Penggugat dalam konvensi kedudukannya berubah menjadi Tergugat dalam rekonvensi, dan Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi ; -----
2. Bahwa nantinya jika telah masuk ke dalam acara pembuktian dan pada akhirnya menurut penilaian Majelis Hakim ternyata Penggugat dalam konvensi dianggap telah dapat membuktikan seluruh dalilnya maka gugatan dalam konvensi pasti dikabulkan seluruhnya. Bagi Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi tidak masaiain, tetapi Penggugat dalam rekonvensi melalui sepucuk surat ini ingin mengajukan gugatan rekonvensi. Jika gugatan rekonvensi ini tidak ditanggapi atau disangkal oleh Tergugat dalam rekonvensi maka menurut ketentuan hukum acara yang berlaku, tidak ada alasan buat Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan gugatan rekonvensi ini ; -----
3. Bahwa sebelum Penggugat dalam rekonvensi menikah dengan Tergugat dalam rekonvensi telah memiliki beberapa barang dan uang tunai yang diperoleh dari warisan orang tuanya dan dibawa ke dalam perkawinan yang hingga sekarang masih dikuasai dan berada pada Tergugat rekonvensi. Adapun barang-barang dan uang tersebut adalah sebagai berikut ; -----
 - 3.1. Sebuah televisi berwarna 21 " merk Samsung berikut meja ; -----
 - 3.2. Sebuah tempat tidur berikut dua buah kasur busa ukuran paling besar (nomor 1) ; --
 - 3.3. Sembilan (9) buah tabung gas elpiji ; -----
 - 3.4. Sebuah kompor gas ; -----

- 3.5. Sebuah almari pakaian kayu jati dua pintu ; -----
- 3.6. Sebuah jam tangan berlapis emas 24 karat merk Seiko ; -----
- 3.7. Satu unit pompa air listrik ; -----
- 3.8. Sebuah/selembar permadani/karpet ; -----
- 3.9. Satu buah almari slorok ; -----
- 3.10. Sebuah foto keluarga ukuran besar; -----
- 3.11. Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ; -----
4. Bahwa barang-barang dan uang tunai tersebut adalah hak mutlak Penggugat dalam rekonvensi sehingga jika perkawinan antara Penggugat dalam rekonvensi dengan Tergugat dalam rekonvensi dinyatakan putus maka HARUS KEMBALI kepada Penggugat dalam rekonvensi secara utuh dan seketika serta tanpa syarat, sehingga jika Tergugat rekonvensi tidak bersedia menyerahkan kembali kepada Penggugat dalam rekonvensi maka merupakan perbuatan melawan hukum ; -----
5. Bahwa untuk menjaga agar barang-barang dan uang milik Penggugat dalam rekonvensi tersebut tidak diperalihkan maka terlebih dahulu harus diletakan dalam sita jaminan oleh Pengadilan Agama Purbalingga ; -----
6. Bahwa agar Tergugat dalam rekonvensi tidak mengulur-ulur waktu dan segera melaksanakan putusan dalam perkara ini maka harus pula dihukum untuk membayar dwangsom sebesar Rp 100.000,- setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan bunyi putusan ini; --
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----
- I. DALAM KONVENSI : -----
1. Menolak gugatan Penggugat dalam konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima ; -----
 2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; -----
- II. DALAM REKONVENSI ; -----
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya ; -----
 2. Menyatakan bahwa barang-barang dan uang sebagaimana tersebut di bawah ini adalah milik Penggugat dalam rekonvensi ; -----
 - a. Sebuah televisi berwarna 21 " merk Samsung berikut meja ; -----
 - b. Sebuah tempat tidur berikut dua buah kasur busa ukuran paling besar (nomor 1) ; ---
 - c. Sembilan (9) buah tabung gas elpiji ; -----
 - d. Sebuah kompor gas ; -----
 - e. Sebuah almari pakaian kayu jati dua pintu ; -----
 - f. Sebuah jam tangan berlapis emas 24 karat merk Seiko , -----
 - g. Satu unit pompa air listrik ; -----

- l. Sebuah/selembar permadani/karpet ; -----
- i. Satu buah almari slorok ; -----
- j. Sebuah foto keluarga ukuran besar; -----
- k. Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) , -----
3. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam rekonvensi seketika dan tanpa syarat, jika perlu dengan bantuan Polisi atas barang-barang dan uang sebagai berikut ; -----
- a. Sebuah televisi berwarna 21 " merk Samsung berikut meja ; -----
- b. Sebuah tempat tidur berikut dua buah kasur busa ukuran paling besar (nomor 1) ; -----
- c. Sembilan (9) buah tabung gas elpiji ; -----
- d. Sebuah kompor gas ; -----
- e. Sebuah almari pakaian kayu jati dua pintu ; -----
- f. Sebuah jam tangan berlapis emas 24 karat merk Seiko ; -----
- g. Satu unit pompa air listrik ; -----
- h. Sebuah/selembar permadani/karpet ; -----
- i. Satu buah almari slorok ; -----
- j. Sebuah foto keluarga ukuran besar; -----
- k. Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) , -----
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar dwangsom sebesar Rp 100.000,- setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan bunyi putusan ini ; -----
5. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan yang telah diletakan ; -----
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; -----
- Atau : *ex aequo et bono* ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan keberatan karena jawaban tersebut disampaikan pada tahap pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa ; -----

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3303050412020000 tanggal 22 September 2000 (P.1) ; -----
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/29/02000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Furubalingga, Kabupaten Furubalingga tanggal 9 Januari 2006 (P.2.) ; -----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor . 14.514/1 P.2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Furubalingga tanggal 19 Desember 2006 (P.3) ; -----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi ; -----

1. ~~Dr. H.~~, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ; -----
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ; -----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di tempat saksi selama ± 11 bulan, dan sudah dikaruniai seorang anak, -----
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan; -----
 - Bahwa sebelum berpisah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena menurut cerita Penggugat, Tergugat memukul Penggugat, -----
 - Bahwa kejadian terakhir pada tanggal 5 Desember 2006, Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan sebelum itu juga sering, antara lain sewaktu malam minggu Tergugat pulang malam, menjelang pagi anaknya bangun, karena merasa bisung lalu Tergugat memukul Penggugat; -----
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa-peristiwa tersebut, tetapi Penggugat yang bercerita kepada saksi; -----
2. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut; -----
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat; -----
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di rumah saksi; -
 - Bahwa pada awalnya, antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, tetapi sekurang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, -----
 - Bahwa pada tanggal 3 Desember 2006, saksi mendengar suara tangis anak Penggugat dan menurut Penggugat, anak tersebut menangis karena dipukul oleh Tergugat. Menurut Penggugat, sebenarnya Tergugat mau memukul Penggugat tetapi kena anaknya, setelah itu Tergugat memukul Penggugat; -----
 - Bahwa setelah peristiwa itu, Tergugat tidur dan setelah bangun langsung pergi. Setelah 2 hari kemudian Tergugat pulang sebentar menengok anaknya, tidak betamain dan langsung berpisah tempat tinggal sampai sekarang; -----
 - Bahwa selama ini saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak, tetapi untuk keperluan makan sehari-hari saksi yang memberi; -----
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak bekerja; -----
3. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat; -----
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat ikut orang tua Penggugat dan telah di karuniai seorang anak; -----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal; -----
 - Bahwa pada tanggal 3 Desember 2006, kira-kira pukul 06.00 pagi, saksi mendengar jeritan atau tangisan anak Penggugat, lalu saksi mendekati anak Penggugat yang saat itu

sedang digendong paman Penggugat, waktu saksi tanya paman Penggugat, katanya anak Penggugat habis dipukul oleh Tergugat, -----

- bahwa saksi tidak tahu apakah selama ini Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak ; -----

- bahwa menurut saksi, Tergugat tidak bekerja karena yang saksi lihat Tergugat setiap hari di rumah saja ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedang Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan, -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ; -----

1. Foto kopi surat keterangan Nomor : 474.2/33/11/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Purbalingga Kidul, tanggal 2 Pebruari 2007 (T.1.) ; -----
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor . 3307050712860003 tanggal 19 September 2000 (T.2) ; -----

Menimbang, bahwa selain itu, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi ; -----

1. ~~.....~~, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi adalah paman Tergugat ; -----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di tempat orangtua Penggugat ; -----

- Bahwa pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat rukun tetapi menurut Tergugat sekarang tidak rukun lagi dan sudah pisah tempat tinggal selama ± 1 bulan tetapi saksi tidak mengetahui secara persis masalahnya , -----

- bahwa harta bawaan yang dibawa Tergugat ke tempat Penggugat setelah menikah antara lain tempat tidur, kasur, karpet, talis dan pernapas , -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis apakah Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak, tetapi pada awal tahun 2006 saksi pinjam uang kepada Tergugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pengembliannya diangsur setiap Tergugat membutuhkan untuk memeriksakan kehamilan Penggugat , -----

- bahwa selain saksi pada awal tahun 2006, Tergugat kerjasama dengan seseorang untuk membuka usaha bengkel di Purwokerto dan Tergugat juga pernah jadi sales voucher handphone ; -----

- Bahwa saksi belum pernah melihat bengkel tersebut, tetapi saksi pernah bertemu dengan montirnya yang mengatakan dia bekerjasama dengan Tergugat dan untuk voucher, saksi sendiri pernah membeli kepada Tergugat , -----

- bahwa saksi tidak mengetahui secara persis apakah usaha Tergugat tersebut sekarang masih berjalan atau tidak , -----

2. ~~.....~~, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat ;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat ikut tinggal di rumah orangtua Penggugat dan sudah dikaruniai seorang anak ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal ;-----
- Bahwa menurut Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat cemburu dengan bekas pacar Penggugat ;-----
- Bahwa setelah menikah, Tergugat pernah kerjasama dengan ~~.....~~ untuk buka bengkel di Purwokerto tetapi kemudian macet sehingga peralatan bengkel tersebut dijual untuk biaya peniksa kehamilan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi mendengar dari isteri saksi yang dibenahi oleh Penggugat bahwa Tergugat telah menukul Penggugat tetapi malah mengenai anak Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pemukulan kecuali sekali itu ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat menyatakan cukup, sedang Penggugat menanggapi saksi I bahwa kerjasama bengkel sudah tidak berjalan sejak awal tahun 2006 dan clayang voucher handphone dengan modal jual emas Penggugat dan pemberian Tergugat tetapi bangkrut dan atas keterangannya saksi II, Penggugat menyatakan bahwa setiap dipukul oleh Tergugat, Penggugat mengadu kepada saksi II tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan, sedang Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan dan tidak hadir pada sidang tahap kesimpulan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSİ :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan talak satu khul'i dengan iwad' sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan alasan telah terjadi pelanggaran talik talak angka 2, 3 dan 4 yang dilakukan oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tahap pembuktian Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dahi gugatan

Penggugat sebagian dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan alasan perceraian ; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengatakan keberatan karena disampaikan pada tahap penibuktian ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa jawaban tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan karena pemeriksaan belum selesai. Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Dr. H. ABDUL MANAN, SH., S.IP., M.Hum, (Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, cetakan ke 4 tahun 2006 halaman : 224) bahwa saat mengajukan bantahan terhadap pokok perkara ini dilaksanakan selama sidang berlangsung sampai ada pernyataan dari Hakim bahwa "pemeriksaan telah selesai" ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian yang didalilkan tersebut, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu : -----

1. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ (ayah kandung Penggugat) : -----
2. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ (ibu kandung Penggugat) : -----
3. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ (tetangga Penggugat) : -----

Menimbang, bahwa terhadap saksi I dan II tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut tidak dapat diterima karena terdapat hubungan keluarga yang sangat dekat dengan Penggugat sehingga kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR. Sedangkan saksi yang tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Penggugat adalah saksi III, akan tetapi satu saksi bukanlah saksi (unus testis nulus testis), sehingga tidak memenuhi syarat minimal pembuktian, sebagaimana diatur dalam pasal 169 HIR-

Menimbang, bahwa dari segi materil, keterangan ketiga saksi tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran taklik talak, yaitu pemukulan dan tidak memberi nafkah, bukanlah suatu kesaksian yang dialami, dilihat dan didengar sendiri oleh saksi (testimonium de auditu) sehingga keterangan ketiga saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil kesaksian dan tidak mempunyai nilai pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil, maka keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat di pertimbangkan dan oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tidak terbukti dan gugatan Penggugat tentang perceraian harus ditolak ,-----

Menimbang, bahwa disamping tentang perceraian tersebut, Penggugat juga mohon agar ditetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

dibawah penguasaan Penggugat dan mencabut hak kekuasaan Tergugat sebagai orangtua atas anak tersebut ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan kumulatif yang bersifat ussesoir terhadap gugatan pokoknya yaitu perceraian, maka dengan ditolaknya gugatan perceraian menjadikan gugatan selain perceraian tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat ditolak sebagian yaitu tentang perceraian dan gugatan selainnya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

DALAM REKONPENSİ : -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonsensi tentang harta bawaan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi tentang perceraian telah ditolak sebagaimana dipertimbangkan dalam Kompensi, maka gugatan Rekonsensi tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ : -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor . 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang nomor : 3 tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi ; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

DALAM KONPENSİ : -----

1. Menolak gugatan Penggugat sebagian, yaitu tentang perceraian ; -----

2. Menyatakan gugatan Penggugat selainnya tidak dapat diterima ; -----

DALAM REKONPENSİ : -----

Menyatakan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi tidak dapat diterima ; -----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ : -----

Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya- yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 221.000, -(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Selasa tanggal 3 April 2007 M/15 Rabiul Awwal 1428 H oleh kami : Drs. BAJURI MUSTHOFA, SH. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama

Purbalingga sebagai Hakim Ketua, Drs. AHMAD FAIZ, SH. dan HASAN HUMAEDI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh MAWARDI, SH. sebagai Panitera Pengganti, yang dibacakan pada hari ini, Selasa tanggal 10 April 2007 M/22 Robiul Awwal 1428 H dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat , -----

 HAKIM KETUA

Drs. BALURI MUSTHOFA, SH.

HAKIM ANGGOTA




Drs. AHMAD FAIZ, SH.

HAKIM ANGGOTA



HASAN HUMAEDI, SH.

PANITERA PENGGANTI



MAWARDI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- 1. L.A.P.P Rp. 65.000,-
- 2. Administrasi Rp. 50.000,-
- 3. Pemanggilan Rp. 100.000,-
- 4. Meterai Rp. 6.000,-

Catatan :

- 1. Putusan ini dinintakan banding tanggal
- 2. Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal

PUTUSAN

Nomor : 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara :

~~.....~~ umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di ~~.....~~, Desa Grecol, Kecamatan Kelimanan, Kabupaten Purbalingga, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAKHTIAR PRIHONO, S.H. dan DWI PRASETYO SASONGKO ADI, S.H., keduanya Advokat yang berkantor di Jalan Wirakarya Nomor : 1 Purbalingga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2010, selanjutnya disebut " PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI " :

..... MELAWAN

~~.....~~ umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru wiyata bakti, tempat tinggal di ~~.....~~, Desa Grecol, Kecamatan Kelimanan, Kabupaten Purbalingga, dan selanjutnya disebut " TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI " :

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah memeriksa berkas perkara :

Setelah menklengat keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi dalam persidangan :

..... TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 07 Desember 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga Register Nomor : 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg tanggal 07 Desember 2009 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Desember 1997 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 437/38/XII/1997 tanggal 22 Desember 1997 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga selama kurang lebih 1 minggu, lalu pindah ke Jakarta selama kurang lebih 1 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Purbalingga Kidul selama kurang lebih 5 tahun 11 bulan,

kemudian pindah...

kemudian pindah lagi ke rumah bersama di alamat tersebut di atas selama kurang lebih 5 tahun 2 bulan, ba'dadukhul dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama : ---

3.1. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, perempu an umur 11 tahun, masih satu rumah dengan Pemohon dan Termohon ; -----

3.2. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, perempuan, umur 8 tahun, masih satu rumah dengan Pemohon dan Termohon ; -----

3.3. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, perempuan, umur 3,5 tahun, masih satu rumah dengan Pemohon dan Termohon ; -----
dan antara Pemohon dengan Termohon ex am p t i bercerai ; -----

4. Bahwa sejak bulan April 2008 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan ; -----

1. Masalah mengasuh anak di mana antara Pemohon dengan Termohon selalu tidak sepaham dalam cara mengasuh anak ; -----

2. Masalah Termohon sering mendiamkan Pemohon dikarenakan Termohon tidak sepaham dalam pemecahan suatu permasalahan dengan Pemohon ; -----

5. Bahwa Pemohon telah berusaha menyelesaikan masalah tersebut di atas dengan Termohon tetapi tidak berhasil ; -----

6. Bahwa dengan permasalahan tersebut di atas, maka Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Termohon ; -----

7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua yang sehat jasmani dan rohani berkehendak untuk merawat dan mengasuh anak-anak tersebut ; -----

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purbalingga segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amaranya berbunyi sebagai berikut ; -----

PRIMAIR : -----

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~) ;

3. Menetapkan hak asuh anak (Hadlonah) kepada Pemohon (~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~) atas anak-anak : -----

1. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ; -----

2. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ; -----

3. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ; -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ; -----

SUBSIDAIR : -----

- Apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Hj. UDJI PRIHATI, S.H. sebagai Hakim Mediator, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pada berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dan gugatan rekorsiveni sebagai berikut ;

Posita 1 adalah : Ya (Benar) ;

Posita 2 adalah : Ya (Benar) ;

Posita 3 adalah : Tidak benar. Berawal tahun 2006 saya sangat sadar dan ingat bahwa Pemohon sudah mulai berubah sikap dan perilakunya terhadap keluarga terutama kepada saya seiaku isteri, namun saya tetap bersabar dan beranggapan mungkin karena sibuk urusan pekerjaan. Kalau saya tanyakan tentang perubahannya selalu menjawab tidak apa-apa. Sehingga bertepatan dengan hari ulang tahunnya, pada tahun 2007 saya menulis tug-ugug isi hati saya kepada dia tentang perubahannya, namun tidak ada tanggapan sama sekali. Dengan kesabaran saya menunggu dan mencari waktu lagi berdiskusi tentang apa keinginannya dan saya harus bersikap apa terhadapnya, namun yang bersangkutan selalu menghindar dan terkesan tidak santun bila diajak bicara. Kalau saya tanyakan dengan baik-baik, Pemohon menjawab dengan sambil lalu. Saya tanyakan bagaimana-maunya, dan bagaiman seharusnya saya bersikap Pemohon hanya diam. Karena kondisi ini berlangsung sehari-hari, berminggu-minggu sampai berbulan-bulan maka akhirnya kami jarang bertegur sapa walau masih dalam satu rumah. Namun demikian, saya tetap melaksanakan tugas sebagai seorang isteri ; masih mencuci pakaian, menyiapkan makan dan minum walau yang bersangkutan tidak mau menyentulnya. Sampai suatu ketika Pemohon tiba-tiba menyatakan ingin menceraikanku. Setelah itu memang saya tidak pernah melay-minya lagi, semuanya dilakukan sendiri-sendiri dan saling diam tidak bertegur sapa ;

- Masalah mengurus anak yang dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian, sampai sekarang sayapun tidak paham. Kalau saya tanyakan bagaimana konsep dan cara mengurus anak yang dia inginkan Pemohon tidak pernah mau menerangkan. Saya selaku isteri selalu berusaha taat dan mengikuti kata suami. Bukannya suami itu penumpil, pembimbing, pengayom dan penanggung jawab kesejahteraan keluarga. Saya tidak pernah ditegur dan dibimbing oleh suami sehingga saya merasa tidak dibutuhkan. Karena itu saya berusaha membimbing anak mandiri semampu saya demi masa depan mereka sesuai dengan niat saya ;

- Saya diam bukan menidurkan tapi bingung karena tidak ada yang bisa diajak bicara karena saya sangat meyakini anak-anak dan saya tidak mau anak-anak yang menjadi korban :

Posita 4 Pernyataan tersebut memang benar suami saya sengaja menghuni kamar tersendiri dan selalu mengunci pintu kemanapun dia pergi di dalam ataupun di luar area rumah seakan sangat rahasia bagi anggota keluarganya :

Posita 5 Tidak benar, bahkan memutarbalikan fakta karena saya sudah berusaha mengajak bicara namun setiap pulang kerja selalu mengurung diri, hanya anak yang paling kecil yang kadang diajak bicara, jadi dengan saya sudah tidak ada komunikasi lagi :

Posita 6 Pada dasarnya saya sangat berat untuk berpisah dengan suami saya mengingat anak-anak butuh perhatian dan kasih sayang dari orang tua yang lengkap :

Posita 7 Apabila permohonannya sampai terkabul, saya khawatir pada perkembangan jiwa dan mental anak-anak. Dalam keadaan bersama saja suami tidak ada waktu untuk memperhatikan anak-anak, apalagi kalau kami berpisah :

Posita 8 Tanpa musyawarah suami saya mengajukan talak cerai terhadap diri saya dengan permasalahan yang tidak benar dan terkesan mengada-ada terbukti dengan tidak diberikannya naskah bathin pada saya sejak tahun 2007, malah saya temukan beberapa bukti pembelian kondom dan rapet wangi dari supermarket, sedangkan kami tidak pernah tidur bersama :

Sehubungan dengan adanya tuntutan cerai dari Penggugat dengan berat hati saya akan menerima keputusan yang sangat menyakitkan ini, saya akan belajar ikhlas dan bersabar menerimanya. Namun demikian saya mohon hakim tetap mengabulkan permohonan saya khususnya menyangkut hak asuh ketiga anak kami kepada saya, karena terus terang saya tidak bisa berpisah dengan anak-anak yang telah saya kandung, saya lahirkan dan saya besarkan dengan segenap kasih sayang dan kemampuan saya sebagai seorang ibu. Apabila anak-anak dipisah dari saya dan diasuh oleh bapaknya sekalipun, terus terang saya khawatir terhadap masa depan mereka. Bagaimana bapaknya mau mengurus anak-anaknya dengan baik sementara waktu yang dia miliki sangat terbatas. Sebagai pegawai Bank BCA suamiku biasa berangkat pagi pulang sore atau malam dan itu berlangsung setiap hari dari Senin sampai Jum'at. Kapan waktu untuk memberi kasih sayang, kapan menemani dan mengajari anak-anak belajar? Paling hari Sabtu-Minggu, itu saja kalau kebetulan tidak ada acara kantor maupun keluarga :

Selanjutnya saya juga tetap menuntut hak-hak saya sebagai berikut :

1. Saya menuntut diberi naskah/uang belanja selama masa iddah sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulan selama tiga bulan,
2. Mengembalikan secara tunai uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sebagai mas kawin, yang pada waktu itu (sebulan setelah pernikahan) dipinjam oleh Pemohon :

3. Mengembalikan secara tunai : -----
 - 5 gram kalung, 4 gram cincin, 2 gram anting milik pribadi (yang dipinjam Pemohon) ; -----
 - 8 gram kalung, 2,5 gram anting, 5 gram gelang pemberian pernikahan (yang dipinjam Pemohon) ; -----
4. Saya minta sebuah rumah standar (permanen) di wilayah kota Purbalingga atas nama ~~XXXXXXXXXX~~ A senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) namun apabila Pemohon tidak sanggup memenuhi permintaan ini lalu saya hanya diberi rumah yang di Grecol yang sekarang ditempati bersama maka bukti penyerahan rumah tersebut harus di hadapan Notaris dan disaksikan oleh Perangkat pemerintahan Desa sebagai saksi. Pemohon juga harus menyelesaikan angsuran rumah itu sampai lunas dan setelah penyerahan rumah tersebut maka Pemohon tidak berhak mengganggu gugat sampai kapanpun ; -----
5. Meminta sepeda motor untuk sarana transportasi beserta BPKB-nya dengan atas nama ~~XXXXXXXXXX~~, dengan demikian uang sebesar Rp. 6.000.000,- milik bapak saya mohon untuk dikembalikan ; -----
6. Kalau hak asuh anak dikabulkan Hakim, maka saya minta Pemohon untuk memberikan nafkah untuk menghidupi ketiga anak-anak kami sebesar Rp. 5.000.000,- setiap bulan dan besarnya biaya hidup anak-anak tersebut dinaikkan setiap tahun sebesar 10% sampai anak menikah ; -----
7. Saya juga wajib memberikan biaya pendidikan anak-anak sampai ketiganya selesai kuliah ; -----
8. Saya juga meminta Pemohon memenuh janji-janji untuk membiayai saya menyelesaikan kuliah sampai selesai S 1 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan argumen rekonsensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI : -----

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh terhadap dalil-dalil gugatan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ; -----
2. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil jawaban Termohon kecuali yang diakui secara tegas-tegas ; -----
3. Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi nosita angka 5 (Tiga) yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon tidak memahami sikap dan keinginan Pemohon, senyatanya jawaban Termohon tersebut sangatlah menyangka-ada dan tidak dapat diterima, sebab yang terjadi senyatanya sikap " inasa bedeh " dari Termohonlah yang menyebabkan perbedaan pendapat, perselisihan dan pertengkaran , ang terjadi tidak dapat diselesaikan
atau didanai...

atau didandaikan lagi. Perselisihan dan pertengkaran yang kerap terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah lebih banyak dipicu oleh sikap-sikap Termohon yang selalu mementingkan diri sendiri (egois) dalam menghadapi persoalan-persoalan rumah tangga yang terjadi ; -----

4. Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi posita angka 4 (Empat) tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut ; -----
5. Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi posita angka 5 (Lima) adalah tidak benar dan tidak perlu ditanggapi lebih lanjut karena telah terjelaskan sebagaimana jawaban-jawaban tersebut di atas ; -----
6. Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi posita angka 6 (Enam) Pemohon tetap berpegang teguh terhadap dalil-dalil gugatan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, dalil yang diajukan oleh Termohon tersebut tidak menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon masih baik (harmonis), bahkan kenyataannya antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempat tidur/ranjang dan tanpa ada hubungan layaknya suami isteri. Adanya alasan agar anak mereka masih kecil-kecil tidak menjadi korban ternyata tidak disertai dengan tindakan atau upaya dari Termohon untuk menemukan kembali keharmonisan perkawinan yang pernah mereka rasakan ; -----
7. Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi posita angka 7 (Tujuh) Pemohon tetap berpegang teguh terhadap dalil-dalil gugatan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, karena pertimbangan-pertimbangan di atas serta demi kebaikan bersama maka perceraian adalah jalan yang terbaik, karena Pemohon justru merasa khawatir apabila perkawinannya dengan Termohon diteruskan justru akan menimbulkan banyak kemudharatan, sehingga melenceng dari tujuan semula dari kehidupan berumah tangga yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahman ; -----
8. Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi posita angka 7 (Tujuh), Pemohon menolak tegas-tegas karena hal tersebut adalah perayataan yang sangat menipadanya dan mengarah ke fitnah belaka dari Termohon ; -----
9. Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam koarteksi berkaitan dengan pengasuhan anak maka Pemohon tetap berpegang teguh terhadap dalil-dalil gugatan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon. Apalagi setiap harinya selama Pemohon dan Termohon bekerja, untuk pengasuhan anak selama ini lebih banyak dilakukan oleh orang tua Pemohon karena setiap pagi diantar ke rumah orang tua pemohon untuk dititipkan dan dijemput pada sore harinya, setelah Pemohon pulang dari tempat bekerja. Walaupun Termohon merasa lebih dekat dengan anak-anak hasil dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon adalah dengan ukuran kedekatan secara fisik saja. Termohon mungkin tidak menyadari bahwa rasa cinta dan kasih sayang yang terjalin antara Pemohon dan anak-anaknya tidak akan berkurang sedikitpun, meskipun Pemohon sedang mengalami permasalahan dengan ibu mereka ; -----

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Pemohon dalam konvensi (selanjutnya disebut Tergugat dalam rekonsensi) tetap berpegang teguh terhadap dalil-dalil gugatan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat dalam rekonsensi :
2. Bahwa Tergugat dalam rekonsensi menolak seluruh dalil-dalil jawaban Pemohon dalam konvensi (selanjutnya disebut Penggugat dalam rekonsensi) kecuali yang diakui secara tegas-tegas ;
3. Bahwa terhadap gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat dalam rekonsensi pada posita angka 1 (Satu) yang pada intinya mengendaki adanya nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.0000 - (Dua juta rupiah) setiap bulannya adalah sangat mengada-ada karena penghasilan dari Tergugat dalam rekonsensi yang diperoleh setiap bulannya sudah tidak sebesar itu karena sudah dipotong angsuran-angsuran hutang yang dilakukan selama masa perkawinan dan Penggugat dalam rekonsensi pun sudah mengetahuinya ;
4. Bahwa terhadap gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat dalam rekonsensi pada posita angka 2 (Dua) yang berkaitan dengan pemberian uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dari Penggugat dalam rekonsensi adalah benar karena pada waktu yang itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun dalil selebihnya terkait dengan asal muasal uang tersebut Tergugat dalam rekonsensi tidak mengetahuinya ;
5. Bahwa terhadap gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat dalam rekonsensi pada posita angka 3 (Tiga) yang berkaitan dengan tuntutan pengembalian sejumlah perhiasan yang telah dijual oleh Tergugat dalam rekonsensi yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari adalah sesuatu yang berlebihan dan tidak berdasar, karena pada waktu itu Penggugat dalam rekonsensi yang menyerahkan secara sukarela dan menyuruh Tergugat dalam rekonsensi menjual perhiasan tersebut ;
6. Bahwa terhadap gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat dalam rekonsensi pada posita angka 4 (Empat) yang berkaitan dengan permintaan 1 (Satu) buah rumah permanen senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) adalah tuntutan yang tidak masuk akal dan berlebihan, yang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh Tergugat dalam rekonsensi. Tergugat dalam rekonsensi tidak memungkiri bahwa dalam masa perkawinan antara mereka telah diperoleh sejumlah harta bersama (gono-gini), termasuk rumah yang sedang ditempati di Desa Grecol, Kecamatan Kalimantan, Kabupaten Purbalingga. Pada nantinya harta bersama (gono-gini) tersebut akan tetap dibagi 2 (Dua) antara Tergugat dalam rekonsensi dan Penggugat dalam rekonsensi, karena menurut hemat kami perbagian harta bersama (gono-gini) menjadi terbuka sebagai peluang adalah sebagai akibat dari putusya tali perkawinan ;
7. Bahwa terhadap gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat dalam rekonsensi pada posita angka...

posita angka 5 (Lima) yang berkaitan dengan adanya permintaan sepeda motor untuk sarana transportasi, Tergugat dalam rekonsensi tidak sanggup untuk memenuhinya karena sampai saat inipun Penggugat dalam rekonsensi sedang menguasai 1 (Satu) unit sepeda motor hasil pembelian bersama antara Tergugat dalam rekonsensi dengan Penggugat dalam rekonsensi, yang mana angsuran kredit 1 (Satu) unit motor tersebut masih ditanggung oleh Tergugat dalam rekonsensi sampai dengan sekarang :

8. Bahwa terhadap gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat dalam rekonsensi pada posita angka 6 (Enam) yang berkaitan dengan tuntutan biaya hidup untuk anak-anak sudah sewajarnya tidak perlu diisakan selama anak-anak berada dalam hak pengusahaan/perwalian dari Tergugat dalam rekonsensi maka semuanya akan terpenuhi, apalagi saat ini anak-anak tersebut masuk ke dalam tunjangan penghasilan Tergugat dalam rekonsensi di kantornya termasuk di dalamnya jaminan kesehatan ;
9. Bahwa terhadap gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat dalam rekonsensi pada posita angka 7 (Tujuh) yang berkaitan dengan pendidikan anak-anak sampai kuliah sudah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Tergugat dalam rekonsensi sebagai orang tuanya, sesuai dengan kemampuan Tergugat dalam rekonsensi dan anak-anaknya mempunyai kemauan untuk itu ;
10. Bahwa terhadap gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat dalam rekonsensi pada posita angka 8 (Delapan) Tergugat dalam rekonsensi menolaknya secara tegas-tegas dan tidak perlu ditanggapi lebih lanjut ,

Menimbang, bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi tersebut, Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonsensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonsensi yang telah disampaikan ;

Menimbang, bahwa atas replik dalam rekonsensi tersebut, Pemohon telah mengajukan duplik dalam rekonsensi yang pada pokoknya Pemohon tetap pada jawaban dalam rekonsensi yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah berusaha meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan isi permohonannya dengan mengajukan surat bukti berupa :

- a. Foto copy KTP. Nomor : 3303061203710904 tanggal 3 Juni 2009 (P.1) ;
- b. Foto copy Ketipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga Nomor : 437.38 Nil 1997 tanggal 22 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh PPN KUA. Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga (P.2.) ;
- c. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 330306705050705070032 tanggal 10 Mei 2007 (P.3.) ;
- d. Foto copy Slip Penerimaan Gaji bulan Januari 2010 an. Pemohon yang dikeluarkan oleh BCA Purbalingga (P.4.) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Jajil-dajilnya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa tanda bukti pembelian kondom (T.I.) dengan keterangan bukti tersebut ditemukan di tempat sampah saat Termohon sedang menyapu lantai dan ketika ditanyakan kepada Pemohon untuk apa kondom itu? Lalu dijawab oleh Pemohon untuk dipakai sendiri ; ---

Menimbang, bahwa selain itu, Termohon juga telah menghadirkan saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman mengajar Termohon di TK : -----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak ; -----
 - Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun pada bulan Oktober 2009, Termohon datang ke rumah saksi dan bercerita bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis bahkan sejak tahun 2007 sampai sekarang sudah pisah ranjang dan tidak ada komunikasi. Kemudian saksi menyarankan kepada Termohon agar berkomunikasi dengan pemohon namun ternyata tidak berhasil ; -----
 - Bahwa pada tanggal 11 Januari 2010 Pemohon di hadapan Termohon dan saksi bersumpah akan memberikan rumah yang sekarang ditempati yaitu di Desa Grecol kepada Termohon dan anak-anak, memberikan nafkah iddah, miut'ah, bahkan mempersilahkan Termohon meminta apa saja, tetapi sampai sekarang belum ada realisasinya ; -----
 - Bahwa sampai saat ini, antar jempuf anak-anak ke sekolah dilaksanakan oleh Termohon bahkan anak yang ketiga biasanya diajak ikut Termohon ke sekolah, tempat mengajar Termohon, namun sudah sebulan terakhir ini anak ketiga tersebut dititipkan ke orang tua Termohon ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon memoenarkan sedangkan Pemohon akan menanggapi dalam kesimpulan : -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut di atas, telah didengar pula keterangan saksi keluarga Pemohon dan Termohon yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ :-----
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon ; -----
 - Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak. Namun sejak 2 tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan masalah cara mendidik anak sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon saling mendiamkan ; -----

- Bahwa setahu...

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon masih serumah ;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

2. ~~Pada sidang Majelis Hakim~~

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon ;
- Bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon lebih disebabkan oleh perbedaan budaya keluarga ;
- Bahwa saksi juga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah melaksanakan upaya untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi ternyata tetap tidak berhasil damai, sehingga keluarga masing-masing menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan menyerahkan keputusannya kepada Majelis Hakim,

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA *Putusan Hakim*
DALAM KONVENSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana terbukti dari bukti P.2., oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai dengan amanat pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 dan telah pula dilaksanakan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai PERMA Nomor : 1 Tahun 2008, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak dapat menghasilkan perdamaian ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan April 2008 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbedaan pandangan dalam cara mengasuh anak dan tidak adanya kesepakatan dalam pemecahan suatu masalah, sehingga pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah ranjang sejak bulan September 2008 hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon menyatakan yang pada pokoknya bahwa memang

bahwa memang pada awalnya terjadi perselisihan tetapi penyebabnya karena Pemohon kurang perhatian terhadap Termohon dan kurangnya komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sehingga pada akhirnya saling mendiamkan dan bahkan sampai pisah ranjang ;

Menimbang, bahwa dalam replik Pemohon dan duplik Termohon, keduanya sama-sama menyatakan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun penyebabnya berbeda-beda. Menurut Pemohon, ketidak harmonisan itu disebabkan oleh sikap Termohon yang egois dalam menghadapi persoalan rumah tangga. Sedangkan menurut Termohon karena kurangnya komunikasi antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa keterangan 3 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon semuanya merupakan *testimonium de auditu*, namun karena keterangan 3 orang saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut yang bersesuaian adalah tentang terjadinya pisah ranjang antara Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung lebih dari 2 tahun terakhir ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan saksi keluarga kedua belah pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa saksi keluarga Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perbedaan budaya keluarga dan perbedaan cara mendidik anak ;

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon dan Termohon juga telah melakukan upaya untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, saksi-saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Desember 1997 dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
- 1. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ umur 11 tahun ;
- 2. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ umur 8 tahun ;
- 3. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ umur 3,5 tahun ;

- Bahwa pada...

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan rukun. Akan tetapi sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis ;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut bermula dari adanya perselisihan-perselisihan yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan sering terjadi ketidak sepehaman dalam pola pengasuhan dan dan cara mendidik anak ;
- Bahwa kurangnya komunikasi tersebut berlanjut dengan sikap saling mendiamkan antara Pemohon dan Termohon bahkan sampai terjadi pisah ranjang yang setidaknya-tidaknya sudah berlangsung lebih dari 2 tahun ;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak atau salah satunya maupun bagi anak-anak mereka. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mohon agar hak asuh atas anak-anak diberikan kepada Pemohon dengan alasan Pemohon adalah orang tua yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;

Menimbang, bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon masih belum berumur 12 tahun, lagipula tidak terbukti Termohon cacat moralnya, maka Termohon lebih berhak atas hadlonah bagi anak-anak tersebut. Dengan demikian, permohonan Pemohon tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagian yakni tentang ijin untuk menjatuhkan talak dan ditolak sebagian yaitu tentang hak hadlonahnya;
DALAM REKONVENSJ :

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon, oleh karena itu untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa...

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvnsi Penggugat rekonsvnsi tersebut telah diajukan bersama-sama dengan jawabannya, oleh karena itu sesuai dengan pasal 132 huruf (b) ayat (1) Herziene Inlandsch Reglement (H.I.R), gugatan rekonsvnsi Penggugat rekonsvnsi tersebut formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvnsi yang diajukan oleh Penggugat rekonsvnsi tersebut mengenai hal-hal yang berhubungan dengan akibat hukum dari terjadinya perceraian, maka dengan telah dikabulkannya permohonan Tergugat rekonsvnsi untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat rekonsvnsi, gugatan rekonsvnsi tersebut relevan untuk dipertimbangkan ; -

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvnsi Penggugat rekonsvnsi pada pokoknya adalah mohon agar Tergugat rekonsvnsi dihukum untuk : -----

1. Memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsvnsi selama masa iddah sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulan selama 3 bulan ; -----
2. Mengembalikan kepada Penggugat rekonsvnsi uang mas kawin sebesar Rp. 200.000,- yang dipinjam oleh Tergugat rekonsvnsi sebulans setelah pernikahan ; -
3. Mengembalikan kepada Penggugat rekonsvnsi 5 gram kalung, 4 gram cincin, 2 gram anting milik pribadi Penggugat rekonsvnsi dan 8 gram kalung, 2,5 gram anting, 5 gram gelang pemberian pernikahan yang kesemuanya itu dipinjam Tergugat rekonsvnsi ; -----
4. Memberikan kepada Penggugat rekonsvnsi sebuah rumah permanen di wilayah kota Purbalingga senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) atau memberikan rumah yang saat ini ditempat bersama di Desa Grecol, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Puroalingga ; -----
5. Memberikan kepada Penggugat rekonsvnsi sebuah sepeda motor ; -----
6. Menetapkan hak asuh ditangan Penggugat rekonsvnsi dan menghukum Tergugat rekonsvnsi untuk memberikan nafkah 3 orang anak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulan dan dinaikkan sebesar 10% setiap tahun sampai anak menikah ; -----
7. Memberikan biaya pendidikan anak-anak sampai anak-anak tersebut selesai kuliah ; -----
8. Membiayai Penggugat rekonsvnsi menyelesaikan kuliah sampai S.1 sesuai janji Tergugat rekonsvnsi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvnsi tentang nafkah iddah, Tergugat rekonsvnsi dalam jawabannya telah menolak, namun dalam kesimpulannya, Tergugat menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan nafkah iddah tersebut, terlebih dahulu

Majelis Hakim akan menilai apakah Penggugat rekonvensi termasuk dalam kategori isteri yang nusyuz atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah saling mendiamkan dan pisah ranjar namun kondisi tersebut terjadi bukan karena tidak taat atau tidak bersedianya Penggugat rekonvensi melayani Tergugat rekonvensi, akan tetapi karena masing-masing pihak sudah tidak saling memperdulikan antara satu dengan lainnya, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat tidak termasuk dalam kategori isteri yang nusyuz ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi bukan isteri yang nusyuz maka berdasarkan pasal 149 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Penggugat rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah ;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah iddah tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonvensi dan standar biaya hidup setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti slip penerimaan gaji dari BCA Purbalingga (P.4.), gaji bersih Tergugat rekonvensi setiap bulan sebesar Rp. 4.706.184,- (Empat juta tujuh ratus enam ribu seratus delapan puluh empat rupiah), gaji tersebut kemudian digunakan untuk membayar angsuran-angsuran kredit dan motor sesuai dengan bukti-bukti (P.5.), (P.6.), (P.7.), (P.8.), (P.9.) dan (P.10.), sehingga tersisa Rp. 2.387.684,- , Hanya saja, terhadap potongan-potongan tersebut tidak dapat diketahui akan berlangsung sampai berapa bulan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan finansial Tergugat rekonvensi dan standar biaya hidup setempat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi patut dilakukannya untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan, sehingga jumlah nafkah iddah adalah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah). Dengan demikian gugatan rekonvensi tentang nafkah iddah dapat dikabulkan sebagian dan selebihnya ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai uang mas kawin yang dipinjam Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan ditentukan oleh Penggugat rekonvensi agar dikembalikan, Tergugat rekonvensi telah mengakui dan menyatakan sanggup untuk mengembalikan, maka menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Tergugat rekonvensi akan dihukum untuk mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi yang menuntut agar Tergugat rekonvensi mengembalikan perhiasan-perhiasan yang pernah dipinjam oleh Tergugat rekonvensi, telah dibantah oleh Tergugat rekonvensi. Menurut Tergugat rekonvensi perhiasan-perhiasan tersebut telah diserahkan secara suka rela oleh Penggugat rekonvensi untuk...

rekonvensi untuk dijual dan uang hasil penjualannya telah habis untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap pengembalian perhiasan-perhiasan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim telah tidak terbukti karena Penggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun tentang hal tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tentang permintaan Penggugat rekonvensi agar Tergugat rekonvensi memberikan rumah dengan alasan Tergugat rekonvensi pernah mengatakan supaya Penggugat rekonvensi meminta apa saja, namun terhadap hal tersebut Tergugat rekonvensi telah menolaknya dan menyatakan bahwa rumah yang ditempati oleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi saat ini adalah harta bersama yang nantinya akan dibagi dua ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Tergugat rekonvensi yang menyatakan bahwa rumah tersebut merupakan harta bersama, Penggugat rekonvensi telah tidak membantahnya, oleh karena itu gugatan rekonvensi tentang permintaan rumah tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang permintaan Penggugat rekonvensi agar diberi sepeda motor juga tidak beralasan hukum oleh karena itu harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi juga menuntut hak asuh atas anak-anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi yaitu :

1. ~~.....~~ umur 11 tahun ;
2. ~~.....~~ umur 8 tahun ;
3. ~~.....~~ umur 3,5 tahun ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi, hak asuh atas anak-anak tersebut patut diberikan kepada Penggugat rekonvensi karena anak-anak tersebut belum berumur 12 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, lagi pula tidak terbukti adanya halangan bagi Penggugat rekonvensi untuk mengasuh anak-anak tersebut, misalnya berperilaku jahat ataupun cacat moral. Oleh karena itu gugatan rekonvensi tentang hak hadlonah tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi nafkah anak, setelah mempertimbangkan kemampuan Tergugat rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat Tergugat rekonvensi patut dihukum untuk memberikan nafkah 3 orang anak kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan selama anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa disamping nafkah anak, Penggugat rekonvensi juga menuntut agar Tergugat menanggung biaya pendidikan anak tersebut sampai kuliah ;

Menimbang, bahwa..

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat rekonsensi telah menyatakan akan menanggung biaya pendidikan anak-anak tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonsensi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya keangguapan dari Tergugat rekonsensi tersebut maka menurut Majelis Hakim, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Tergugat rekonsensi akan dihukum untuk memberikan biaya pendidikan anak-anak tersebut sesuai dengan kemampuannya ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat rekonsensi yang meminta agar Tergugat membiayai kuliah Penggugat rekonsensi sampai selesai S.I. dengan alasan Tergugat rekonsensi pernah menjanjikan, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugat rekonsensi Penggugat rekonsensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon/Tergugat rekonsensi telah dikabulkan sebagaimana dipertimbangkan dalam konvensi ;


Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Pemohon/Tergugat rekonsensi berkewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Termohon/Penggugat rekonsensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Termohon/Penggugat rekonsensi tidak termasuk mut'ah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri kewajiban Pemohon/Tergugat rekonsensi untuk memberikan mut'ah tersebut kepada Termohon/Penggugat rekonsensi ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan serta kemampuan Pemohon/Tergugat rekonsensi, Majelis Hakim akan menghukum Pemohon/Tergugat rekonsensi untuk memberikan mut'ah kepada Termohon/Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonsensi ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI 

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ;
2. Menetapkan..

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon ([REDACTED]) di hadapan sidang Pengadilan Agama Purbalingga ;

3. Menolak permohonan Pemohon selainnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonsvnsi Penggugat rekonsvnsi sebagian ;

2. Menetapkan hak asuh (Hadlonah) atas anak yang bernama :

1. [REDACTED] umur 11 tahun ;

2. [REDACTED] umur 8 tahun ;

3. [REDACTED] umur 3,5 tahun ;

diberikan kepada Penggugat rekonsvnsi ;

3. Menghukum Tergugat rekonsvnsi untuk :

3.1. Memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonsvnsi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;

3.2. Mengembalikan tung mas kawin kepada Penggugat rekonsvnsi sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ;

3.3. Memberikan nafkah untuk 3 (Tiga) orang anak tersebut kepada Penggugat rekonsvnsi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa ;

3.4. Memberikan biaya pendidikan bagi 3 (Tiga) orang anak tersebut sesuai kemampuan Tergugat rekonsvnsi ;

4. Menolak gugatan rekonsvnsi Penggugat rekonsvnsi selain dan selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

1. Menghukum Pemohon/Tergugat rekonsvnsi untuk memberikan mut'ah kepada Termohon/Penggugat rekonsvnsi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;


2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat rekonsvnsi sebesar Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 M., bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Tsaniyah 1431 H., oleh Kami : Drs. AHMAD FAIZ, S.H., MSI. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Hakim Ketua, H. AMIR MA'RUF, S.H. dan Hj. UDJI PRIHATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Senin tanggal 31 Mei 2010 M., bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Tsaniyah 1431 H. dengan dihadiri oleh Hakim-hakim

Anggota tersebut...

Anggota tersebut, ROSIFUL, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon Tergugat rekonsvensi Jan Termohon/Penggugat rekonsvensi.

HAKIM ANGGOTA :



H. AMIR MARJUE, S.H.

HAKIM KETUA :


METTERAI (3000)
TAMPEL
KASAB/112589059

6000 DJP

ALHUSAD FAIZ S ULUMSI

HI. UDJI PRIHATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI :


ROSIFUL, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-

Catatan :

1. Putusan ini dinintakan banding tanggal ;
2. Putusan banding dijatuhkan oleh PTA. tanggal ;
3. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal ;

SEJARAH - PENGADILAN AGAMA KELAS I B PURBALINGGA

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga negara, dan penegak hukum di Indonesia, telah ada semenjak masuknya agama Islam di Nusantara pada abad ke-VII Masehi yang dibawa langsung oleh para saudagar dari Makkah dan Madinah.

Perkembangan dari awal keberadaan sampai saat ini telah mengalami pasang surut sesuai dengan keadaan masa-masa yang ada pada zaman yang selalu berjalan, yakni masa sebelum penjajahan, kemudian keadaan pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, dan berlanjut pada masa kemerdekaan, bahkan pada tahun 2006 mengalami perkembangan yang cukup besar.

Pada saat permulaan Indonesia Merdeka, Pengadilan Agama berada di bawah Kementerian Kehakiman. Setelah berdiri Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946, maka berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 25 Maret 1946, Pengadilan Agama dipindahkan dari Kementerian Kehakiman dan masuk Kementerian Agama.

Peraturan yang mengatur Pengadilan Agama di Jawa dan Madura yakni Peraturan Sementara yang tercantum dalam *Verordering* tanggal 8 Nopember 1946, dan Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur tetap tunduk kepada peraturan lama yaitu *Statsblad* 1937 Nomor 610, sedangkan Mahkamah Islam Tinggi (*Hoof Voor Islamtische Zaken*) baru mulai lagi melaksanakan tugas persidangan.

Pada tahun 1948 keluarlah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Kehakiman dan Kejaksaan. Dalam Undang-undang ini kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama dimasukkan dalam Pengadilan Umum secara istimewa yang diatur dalam pasal 33, 35 ayat (2) dan pasal 75.

Undang-undang ini bermaksud untuk mengatur tentang peradilan dan sekaligus menyempurnakan isi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan yang mulai berlaku tanggal 3 Maret 1947. Lahirnya Undang-undang ini mendapat reaksi dari berbagai pihak terutama dari para ulama Sumatra seperti Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Selatan, sepakat menolak kehadiran Undang-undang tersebut dan mengusulkan agar Mahkamah Syar'iyah yang sudah ada tetap berjalan.

Pada tahun 1951 di dalam lingkungan peradilan diadakan perubahan penting dengan diundangkannya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Undang-undang ini berisi antara lain tentang pelanjutan Peradilan Agama dan Peradilan Desa.

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 pada tahun 1964 keluarlah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 menentukan bahwa kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu :

- a. Peradilan Umum.
- b. Peradilan Agama

c. Peradilan Militer

d. Peradilan Tata Usaha Negara

Mengenai keberadaan Pengadilan Agama Purbalingga memang jauh sebelum masa kemerdekaan bahkan seiring dengan masuknya agama Islam di Purbalingga sudah berjalan. Namun baru dapat diketahui keberadaan tersebut secara struktural mulai tahun 1947, yakni pada masa Ketua Pengadilan Agama Purbalingga dijabat oleh KH Iskandar dengan Hakim Anggota terdiri dari :

1. KH Abdul Muin.
2. KH Ahmad Basori.
3. KH Sobrowi.
4. KH Taftazani.
5. KH Syahri.
6. KH M. Hisyam Karimullah.
7. KH Baidlowi.
8. KH Ahmad Danun.

Pada waktu itu masih berkantor di rumah pribadi KH Iskandar Jalan Mayjen Panjaitan Nomor 65 Purbalingga dan pada tahun 1979 baru pindah di gedung Jalan Mayjen Panjaitan Nomor 117 Purbalingga. Semenjak itu secara periodik Pengadilan Agama Purbalingga dipimpin oleh Ketua secara berturut-turut :

1. KH Iskandar (1947 - 1960)
2. KH Siradj Chazim (1960 - 1970)
3. Drs. Solichin (1970 - 1981)

4. Drs. Amir Hasan Asy - Plt. 4 th. (1981 - 1987)
5. Drs. H. Agus Salim, S.H. (1987 - 1992)
6. Drs. H. Muhaimin, S.H. (1992 - 2003)
7. Drs. H. Nawawi Kholil, S.H. (2003 - 2005)
8. Dra. Hj. Siti Muniroh, S.H. – Plt. (2005 - 2007)
9. Drs. H. Syadzali Musthofa, S.H. (2007 - 2010)
10. Drs. H. Noor Kholil, MH. (2010 - ...)

Sedangkan untuk jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama Purbalingga baru dapat diketahui secara periodik Wakil Ketua dijabat berturut-turut :


1. Drs. Amir Hasan Asy. (1981 - 1985)
2. KH. Miftah Idris. (1985 - 1999)
3. Dra. Hj. Siti Muniroh, S.H. (1999 - 2007)
4. Drs. H. Sudarmadi, S.H. (2007 - 2010)
5. Drs. Abd. Rozaq, MH. (2010 -)

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sesuai pasal 106 disebutkan bahwa semua Badan Peradilan Agama yang telah ada dinyatakan sebagai Badan Peradilan Agama menurut Undang-undang tersebut. Oleh karena itu Pengadilan Agama pada umumnya dan Pengadilan Agama Purbalingga khususnya menjadi Pengadilan mandiri dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Hukum Acara dilaksanakan dengan baik dan benar
2. Tertib dalam melaksanakan administrasi perkara.

3. Putusan dilaksanakan sendiri dan tanpa ada lagi pengukuhan terhadap putusan yang telah dijatuhkan.

Begitu disahkan dan diundangkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara tegas sesuai pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang tersebut dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.




Pada tahun 2004 itu pelaksanaan pengalihan organisasi, administrasi dan finansial badan-badan peradilan ke Mahkamah Agung dilakukan. Sebagaimana disebutkan pada pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 maka terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004 Pengadilan Agama dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung.

Pada tanggal 20 Maret 2006 telah disahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan telah disahkannya Undang-undang tersebut terjadilah perubahan-perubahan mendasar yakni memperkuat dan memperluas kewenangan Peradilan Agama, antara lain :

1. Pembinaan teknis peradilan, organisasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung.

2. Apabila terjadi sengketa hak milik yang subyeknya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara yang sedang diperiksanya.
3. Ketentuan adanya pilihan hukum bagi para pihak berperkara yang selama ini masih berlaku, dinyatakan dihapus.
4. Pengadilan Agama berwenang untuk menetapkan tentang pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.
5. Sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat muslim, Pengadilan Agama selain berwenang menangani perkara-perkara dalam bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah juga berwenang menangani perkara dalam bidang Ekonomi Syariah yang meliputi antara lain tentang sengketa dalam : perbankan syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah, surat berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, bisnis syari'ah.
6. Pengertian antara orang-orang yang beragama Islam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 diperluas termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada Hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Setelah Pengadilan Agama diberikan kewenangan mengadili sengketa ekonomi syari'ah berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,



sampai tahun 2008 Pengadilan Agama Purbalingga telah mengadili dan menyelesaikan perkara " sengketa perbankan syariah " .Dari 4 (empat) perkara sengketa perbankan syariah yang didaftarkan di Pengadilan Agama Purbalingga telah dapat diselesaikan secara damai 1 (satu) perkara, 2 (dua) perkara dicabut dan 1 (satu) perkara sudah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahkan telah diselesaikan sampai tingkat eksekusi yakni dengan pelaksanaan lelang terhadap obyek sengketa melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto.

(Drs. H. Sudarmadi, SH.)

**STRUKTUR PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA
TAHUN 2011**

Ketua	: Drs. H. Noor Kholil, M.H.
Wakil ketua	: Drs. Abd. Rozaq, M.H.
Hakim	: Drs. H. Nangim, M.H. Drs. Syahrial, S.H. Drs. Ahmad Faiz, S.H.,M.SI. Drs. Al Mahdiy, S.H. Munif Wagio, S.Ag., S.H.
Panitera/sekretaris	: Drs. Aksin Munthohar
Wakil panitera	: Dra. Elvi Setianingsih
Wakil sekretaris	: Warni, S.H.
Panmud. Gugatan	: Mawardi, S.H.
Panmud. Permohonan	: Heru Wahyono, S.H
Panmud. Hukum	: Rosiful, S.Ag.
Panitera pengganti	: Sutrisno, S.H. Moh. Fahrudin, S.H. Marodin, S.H. Miftahul Hilal, S.H.
Jurai sita	: Chisan Al Faiz
Juru sita pengganti	: Yetty Aristiyani LA, S.H. Siti khotijah, S.H. Nur Aflah, S.H. Abas Ahmad Fatrudin Susanto
Kaur kepegawaian	: Satijah
Kaur perenc. dan keuangan	: Sahri
Kaur umum	: Maslahah, S.H.


KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Yang menjadi kompetensi relatif atau wilayah yuridis Pengadilan Agama

Purbalingga yaitu :

- a. Kecamatan Purbalingga terdiri dari 13 Desa
- b. Kecamatan Kemangkong terdiri dari 19 Desa
- c. Kecamatan Bukateja terdiri dari 14 Desa
- d. Kecamatan Kejobong terdiri dari 13 Desa
- e. Kecamatan Kaligondang terdiri dari 18 Desa
- f. Kecamatan Kalimanah terdiri dari 17 Desa
- g. Kecamatan Kutasari terdiri dari 14 Desa
- h. Kecamatan Mrebet terdiri dari 19 Desa
- i. Kecamatan Bobotsari terdiri dari 16 Desa
- j. Kecamatan Karangreja terdiri dari 7 Desa
- k. Kecamatan Karanganyar terdiri dari 13 Desa
- l. Kecamatan Karangmoncol terdiri dari 11 Desa
- m. Kecamatan Rembang terdiri dari 12 Desa
- n. Kecamatan Bojongsari terdiri dari 13 Desa
- o. Kecamatan Padamara terdiri dari 14 Desa
- p. Kecamatan Pengadegan terdiri dari 9 Desa
- q. Kecamatan Karangjambu terdiri dari 6 Desa
- r. Kecamatan Kertanegara terdiri dari 11 Desa

PROFILE PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA



Nama : Pengadilan Agama Purbalingga

Alamat : Jl. Mayjend. Panjaitan No. 117 Purbalingga
Jawa Tengah 53311

Telp. (0281) 891174 Fax. (0281) 892320
Web : www.pa-purbalingga.go.id
Email : pa_purbalingga@yahoo.co.id

Dasar Pembentukan : Statsblad Tahun 1882 Nomor 152, jo
Statsblad Tahun 1937 Nomor 116

35 Orang, terdiri dari :

Ketua	: 1 Orang
Wakil Ketua	: 1 Orang
Hakim	: 6 Orang
Panitera/Sekretaris	: 1 Orang
Wakil Panitera	: 1 Orang
Jumlah Pegawai : Wakil Sekretaris	: 1 Orang
Panitera Muda	: 3 Orang
Panitera Pengganti	: 4 Orang
Kepala Urusan Umum	: 1 Orang
Kepala Urusan Perenc. dan Keuangan	: 1 Orang
Kepala Urusan Kepegawaian	: -
Jurusita/Jurusita Pengganti	: 7 Orang
Staff	: 2 Orang (CPNS)

Wilayah
Hukum

a. Kecamatan : 18 Kecamatan

b.
Desa/Kelurahan : 238 Desa/Kelurahan

c. Batas
Wilayah : Barat Laut : Berbatasan dengan Kab. Pematang

Selatan : Berbatasan dengan Kab. Banjarnegara

Barat : Berbatasan dengan Kab. Banyumas

Utara : Berbatasan dengan Kab. Pekalongan

Timur : Berbatasan dengan Kab. Banjarnegara

Letak Geografis : $109^{\circ} 11' \text{ BT} - 109^{\circ} 35' \text{ BT}$ dan $7^{\circ} 10' \text{ LS} - 7^{\circ} 29' \text{ LS}$

Lokasi

Gedung Pengadilan Agama Purbalingga seluas 406M^2 terdiri dari 12 ruangan. Berdiri di atas tanah seluas 1027M^2 . Keadaan gedung ini sangat kurang memadai untuk menampung personil yang ada dan volume pekerjaan yang cukup tinggi. Oleh karena itu upaya untuk memiliki bangunan yang representatif terus diupayakan. Sebenarnya lokasi untuk bangunan sudah tersedia seluas $50\text{M} \times 80\text{M}$ terletak di Jalan Let. Jend. S. Parman Purbalingga. Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama bangunan yang representatif segera dapat terwujud.

LETAK GEOGRAFIS PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Pengadilan Agama Purbalingga merupakan Pengadilan Agama kelas IB yang terletak di atas tanah seluas 1027 m² yang beralamatkan di jalan Mayor Jenderal Panjaitan No. 117 Telp/Fax (0281) 897114 Kode Pos 53311 Purbalingga. Status tanahnya adalah milik Pengadilan Agama Purbalingga berdasarkan sertifikat tanah No. 7 tanggal 9 Mei 1985, sedangkan bangunan gedung adalah milik Negara dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Ijin Mendirikan Bangunan No.1884/101 tanggal 18 November 1985 dan IMB Nomor Bang B.027/R/I.1979 tanggal 24 April 1979.



HASIL PENGUMPULAN DATA PENELITIAN
TESTIMONIUM DE AUDITU SEBAGAI ALAT BUKTI
 DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Di bawah ini adalah hasil spesifikasi alat pengumpulan data dari beberapa bahan yang didapatkan penyusun, serta kumpulan pertanyaan beserta jawabannya dari yang didapatkan sebagai kelengkapan bukti validitasi data. Hasil penelitian tersebut, yaitu:

1. Pedoman Dokumentasi

No	Kebutuhan observasi	Bukti data	keterangan
1	Sejarah Pengadilan Agama Purbalingga	Pengamatan sejarah	Soft copy
2	Letak geografis	Pengamatan lokasi	Soft copy
3	Wilayah yuridiksi	Pengamatan	Soft copy
4	Produk putusan	Pengamatan	Soft copy

2. Pedoman Wawancara

No	Kebutuhan observasi	Hasil ringkasan jawaban
1	Struktur organisasi Pengadilan Agama Purbalingga?	Tgl : 27 Desember 2010 Kepada : Rosiful (Panitera) Keterangan bukti: soft copy
2	Apakah di Pengadilan Agama Purbalingga terdapat putusan yang dalam acara pembuktian saksi menggunakan <i>testimonium de auditu</i> ?	Tgl : 26 Juli 2010 Kepada : Ahmad Faiz (Hakim) Keterangan bukti: ada, yaitu putusan nomor 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg dan 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg (Soft Copy).
3	Apakah yang menjadi pertimbangan hukum pada kedua putusan tersebut?	Tgl : 27 Mei 2011 Kepada : Ahmad Faiz (Hakim) Keterangan bukti: pada perkara dengan nomor 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg gugatan pemohon ditolak dikarenakan alat bukti saksi yang diajukan oleh penggugat tidak memenuhi syarat

		formil dan meteril, maka keterangan saksi-saksi tidak dapat dipertimbangkan dan oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh penggugat tidak terbukti dan gugatan penggugat tentang perceraian harus ditolak. Sedangkan pada perkara nomor 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg, yaitu keterangan para saksi yang saling bersesuaian sehingga dipertimbangkan sebagai bukti permulaan untuk menyusun persangkaan hakim.
4	Bagaimana kedudukan <i>testimonium de auditu</i> dalam putusan tersebut?	Tgl : 27 Mei 2011 Kepada : Ahmad Faiz (Hakim) Keterangan bukti: sebagai alat bukti permulaan, yaitu persangkaan hakim.
5	Pada perkara nomor 1704 kesaksian <i>testimonium de auditu</i> diterima dikarenakan kesaksian para saksi saling bersesuaian satu sama lain. Apakah saling bersesuaiannya kesaksian yang menyebabkan <i>testimonium de auditu</i> dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim?	Tgl : 27 Mei 2011 Kepada : Ahmad Faiz (Hakim) Keterangan bukti: keterangan <i>testimonium de auditu</i> dapat diterima dengan syarat keterangan saksi diperoleh dari pihak yang langsung mengalami, waktunya menerima keterangan berdekatan dengan kejadian bukan pada saat gugatan/permohonan diajukan kepersidangan, dan bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain atau antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain terdapat kecocokan sehingga mampu memberi dan membentuk suatu kesimpulan yang utuh tentang peristiwa atau fakta yang disengketakan
6	Apakah hukum acara perdata mengenal kesaksian berdasarkan berita tersebar. jika diperbolehkan, dalam perkara apa yang diperbolehkan menggunakan berita yang tersebar?	Tgl : 27 Mei 2011 Kepada : Ahmad Faiz (Hakim) Keterangan bukti: hukum acara hanya mengenal kesaksian yang bersifat umum seperti, keterangan bahwa pada waktu hujan sungai-sungai biasanya terjadi banjir. Artinya sudah menjadi pengetahuan umum dan semua orang tahu, bahwa banjir terjadi ketika musim hujan bukan di musim kemarau, sehingga tidak perlu untuk dibuktikan kebenarannya.

7	Dalam kedua putusan tersebut, Bagaimana kedudukan kesaksian keluarga ?	Tgl : 27 Mei 2011 Kepada ; Ahmad Faiz (Hakim) Keterangan bukti: pada perkara dengan nomor 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg, tidak diperbolehkan menggunakan saksi keluarga karena menurut pasal 145 HIR ayat 1 huruf (a), saksi yang tidak dapat didengar salah satunya yaitu keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut ketentuan yang lurus". Sedangkan pada perkara nomor 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg merupakan perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga diperbolehkan menggunakan saksi keluarga, karena menurut pasal 145 ayat (2) HIR dapat didengar sebagai saksi di bawah sumpah dalam perkara tentang perselisihan keadaan menurut hukum perdata dan tentang perjanjian pekerjaan, serta tentang perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus
---	--	---



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 13 Juli 2011

Hal : Permohonan Munaqosyah Skripsi

Kepada Yth :
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN)
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Fatkhan Awwaluddin
2. Nomor Induk Mahasiswa : 052621006
3. Jurusan / Prodi : Syari'ah / AS
4. Angkatan Tahun : 2005
5. Judul Skripsi : *TESTIMONIUM DE AUDITU* SEBAGAI ALAT BUKTI
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga
Nomor: 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg dan
1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg)


Dengan ini mengajukan permohonan untuk munaqosyah Skripsi dan bersama ini saya lampirkan syarat-syarat munaqosyah sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Mahasiswa.
2. Foto copy Kuitansi SPP Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011.
3. Rekomendasi Munaqosyah Skripsi.
4. Surat Keterangan telah wakaf buku untuk Perpustakaan.
5. Surat Keterangan telah menyerahkan Biodata dan pasfoto hitam putih ukuran 3 x 4 Cm sebanyak 8 (delapan) lembar.
6. SKRIPSI (yang telah siap dimunaqosyahkan) sebanyak 5 eksemplar.
7. Foto copy Sertifikat KKN.
8. Foto copy Ijazah SLTA (dilegalisir).
9. Surat Keterangan Lulus Seminar
10. Kartu Bimbingan Skripsi.
11. Data Prestasi Studi Terakhir (Transkrip Nilai).
12. Surat Keterangan Lulus Komprehensif
13. Surat Keterangan Lulus BTA dan Sertifikat PPI
14. Foto copy Sertifikat Komputer
15. Nomor urut 1 s/d 15 dimasukkan ke dalam stonap warna merah.


Demikian permohonan ini saya buat untuk menjadikan periksa dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari'ah


Drs. H. Syafaat, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1005

Saya tersebut di atas


Fatkhan Awwaluddin
NIM. 052621006



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi atas nama mahasiswa sebagai berikut:

1. Nama : Fatkhan Awwaluddin
2. Nomor Induk Mahasiswa : 052621006
3. Jurusan / Prodi : Syari'ah / AS
4. Angkatan Tahun : 2005
5. Judul Skripsi : *TESTIMONIUM DE AUDITU* SEBAGAI ALAT BUKTI
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor:
1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg dan 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg)

Bahwa skripsi saudara tersebut di atas sudah siap untuk dimunaqosyahkan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto


Pada tanggal : 13 Juli 2011

Mengetahui,

Ketua Jurusan Syari'ah


Drs. H. Syufaat, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1005

Pembimbing


Marwadi, M.Ag
NIP. 19751224 200501 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 13 Juli 2011

Hal : Biodata Mahasiswa

Kepada Yth.:
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Purwokerto
Di Purwokerto


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Guna memenuhi syarat-syarat untuk menempuh Munaqosyah Skripsi, maka dengan ini saya sampaikan Biodata sebagai berikut:

1. Nama : Fatkhan Awwaluddin
2. Nomor Induk Mahasiswa : 052621006
3. Jurusan / Prodi : Syari'ah / AS
4. Angkatan Tahun : 2005
5. Tempat/Tanggal lahir : Banyumas, 30 Nopember 1985
6. Asal Sekolah : SMK YPT Purbalingga 2
7. Judul Skripsi : *TESTIMONIUM DE AUDITU* SEBAGAI ALAT BUKTI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg dan 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg)
8. Alamat Asal : Banjarnayar RT 01 RW 04 Kec. Sokaraja Kab. Banyumas
9. Alamat Sekarang : Banjarnayar RT 01 RW 04 Kec. Sokaraja Kab. Banyumas
10. Nama Orang Tua/Wali : a) Ayah : Imam Siswanto
b) Ibu : Siti Masithoh
11. Pekerjaan Orang Tua/Wali : a) Ayah : Pedagang
b) Ibu : Pedagang
12. Tanggal lulus Munaqosyah :
13. Indeks Prestasi Kumulatif :
14. Nomor Ijazah :

Demikian Biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Saya tersebut diatas,

Fatkhan Awwaluddin
NIM. 052621006



**KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**
Alamat : Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636653 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN WAKAF
No. : Sti.23/Perpus./HM.02.2/696/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Fatkhah Awwaluddin
NIM : 052621006
Program : Sarjana / S1
Jurusan/Prodi : syariah / AS

Telah menyerahkan wakaf kepada Perpustakaan STAIN Purwokerto berupa uang sebesar *Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)*.

Demikian surat keterangan wakaf ini di buat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 15 juli2011



Abuddin, S.Ag., SS.MA.
No. 19750206 200112 1 001



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

NO: St.23/P3M/PP.00.9/013/2009

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 02 Tahun 2009, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M)/ Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : FATKHAH AWWALUDIN
NIM : 052621006
Jurusan / Prodi : SYARIAH/ AS
Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Tahun 2008 di :
Desa : CANDI NEGARA
Kecamatan : PEKUNCEN
Kabupaten : BANYUMAS

Mulai tanggal 04 Agustus 2008 sampai 16 September 2008 dan dinyatakan lulus, dengan nilai 89 (A).
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.



Purwokerto, 27 Januari 2009
Kepala,





**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : Stt.23/J.Sya/PP.009/ol.A /2011

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Fatkhan Awwaluddin
NIM : 052621006
Semester : XI
Jurusan/Prodi : Syari'ah / AS

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :
"TESTIMONIUM DE AUDITU SEBAGAI ALAT BUKTI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg dan 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg)".

Dengan dinyatakan : **LULUS / TIDAK LULUS**

Dengan perubahan Proposal / Hasil Seminar Proposal sebagai berikut:

1. Latar Belakang Masalah : mempertajam problem akademik
2. Rumusan Masalah pertama: Bagaimana pandangan hukum Islam tentang *testimontum de auditu*?
3. Metode Penelitian: perbaikan data primer dan sekunder.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dalam rangka penulisan skripsi Program S-1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 5 Januari 2011

Mengetahui,



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Moderator

Dr. Suraji, M.Ag.

NIP. 19720402 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-635553 www.stainpurwokerto.ac.id

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Fatkhun Awwaluddin
 NIM : 090621006
 Sml/Prodi : XII / As
 Dosen Pembimbing : Marwabi, M. Ag.
 Judul Skripsi : Testimonium de Auditu sebagai Alat Bukti (Studi Kasus putusan pengadilan agama purwakerto nomor : 1115/Pdt.6/2006/PA.Pbg dan 1704/Pdt.6/2009/PA.Pbg)

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1	Februari 2011	Rabu, 23 Februari 2011	SAB II & transliterasi, penulisan fox nose, (penyediaan referensi primer	f	Awwaluddin
2	Mei 2011	Rabu, 16 Maret 2011	SAB II + III & penulisan huruf arab (transliterasi arabic), transliterasi, referensi primer hadis, penulisan ini.	f	Awwaluddin
3	APRIL 2011	Kamis, 28 April 2011	SAB IV & penulisan footnote, penulisan ini	f	Awwaluddin
4	Juni 2011	Senin, 20 Juni 2011	Transliterasi, penulisan ringkasan putusan. penulisan istilah ditingkatkan	f	Awwaluddin
5	Juli 2011	Senin, 11 Juli 2011	ACC, ditinjau gasakhan	f	Awwaluddin

*) Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 **) Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 11 Juli 2011
 Pembimbing,

 Marwabi, M. Ag.
 NIP. 19751224 200501 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT KOMPUTER
 Alamat : Jl Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 635553 Purwokerto 53126

SKALA PENILAIAN		
NILAI	EKUIVALENSI	NETERANGAN
A	90 - 100	SANGAT MEMUASKAN
B	80 - 89	MEMUASKAN
C	60 - 79	CUKUP
D	< 59	KURANG

SERTIFIKAT

Nomor : St-23/PUSKOM-1435M/II/2010

Diberikan kepada :

FATKHAH AWWALUDIN

NIM : 052621006

lahir pada tanggal : 30 Nopember 1985 di Banyumas

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh Pusat Komputer STAIN Purwokerto pada tanggal 21 Juni 2010



Purwokerto, 01 Juli 2010
 Kepala Pusat Komputer

M. Siyafito, M.Si
 19750907 199903 1 002

MATERI PENILAIAN	
MATERI	NILAI
Microsoft Word	B
Microsoft Excel	B

Sertifikat

BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG III TH. AKADEMIK 2009 - 2010

Nomor :Sti.23/ K/ PUBP/ 255/ IV/ 2010

Diberikan kepada :

Fatkhan Awwaluddin/ 052621006

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam *Ujian Baca tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 13 April 2010

Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,





KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/106/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Fatkhan Awaludin


NIM : 05261006

Semester : XI

Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari : Kamis, 14 April 2011 dengan nilai B-.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 15 April 2011
Ketua Jurusan,

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
JURUSAN SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA/DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/Tanggal : Selasa, 21 Desember 2010
 2. Waktu/Jam : 09.00sd Selesai
 3. Nama : Fatkhan Awwaluddin
 4. NIM : 052621006
 5. Semester/Jurusan : XI/ Syari'ah
 6. Tahun Akademik : 2010 /2011
 7. Tempat : R. Lab. Syari'ah
 8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tanda Tangan
1	072321018	MUC KASIN	2002	1
2	072321002	Ady prareya	2007	2
3	072323015	Hafid Ismail	2007	3
4	072321006	Arif Hidayat	2007	4
5	062021005	Eudah Wahyuningsih	2006	5
6	072322015	NURUL HIDAYAH	2007	6
7	072322014	Nurmalita Melati	2007	7
8	072321005	Alwi Ceran	2007	8
9	072321015	Inayatun Khasanah	2007	9
10	072321026	Tri Oktifaton	2007	10

Pembimbing

Marwadi, M.Ag.

NIP/19751224 200501 1 001

Purwokerto, 21 Desember 2010
Mahasiswa Ybs,

Fatkhan Awwaluddin

NIM. 052621006





PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Jambukarang No. 8 Telepon (0281) 891450 Fax (0281) 895194
PURBALINGGA - 53311

Nomor : 071/1376/2011
Lapiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Pemberitahuan tentang
Penelitian/Pra Survey

Purbalingga, 12 Mei 2011

Kepada Yth :

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga

di
PURBALINGGA

Berdasarkan surat dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Nomor : Sti.23/PP.009/139A/2011 Tanggal 10 Mei 2011 dan surat rekomendasi dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Nomor : 071/461/V/2011 tanggal 12 Mei 2011, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa pada Wilayah Kerja/ Dinas/ Instansi saudara akan dilaksanakan Penelitian/Pra Survey oleh :

Nama/NIM : FATKHAN AWWALUDDIN 052621006
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Banjarnayar RT 001/004 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas
Lokasi : Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga
Judul/ Tujuan : Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg dan 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg)
Waktu : 12 Mei s.d 12 Juni 2011

Setelah selesai agar yang bersangkutan melaporkan hasilnya ke BAPPEDA Kabupaten Purbalingga dengan menyerahkan satu eksemplar laporan hasil Penelitian/Pra Survey untuk didokumentasikan dan dimanfaatkan seperlunya.

Demikian untuk menjadikan maklum, dan atas bantuannya disampaikan terima kasih.

A.n. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PURBALINGGA
Kabid Statistik, Pengendalian dan Evaluasi



Drs. PRABOWO/TRI WINDARTO

Pembina Tk.I

NIP: 19561024 198603 1 008

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Kesbang dan Pol Kabupaten Purbalingga
2. Ketua STAIN Purwokerto
- ③ Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jambu Karang No. 2 Purbalingga Telp. / Fax (0281) 893 117 PABX (0281) 891 012 Pswt. 247
PURBALINGGA - 53311

Purbalingga, 12 Mei 2011

Nomor : 071/461/V/2011
Lapiran :
Perihal : Research / Survey

Kepada :
Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Purbalingga
di -

PURBALINGGA

Berdasarkan Surat dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Nomor : Stt.23/PP.009/139 A/11 Tanggal : 10 Mei 2011
Diwilayah Kabupaten Purbalingga akan dilaksanakan reseach / survey (Foto Copy)
terlampir oleh :

1. Nama : Fatkhan Awwaludin
2. N I M : 052621006
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Alamat : Banjar Anyar Kec.Skaraja. Kab.Panyumas
5. Tujuan Reseach / Survey : Untuk menyusun Skripsi berjudul :
Testimonium De Auditu Sebagai alat Bukti
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor :
1115/Pdt.g/2006/P.A Pbg dan No; 1704/2006/Pa.Pbg
: 12 Mei -12 Juni 2001
6. Waktu : Kabupaten Purbalingga.
7. Lokasi :

Sehubungan hal tersebut tidak keberatan untuk diterbitkan suat ijinnya.

AVN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA
Kasubag Tata Usaha



Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Purbalingga
2. Arsip

PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Jl. Mayjend. Panjaitan No 117 Purbalingga Telp./faks (0281) 891174
PURBALINGGA – JAWA TENGAH 53311

SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A/1530/PB.00/VII/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Pengadilan Agama Purbalingga menerangkan bahwa :

Nama : FATKHAN AWWALUDDIN
NIM : 052621006
Program : Strata I
Jurusan/Prodi : Syariah /AS STAIN Purwokerto

Benar-benar telah melaksanakan riset/penelitian di Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan 12 Juni 2011 dengan judul skripsi “ TESTI MONIUM DE AUDITU SEBAGAI ALAT BUKTI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg. dan Nomor : 1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg) “

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Purbalingga, 01 Juli 2011
Wakil Ketua

Drs. ABD. ROZAQ, M.H
NIP. 196610251990031002



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Dengan ini:

Nama : Fatkhan Awwaluddin

NIM : 052621006

Jurusan/ Prodi : Syari'ah/ AS

telah melakukan wawancara dan observasi untuk skripsi yang berjudul
"testimonium de auditu sebagai alat bukti (Studi Kasus Putusan Pengadilan
Agama Purbalingga Nomor: 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg dan
1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg)", dengan informan:

Nama : Rosiful, S.Ag.

Jabatan : Panitera Muda Hukum

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dijadikan
sebagai bukti telah melakukan wawancara dan observasi.

Informan

Rosiful, S.Ag.

Purwokerto, Juni 2011

Pewawancara

Fatkhan Awwaluddin
NIM. 052621006



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Dengan ini:

Nama : Fatkhan Awwaluddin

NIM : 052621006

Jurusan/ Prodi : Syari'ah/ AS

telah melakukan wawancara dan observasi untuk skripsi yang berjudul
"*testimonium de auditu* sebagai alat bukti (Studi Kasus Putusan Pengadilan
Agama Purbalingga Nomor: 1115/Pdt.G/2006/PA.Pbg dan
1704/Pdt.G/2009/PA.Pbg)", dengan informan:

Nama : Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Jabatan : Hakim

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dijadikan
sebagai bukti telah melakukan wawancara dan observasi.

Informan



Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Purwokerto, Juni 2011

Pewawancara



Fatkhan Awwaluddin
NIM. 052621006


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

N a m a : Fatkhan Awwaluddin
Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 30 Nopember 1985
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Banjaranyar Rt 01 Rw 04 Kecamatan
Sokaraja Kabupaten Banyumas
Nama Orang tua : a. Ayah : Imam Siswanto
b. Ibu : Siti Masithoh
Riwayat Pendidikan : Pendidikan Formal;
a. Lulus SDN Banjarsari Kidul, tahun 1997
b. Lulus MTs. Ma'arif NU I Sokaraja Banyumas, tahun 2000
c. Lulus SMK YPT Purbalingga II Purbalingga, tahun 2003
d. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, tahun 2011

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Purwokerto, 11 Juli 2011

Penulis,



Fatkhan Awwaluddin
NIM. 052621006